



PARIWISATA HALAL

**YANG BERKELANJUTAN DAN
BERTANGGUNG JAWAB**

**Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag.
Disfa Lidian Handayani, S.E.I., M.E.I.
Prof. Dr. Eddy Yusuf
Nardi Pratomo, M.E.**

Editor
Erdah Litriani, M.Ec.Dev.

**PARIWISATA
HALAL**
YANG BERKELANJUTAN DAN
BERTANGGUNG JAWAB

PARIWISATA HALAL

YANG BERKELANJUTAN DAN BERTANGGUNG JAWAB

**Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag.
Disfa Lidian Handayani, S.E.I., M.E.I.
Prof. Dr. Eddy Yusuf
Nardi Pratomo, M.E.**

Editor
Erdah Litriani, M.Ec.Dev.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Maftukhatusolikhah, dkk.

Pariwisata Halal yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab/
Maftukhatusolikhah, dkk.—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2023.
xiv, 196 hlm., 25 cm.
Bibliografi: 173
ISBN 978-623-372-826-3

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2023.3996 RAJ

Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag.

Disfa Lidian Handayani, S.E.I., M.E.I.

Prof. Dr. Eddy Yusuf

Nardi Pratomo, M.E.

PARIWISATA HALAL YANG BERKELANJUTAN DAN BERTANGGUNG JAWAB

Cetakan ke-1, Maret 2023

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Erdah Litriani, M.Ec.Dev
Copy Editor : Hidayati
Setter : Feni Erfiana
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.

Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan

Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan

Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar

Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai,

Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan

Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No.

3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V

No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru,

Langkapura, Hp. 081299047094.



SEKAPUR SIRIH

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M. Si.
Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Bismillahirrahmanirrahiiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam atas limpahan karunia dan anugerahnya bagi kita, sehingga bisa menjalankan tugas-tugas kemanusiaan sebagai hamba sekaligus wakil Allah di muka bumi ini. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Baginda Nabi Besar Rasulullah Muhammad saw., beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Peningkatan industri produk halal merupakan salah satu fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana tertuang pada amanat Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Keberhasilan industri produk halal dalam berbagai turunannya, perlu ditunjang oleh kapasitas untuk menumbuhkan produk halal yang bermanfaat yang diakui oleh pasar dan memiliki tingkat konversi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan riset yang kuat agar produk halal Indonesia dapat mendukung pasar halal global. Berbicara tentang riset, tentu saja universitas merupakan elemen penting dalam pengembangan riset atau penelitian mengingat salah satu Tri Dharma perguruan tinggi adalah dharma penelitian.

Peran penting perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah selain melahirkan SDM yang berkualitas dan

ahli di bidang syariah, juga memiliki tanggung jawab menghasilkan riset-riset untuk memajukan industri produk halal. Universitas Islam Negeri Raden Fatah mempunyai berbagai program sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian tujuan Indonesia menjadi Pusat Industri halal dunia. Dalam wujud nyata UIN Raden Fatah telah mempunyai Lembaga Penjamin Halal yang didirikan pada tahun 2017 yang berperan sebagai pusat pembinaan halal, sosialisasi, edukasi, dan berbagai aktivitas pengembangan literasi halal, serta melakukan pembinaan dan konsultasi terkait sertifikasi halal. Hingga saat ini, LPH UIN Raden Fatah telah melakukan banyak hal untuk melibatkan masyarakat umum dalam inisiatif pengabdian melalui pendirian kantin halal, kampung wisata halal, pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dan survei makanan halal. Selain itu UIN Raden Fatah memfasilitasi berbagai riset yang dilakukan baik oleh mahasiswa melalui skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa, ataupun mendanai penelitian-penelitian dosen dengan tema pengembangan industri halal.

Buku teks yang berjudul *Pariwisata Halal Yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab* ini merupakan output dari hasil penelitian dua orang dosen UIN Raden Fatah Palembang Dr. Maftukhatusolikah, M.Ag. dan Disfa Lidian Handayani, M.E.I. yang dalam prosesnya berkolaborasi dengan Prof. Eddy Yusuf salah satu pendiri International Center for Halal Studies (ICHLAS) yang berkedudukan di Malaysia, serta alumni Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat *concern* dalam kajian dan pengembangan ekosistem halal khususnya di provinsi tersebut.

Penulisan buku mengenai Pariwisata Halal dengan kerangka *Sustainable and Responsible Tourism* diperlukan untuk mendukung Tujuan Bersama Negara-negara di seluruh dunia yang sudah dicanangkan oleh United Nation yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Maka dapat ditegaskan bahwa penulisan buku ini, berguna untuk memberikan sudut pandang baru dalam pengembangan industri halal khususnya terkait sektor pariwisata yang relevan dengan kriteria yang sudah dicanangkan oleh seluruh negara dunia dalam mencapai tujuan bersama melalui SGDs. Adanya buku ini telah berkontribusi

dalam bangunan penelitian pariwisata dalam tema pariwisata halal secara spesifik, dan industri halal secara umum, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi pengembangan penelitian tentang tema tersebut, atau bahkan menjadi rujukan dalam dataran praktis ketika konsep tersebut diimplementasikan. Dalam hal ini konsep pariwisata halal yang berkelanjutan dan bertanggung jawab merupakan contoh konsep pengembangan pariwisata yang dapat memberikan efek peredam bagi pengembangan pariwisata yang hanya berorientasi ekonomi dan sering kali kurang memperhatikan aspek moral, aspek budaya, aspek sosial, ataupun aspek kelestarian lingkungan. Semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan rahmat dan kemudahan atas segala usaha kita bersama dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industry halal dunia yang memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuuh

Palembang, Februari 2023
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M. Si.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



PRAKATA

Kajian mengenai pariwisata halal mendapatkan banyak perhatian beberapa tahun belakangan. Hal tersebut tidak terlepas dari jumlah penduduk Muslim dunia yang berjumlah seperempat dari populasi dunia, dan sebagian besar berada pada rentang usia produktif. Diukur dari beberapa indikator, Malaysia dan Indonesia adalah negara-negara terdepan dalam pengembangan industri pariwisata halal di dunia. Namun dilihat dari kriteria *sustainability*, baik Malaysia dan Indonesia sama-sama berada di posisi yang *relative* rendah. Oleh karena itu, kajian mengenai pariwisata halal dalam kerangka pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi menarik dan dijadikan tujuan penulisan buku.

Buku ini ditulis dalam rangka mengembangkan model pembangunan sektor pariwisata halal pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab atau berparadigma *sustainable and responsible halal tourism*. Buku ini berdasarkan riset yang dilakukan tim penulis dengan cara melakukan analisis SWOT terhadap kondisi Objektif perkembangan pariwisata halal maupun pariwisata pada umumnya di Indonesia, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa di tengah ketertinggalannya dibandingkan Malaysia dalam mengembangkan industri pariwisata halal, Indonesia mempunyai kekuatan dan potensi yang sangat baik yang perlu ditunjang dengan upaya peningkatan yang serius dalam mengembangkan halal *value chain management* yang perlu didukung dengan perbaikan ekosistem halal.

Dalam rangka pengembangan strategi ataupun model tersebut lebih lanjut buku ini mencoba memetakan kembali kondisi objektif tersebut dengan memperhatikan (9) elemen kunci: *Customer Segments (CS)*, *Value Propositions (VP)*, *Channels (CH)*, *Customer Relationships (CR)*, *Revenue Streams (RS)*, *Key Resources (KR)*, *Key Activities (KA)*, *Key Partnerships (KP)*, dan *Cost Structures (CS)* yang merupakan pemetaan Business Model Canvas dan perlu disinergikan dengan konsep Pentahelix dalam pengembangan pariwisata di Indonesia.

Buku ini disusun dari hasil penelitian yang didanai oleh UIN Raden Fatah Palembang, oleh karena itu ucapan terima kasih tim penulis haturkan pada Rektor UIN Raden Fatah Palembang Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M. Si. dan seluruh jajarannya, Ketua LP2M UIN Raden Fatah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, serta teman-teman dosen dan mahasiswa yang telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan buku ini. Buku ini tim penulis hadirkan di hadapan para pembaca tak lepas dari keterlibatan banyak pihak, seperti International Center for Halal Studies (ICHLAS) Malaysia, Pemerintah Daerah dan MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, masyarakat penggiat pariwisata halal, yang semuanya berperan baik sebagai narasumber yang memberi masukan maupun referensi. Kepada mereka semua yang tak dapat disebutkan satu persatu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya, semoga menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan berlipat dari Allah Swt.

Buku ini merupakan cetakan pertama, oleh karena itu penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari para pembaca, atau keinginan untuk melanjutkan topik kajian buku ini, akan sangat penulis hargai. Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah*, penulis dengan senang hati menghantarkan buku ini ke hadapan para pembaca.

Wallahu a'lamu bi al sawab.

Palembang, November 2022

Penulis



DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	v
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 <i>THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs)	15
BAB 3 SDGS DALAM PENDEKATAN MULTIDIMENSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	45
A. Dimensi Pembangunan Sosial	47
B. Dimensi Sumber Daya Manusia	51
C. Dimensi Pembangunan Ekonomi	53
D. Dimensi Pembangunan Gaya Hidup Berkelanjutan	54
E. Dimensi Pembangunan Lingkungan Hidup	59
F. Dimensi Pembangunan Kelembagaan	61
BAB 4 TINJAUAN UMUM PARIWISATA	65
A. Pengertian, Sumber Daya, dan Objek Wisata	65
B. Jenis-jenis Wisata	70
C. Peran Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	72

1. Peran Ekonomi	72
2. Peran Sosial	73
3. Peran Kebudayaan	73
BAB 5 PARIWISATA HALAL	77
BAB 6 PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL YANG BERKELANJUTAN DAN BERTANGGUNG JAWAB	91
BAB 7 TEOR I PENTA HELIX DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA	105
A. Konsep Pentahelix	105
B. Model Sinergi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Halal	106
1. Akademisi (<i>Academics</i>)	106
2. Pelaku Bisnis (<i>Business</i>)	108
3. Komunitas (<i>Community</i>)	109
4. Pemerintah (<i>Government</i>)	109
5. Media	110
BAB 8 KONDISI OBJEKTIF PARISWISATA HALAL DI INDONESIA	115
BAB 9 ANALISIS SWOT TERHADAP PARIWISATA HALAL DI INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA PARIWISATA HALAL BERKEBERLANJUTAN DAN BERTANGGUNG JAWAB: STUDI KOMPARASI DENGAN MALAYSIA	133
A. Pariwisata Halal di Malaysia	133
B. Analisis SWOT Pengembangan Wisata Halal di Indonesia dalam Kerangka Kerja Pariwisata Halal Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab	136
1. <i>Strenght</i> (Kekuatan)	137
2. <i>Weakness</i> (Kelemahan)	138

3.	<i>Opportunity</i> (Peluang)	140
4.	<i>Threats</i> (Tantangan)	140
BAB 10 STRATEGI PENGEMBANGAN MODEL WISATA		
HALAL DALAM KERANGKA PARIWISATA HALAL		
BERKELANJUTAN DAN BERTANGGUNG JAWAB 143		
A.	Business Model Canvas: Sebuah Strategi Pengembangan Bisnis	144
B.	Kondisi Objektif Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	147
1.	Profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	147
2.	Gambaran Pariwisata Bangka Belitung	151
3.	Analisis SWOT Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi Bangka Belitung	156
C.	Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis SDGs Kepulauan Bangka Belitung	159
1.	Kondisi Objektif Unsur BMC di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	159
2.	Hasil Analisis SWOT – BMC Pariwisata Halal Bangka	163
3.	Evaluasi Pengembangan Model Bisnis Pariwisata Halal Bangka	164
BAB 11 PENUTUP 167		
DAFTAR PUSTAKA 173		
LAMPIRAN 179		
BIODATA PENULIS 193		

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Data di atas menunjukkan bahwa menurut Dinar Standar tentang The Global Islamic Economy Report 2022, bahwa *market size* untuk ekonomi Islam terutama pengeluaran untuk makanan halal dan gaya hidup umat Islam di dunia mencapai US\$ 2 triliun pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai US\$ 2,8 triliun pada tahun 2025. Jumlah pengeluaran tersebut meliputi pengeluaran terhadap makanan, obat-obatan, kosmetik, fashion, travel, and media; yang keseluruhannya sangat dipengaruhi oleh etika konsumsi Islami. Walaupun terjadi pandemi, pengeluaran Muslim global pada 2022 tumbuh 9,1%. Hal itu belum termasuk sektor keuangan syariah yang mencapai US\$ 3,6 Triliun. Dari *market size* tersebut terlihat jelas bahwa pertumbuhan masing-masing sektor industri halal berada pada rata-rata pertumbuhan 7,5%.

Hal lain yang menarik untuk disoroti adalah pada data di atas menunjukkan pertumbuhan sektor travel atau pariwisata halal merupakan penyumbang pertumbuhan yang paling tinggi. Pengeluaran untuk sektor pariwisata ini meningkat dari US\$58 Miliar menjadi US\$102 Miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi US\$154 sehingga diperkirakan dapat mencapai US\$189 billion pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 16, 5%.


Tabel 1.1 Skor/Peringkat Industri Halal Dunia

Indicator score breakdown for Top 15 ranking countries							
	GIEI	Islamic Finance	Halal Food	Muslim-Friendly Travel	Modest Fashion	Pharma and Cosmetics	Media and Recreation
1 Malaysia	207.2	426.9	123.4	193.5	46.0	83.9	97.3
2 Saudi Arabia	97.8	218.6	56.6	69.2	19.3	34.3	29.7
3 UAE	90.2	114.6	63.3	78.6	171.8	53.6	63.8
4 Indonesia	68.5	91.0	71.1	58.0	68.0	46.3	26.8
5 Turkey	67.3	51.0	69.8	106.7	95.1	55.0	53.5
6 Bahrain	66.7	121.9	44.5	89.3	18.6	29.4	30.1
7 Singapore	65.0	45.0	57.8	107.1	48.3	107.9	78.5
8 Kuwait	62.1	115.5	43.1	69.0	17.5	29.6	29.2
9 Iran	56.0	90.3	48.1	52.1	25.4	42.3	24.9
10 Jordan	51.8	72.1	51.3	58.4	19.3	44.6	25.7
11 Oman	47.8	74.5	46.1	43.2	20.2	26.9	25.9
12 Qatar	46.9	73.4	43.4	40.1	21.6	26.2	30.8
13 United Kingdom	46.1	49.0	47.4	31.4	41.9	45.2	52.9
14 Kazakhstan	45.2	46.0	59.2	60.8	26.6	22.7	26.4
15 Pakistan	44.9	65.7	48.3	38.7	26.4	30.9	11.0

Sumber: Dinar Standard 2022.

Masih terkait wisata atau travel halal ini, data Dinar Standard tersebut menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat keempat sedangkan Malaysia berada di peringkat pertama. Padahal sebenarnya menurut laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, kualitas pariwisata halal Indonesia dari segi akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan menempati peringkat pertama dari 130 destinasi wisata ramah Muslim. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji dan membandingkan perkembangan wisata halal di dua negara tetangga tersebut. Fakta bahwa dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2020) hampir tidak ditemukan nomenklatur wisata halal.

Isu ini semakin menarik terkait dengan adanya pandemi Covid-19, di mana sektor pariwisata menjadi sektor yang paling parah terkena dampak pandemi, terutama akibat pembatasan mobilitas penduduk. Sehingga konsep pariwisata ramah lingkungan, bertanggung jawab, berkelanjutan sekaligus ramah Muslim yang dilakukan penelitian ini menjadi sangat penting. Terlebih Kriteria GMTI didasarkan pada “Model ACES Crescent Rating” yang diformalkan dalam laporan GMTI 2017 menjadikan lingkungan menjadi salah satu kriterianya. Dalam hal ini model ACES menetapkan 4 area utama untuk memungkinkan destinasi-destinasi wisata menarik lebih banyak wisatawan Muslim yaitu: kemudahan akses ke tempat destinasi wisata; komunikasi internal dan eksternal oleh pengelola destinasi wisata; lingkungan di tempat destinasi wisata; dan layanan yang disediakan oleh destinasi wisata tersebut. Perkembangan berikutnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, *sustainability* menjadi indikator penilaian baru bagi GMTI yang ditetapkan tahun 2022 yang ditambahkan sebagai subkriteria dari lingkungan.



Gambar 1.2. Kriteria Destinasi Wisata Menurut GMTI Berdasarkan Model Crescentrating ACES Model 2022

Sumber: GMTI 2022.

Penambahan indikator *sustainability* tersebut dilakukan dalam rangka menghilangkan sampah plastik dan mengurangi jejak karbon yang merusak. Hal yang sangat disayangkan adalah nilai Malaysia dan Indonesia untuk indikator *sustainability* lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yakni Malaysia 25 dan Indonesia 21 padahal keduanya menempati peringkat atas dalam pariwisata halal (Mastercard-CrescentRating, 2022).

Tabel 1.2 Hasil GMTI Berdasarkan Model Crescentrating ACES Model 2022

	GMTI			ACCESS (10%)			COMMUNICATION (20%)			Environment (30%)				Services (40%)				
	GMTI Rank	GMTI Score		Connectivity	Risk Requirements	Transport Infrastructure	Communication Proficiency	Business Marketing	Stakeholder Awareness	Climate Change	General Safety	Park Resilience	Sustainability	Waste Analysis	Hotel Rating	Prayer Places	Airport	Unique Experiences
Iran	7	63	51	73	53	30	12	66	52	68	100	20	57	85	100	93	54	35
Ireland	46	40	21	56	74	68	12	5	84	64	100	52	6	30	50	53	11	23
Italy	49	39	40	56	70	11	38	23	75	59	67	68	15	33	20	38	60	38
Jamaica	81	31	3	63	66	68	12	0	41	76	100	41	1	30	25	0	10	23
Japan	34	45	19	63	94	10	41	24	86	84	100	18	6	40	25	67	26	46
Jordan	7	63	60	82	68	95	16	51	42	76	100	50	29	80	100	81	33	38
Kazakhstan	22	53	34	85	60	28	12	40	52	76	83	25	35	81	90	60	18	30
Kenya	53	38	23	68	68	13	12	15	23	70	100	62	4	40	50	47	14	26
Kuwait	12	61	67	65	53	71	0	41	52	84	100	31	42	80	100	93	10	46
Kyrgyzstan	22	53	30	88	46	15	12	50	37	76	100	49	42	75	90	50	16	28
Laos	129	25	7	67	56	14	12	0	14	75	100	42	1	21	15	0	11	14
Latvia	93	29	19	56	71	38	12	0	63	74	43	46	1	25	20	27	10	23
Lebanon	19	56	33	76	91	91	12	41	36	60	100	40	11	70	100	93	10	34
Lesotho	135	24	0	68	33	19	0	0	30	76	100	50	1	15	15	0	10	22
Lithuania	93	29	13	56	73	28	12	0	68	77	100	45	1	25	15	9	10	23
Luxembourg	81	31	25	56	83	70	0	5	79	73	100	61	2	25	20	0	10	22
Malawi	93	29	0	62	45	3	0	15	28	76	100	61	2	40	40	0	10	22
Malaysia	1	74	44	94	81	69	76	75	68	84	100	25	31	95	100	100	10	73
Maldives	19	56	25	71	62	56	26	51	30	76	100	39	3	84	100	67	17	45
Malta	40	42	11	53	53	11	0	50	19	68	100	56	7	64	90	33	24	22
Malta	68	33	19	56	68	62	12	0	66	73	100	53	2	35	20	17	10	23
Mauritius	54	37	13	87	72	13	16	16	99	84	100	68	3	38	30	27	10	27
Mexico	117	27	9	58	65	9	12	0	41	67	100	26	3	30	15	0	33	23
Mongolia	93	29	9	59	51	0	12	5	41	84	100	46	1	30	30	0	10	21
Montenegro	87	30	12	68	63	0	12	20	47	76	100	45	6	30	30	0	10	22
Morocco	12	61	35	85	74	63	12	51	50	76	67	46	42	77	100	87	30	53
Mozambique	68	33	2	68	41	14	0	15	16	76	100	61	1	40	40	33	10	24
Namibia	123	26	3	68	73	12	12	0	28	76	100	49	1	15	15	0	10	22
Nepal	109	28	33	71	45	25	12	15	31	59	100	63	2	25	25	0	10	22
Netherlands	57	36	44	56	96	30	16	16	88	59	67	58	7	49	50	14	11	26

Sumber: GMTI 2022

Senada dengan GMTI, data yang dirilis oleh Dinar Standar dalam State of the Global Islamic Economy Report 2022 menekankan bahwa *Sustainable tourism* menjadi *issue* yang penting dan sedang digalakkan di berbagai negara saat ini. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa penerapan strategi *sustainable tourism* menghadapi banyak rintangan, termasuk kekurangan *stakeholder*. Kurangnya langkah-langkah substansial untuk memastikan keberlanjutan di sektor pariwisata akan merugikan baik sektor maupun komunitas lokal.

Penulisan buku mengenai *Halal tourism* dengan kerangka *Sustainable and Responsible Tourism* diperlukan untuk mendukung Tujuan Bersama Negara-negara di seluruh dunia yang sudah dicanangkan oleh United Nation yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dapat ditegaskan bahwa penulisan buku ini bertujuan memberikan sudut pandang baru dalam *halal tourism* dengan kriteria yang sudah dicanangkan oleh seluruh negara dunia dalam mencapai tujuan bersama melalui SDGs. Penulisan buku ini diharapkan berkontribusi dalam bangunan penulisan buku pariwisata *halal* secara spesifik, dan industri *halal* secara umum.

Wisata *halal* pada dasarnya merupakan konsep wisata yang dikaitkan dengan doktrin atau budaya *halal*. Menurut definisi yang

diadopsi oleh Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, pariwisata berbasis budaya adalah jenis kegiatan pariwisata di mana motivasi utama pengunjung adalah untuk belajar, menemukan, mengalami, dan mengonsumsi atraksi atau produk budaya berwujud dan tidak berwujud di suatu destinasi pariwisata. Rupanya, ada juga berbagai cara di mana pariwisata budaya dapat difokuskan, seperti pada orang, arsitektur, warisan, pertukaran budaya. Ini mencakup semua aspek budaya masyarakat yang begitu penting dan krusial bagi masyarakat dan generasi berikutnya (Datzira-Masip, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian *bibliometric analysis* (Suban *et al.*, 2021) saat ini terdapat 238 publikasi terindex scopus terkait halal dan *Islamic tourism* dari tahun 2004 hingga 2021. Tulisan awal mengenai *Halal Tourism* ditulis oleh Battour dkk (M.M. Battour *et al.*, 2010b) pada 2010 dalam artikel berjudul “*Toward a halal tourism market*” merupakan tulisan yang paling banyak disitasi mengenai halal tourism. Sebelum ada artikel tersebut, para *researcher* menggunakan berbagai istilah yang berbeda seperti *Islamic Tourism*, *Halal Travel*, *Muslim-Friendly travel*, *sharia tourism*. Penggunaan istilah *Islamic tourism* menjadi hal yang banyak diperdebatkan dikarenakan penggunaan istilah tersebut merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas peribadatan. Penggunaan istilah *halal tourism* lebih luas areanya karena tidak hanya terkait kegiatan travel yang berhubungan dengan ibadah seperti haji, umroh, ziarah, namun lebih luas bisa menyangkut perjalanan pariwisata untuk bersantai namun tetap dalam kaidah syariah (Hutagalung, 2015, Battour dan Ismail 2016, Henderson 2009, Alaziz dan Kurt 2017, El-Gohary, 2016). Dilain pihak, penulisan artikel mengenai *Sustainable and Responsible Tourism* pertama kali ditulis oleh Minahic pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut indikator yang digunakan masih merujuk pada MDGs dan belum memasukkan SDGs. *Sustainable tourism* berada pada tataran konsep dan *Responsible tourism* berada pada tataran praktis.

Ada hal yang diungkapkan oleh Battour pada tahun 2018 bahwa *halal tourism* tidak hanya memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian tapi pada saat yang bersamaan juga memberikan batasan kepada pengembangan pariwisata sehingga menggabungkan kedua hal tersebut dibutuhkan karena jika misalnya tidak diatasi dapat mengurangi atau menghilangkan jumlah wisatawan yang signifikan.

Pada artikel jurnal “Islamic Tourism and Empirical Examination of Travel Motivation and Satisfaction in Malaysia” disebutkan bahwa pariwisata dan agama memiliki efek kepada perilaku turis, dalam hal ini agama memengaruhi pilihan destinasi para turis, produk-produk yang disukai oleh turis dan juga fasilitas-fasilitas keagamaan yang dibutuhkan oleh para turis seperti tempat salat, makanan halal, liburan Islami, *dress code* Islami dan lain-lain.

Dikaitkan dengan SDGs, ada beberapa pilar SDGs terkait pengembangan pariwisata. Sudah banyak penelitian yang mengaitkan pariwisata dengan keberlanjutan atau SDGs. Namun pionir penulisan buku mengenai *Sustainable and Responsible Tourism* dapat dinisbatkan pada Tanja Mihalic tahun 2016, namun ia belum mengelaborasi lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi dari kedua konsep tersebut dihubungkan dengan SDGs. Selain itu, penelitian ini juga ingin menghubungkannya dengan pariwisata halal.

Hasil penelitian lain yang sudah berupaya merekomendasikan strategi pengembangan pariwisata yang terkait dengan ekonomi, lingkungan, pembangunan, dan pendekatan masyarakat yang berkelanjutan serta merumuskan nilai-nilai budaya ekowisata yang berkelanjutan ditemukan pada Zulianto *et al.*, 2020. Ada pula yang mengaitkan konsep pariwisata berkelanjutan dengan konsep halal, dengan cara menganalisis potensi, peluang dan tantangan pengembangan pariwisata halal di Indonesia (Widiastuti *et al.*, 2020); atau mereka yang berbicara tentang keberlanjutan ekonomi dan budaya (Nofiyanti *et al.*, 2021); dan siapa yang mengaitkan strategi pengembangan wisata halal ini dengan kondisi terkini yaitu era pandemi (Kagungan *et al.*, 2021) George Kopi Amoako mengkaji peran *stakeholders* dalam *sustainable tourism* (Amoako *et al.*, 2021).

Wisata halal (*Muslim-friendly*) pada hakikatnya merupakan perpaduan antara wisata religi, wisata spiritual, wisata budaya, dan wisata rekreasi sehingga tercapai pemahaman dan dialog antara berbagai komunitas, bangsa dan budaya atau peradaban serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Jasem Al-Nasrawi, 2020). Oleh karena itu, konsep pariwisata halal berkelanjutan berupaya mengembangkan pariwisata yang memperhatikan berbagai hal yaitu dampak ekonomi, sosial dan lingkungan baik untuk saat ini maupun di

masa yang akan datang dengan memperkuat doktrin halal yang sudah mengakar dalam pelaksanaannya.

Buku ini mencoba melengkapi berbagai kajian tersebut, dengan membandingkan penerapan halal di dua negara tetangga dengan melihat praktik yang baik di Malaysia kemudian melihat strategi pembangunan yang mungkin dilakukan di Indonesia khususnya pada Provinsi Bangka Belitung. Dengan tidak menutup kemungkinan mengadopsi metode yang digunakan oleh beberapa penelitian tersebut, kebaruan dari penulisan buku ini adalah melakukan analisis dalam menemukan strategi pengembangan halal tourism dalam *kerangka Sustainable and Responsible Tourism*. Dengan kata lain penulisan buku ini bertujuan menawarkan model strategi pengembangan pariwisata halal in *Sustainable and Responsible Halal Tourism Framework*.

Pembahasan terkait pengembangan pariwisata halal atau pariwisata Islami, pada dasarnya merupakan pembicaraan terkait pembangunan dalam bidang pariwisata yang harus berbasis pada ajaran Islam, atau sesuai dengan pembangunan yang islami.

Dilihat dari sisi tujuan, pembangunan amat bervariasi walaupun secara keseluruhan terdapat kesamaan, yaitu pergeseran dari hanya pembangunan ekonomi menuju pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam konteks tersebut, maka nilai-nilai kemanusiaan menjadi lebih berperan. Dengan kata lain pembangunan ekonomi pada hakikatnya berfungsi untuk mewujudkan kemajuan sosial. Maka tidak tepat apabila pembangunan ekonomi dianggap faktor yang berdiri sendiri, sedangkan faktor sosial dan lainnya merupakan pengekor bagi faktor independen tersebut. Contoh anggapan yang kurang tepat seperti itu misalnya anggapan bahwa kemiskinan adalah penyebab dari keterbelakangan, maka dengan mencukupi pendapatan yang layak bagi penduduk miskin, akan berdampak secara langsung bagi perubahan kondisi sosial, yang di dalamnya mencakup segi-segi keilmuan, budaya, kesehatan dan lain-lain (Wali, 1991).

Perubahan yang diakibatkan oleh suatu proses pembangunan semestinya merupakan perubahan kondisi ke arah yang lebih baik, oleh karena itu ketika terjadi perubahan yang berdampak negatif atau buruk. Oleh karena itu, kondisi dan perkembangan terakhir yang menimpa seluruh dunia terkait adanya pandemic Covid-19 baru-baru ini yang

dalam beberapa saat sempat menghentikan proses pembangunan, menambah urgensi bahwa diperlukan perumusan ulang terkait konsep pembangunan tersebut.

Telah banyak usulan terkait perlunya perubahan fundamental terkait ideologi, transformasi sikap dan budaya, perubahan paradigma, reformasi kelembagaan yang didukung oleh struktur lembaga pemerintahan dan politik dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Beberapa di antaranya memperkaya kajian agama dan pembangunan berkelanjutan. Narayan misalnya, membahas secara khusus nexus agama-pembangunan berkelanjutan, dan berpendapat bahwa—untuk potensi konstruktif dan destruktifnya—harus dipertimbangkan dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, Narayan mengidentifikasi tiga cara di mana agama dapat memainkan peran penting dalam memungkinkan pembangunan berkelanjutan--melalui nilai-nilainya, melalui potensinya untuk aktivisme sosial dan ekologi dan dalam bidang pengembangan diri (Narayanan, 2013). Tinjauan dalam perspektif Islam dikemukakan antara lain oleh Hasan (Hasan, 2006) dan Astrom (Aström, 2011). Makalah lain ditulis Zaman yang menggunakan model yang dikembangkan secara kualitatif, melalui studi tekstual dan kontekstual dari fondasi ontologis dan epistemologis Islam yang autentik, konsep dan fungsi sosial dari esensi iman, dengan kaitannya dengan paradigma perkembangan manusia. Hal itu menunjukkan keutamaan iman sebagai fondasi dan inti berkelanjutan dari semua perkembangan Islam di mana kerangka kerja dan lembaga harus dibangun. Zaman menyimpulkan bahwa alasan kegagalan pembangunan umat Islam dapat ditemukan di tingkat dasar dan tingkat kelembagaan dalam hal kegagalan iman (Zaman, 2013).

Dalam wacana sistem ekonomi Islam, pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai:

“a balanced and sustained improvement in material and non-material well-being of man, and development as multidimensional process which involves improvement of welfare through advancement, reorganization, and reorientation of entire economic and social systems, and through spiritual fulfilment, in accordance with Islamic guidance (Muhammad, 1991).”

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam adalah pengembangan produksi dan kekayaan masyarakat, dengan

memanfaatkan sumber daya ekonomi seefisien mungkin dalam konteks tauhid, *khilafah*, dan *al-'adalah*, sehingga produk yang dihasilkan dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat serta mampu menanggulangi kemiskinan (Ajwa, 1983).

Di samping itu, ruh pembangunan dalam sistem ekonomi Islam adalah adanya keseimbangan. Ciri khas keseimbangan ini harus tercermin dan ditegakkan dalam berbagai hal yang sesungguhnya selalu berpasangan, yaitu antara dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani, material dan spiritual, akal dan nurani, idealisme dan fakta, serta antara individu dan masyarakat. Sistem Ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah, seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Juga tidak menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh Marxisme. Keseimbangan di antara keduanya harus terlihat, dengan tidak menyalah-nyalakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan (Chapra, 2001).

Dalam mencapai keseimbangan tersebut, dibutuhkan lingkungan yang baik dan sadar secara moral yang dapat membantu reformasi unsur manusia di pasar berlandaskan sebuah keimanan. Dengan demikian, hal itu dapat melengkapi sistem harga di dalam memaksimalkan efisiensi maupun keadilan pada penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya materi lainnya. Dalam hal ini, memang akan sulit untuk mengasumsikan bahwa semua individu akan sadar secara moral kepada masyarakat, karena keimanan saja tidak akan mampu menghilangkan ketidakadilan sistem pasar. Oleh karena itu, negara juga harus memainkan peran komplementer (Chapra, 2001).


Negara harus melakukannya dengan cara-cara yang tidak mengekang kebebasan dan inisiatif sektor swasta berlandaskan kerangka hukum yang dipikirkan dengan baik. Misalnya dengan memberlakukan insentif dan hukuman yang tepat, melakukan *check and balance* untuk memperkuat basis moral masyarakat, serta menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, telah dirasakan bahwa sistem ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara kesejahteraan material dengan masalah ruhaniah banyak membawa masalah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat (Chapra, 2001).

Dengan demikian, pembangunan ekonomi dalam Islam harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia baik di dunia

maupun di akhirat. Dalam hal ini pembangunan ekonomi terkait dengan nilai-nilai Islam, karena pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah kemajuan yang seimbang dan berkesinambungan dalam kesejahteraan hidup yang bersifat material maupun nonmaterial manusia yang tidak akan lengkap tanpa sebuah standar moral yang tinggi yang dihasilkan dari nilai-nilai Islam. Indikator dari pembangunan ekonomi semacam itu, menurut Abulhasan Muhammad Sadeq adalah: 1) pertumbuhan ekonomi; 2) keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan; 3) kesehatan dan keserasian lingkungan sosial dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam.

Sedangkan menurut Chapra pembangunan ekonomi dalam Islam adalah pembangunan ekonomi berkeadilan, yang memerlukan penggunaan seluruh sumber daya alam yang efisien dan wajar, yang tidak akan terdefinisi maupun teraktualisasi tanpa suntikan dimensi moral dalam perekonomian (Chapra, 2001). Dengan demikian, perlu disadari bahwa kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahami terpisah dari konteks (adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat) di mana proses ekonomi itu terjadi. Oleh karena itu, membahas pembangunan ekonomi serta merumuskan tujuan-tujuannya dengan memasukkan nilai-nilai Islam sangat relevan dan rasional.

Kerangka penulisan buku ini dibuat untuk dapat memperjelas perlunya mengembangkan Halal Tourism dengan kerangka *Sustainable and Responsible Tourism* diperlukan untuk mendukung pencapaian Tujuan Bersama Negara-negara di seluruh dunia yang sudah dicanangkan oleh United Nation yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, langkah pertama dalam pembahasan buku ini akan melihat bagaimana konsep *Sustainable and Responsible Halal Tourism Framework* dirumuskan dari konsep halal tourism yang berparadigma Sustainable Development Goals (SDGs), yang ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 1.3. di bawah ini.



Gambar 1.3. Kerangka Pengembangan Konsep

Setelah jelas konsep *Sustainable and Responsible Halal Tourism*, maka pembahasan selanjutnya dari buku ini akan melihat elemen-elemen atau *Stakeholders* yang terkait dalam pengembangan pariwisata dan peranannya masing-masing. Dalam hal ini teori yang akan digunakan adalah teori *pentahelix*, yang ilustrasinya dapat dilihat dari gambar 1.4 berikut ini.



Gambar 1.4. Model Sinergi Pentahelix dalam Pengembangan *Sustainable and Responsible Halal Tourism*

Dalam rangka melihat implementasi dari konsep atau model pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Bagian selanjutnya dari buku ini akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengembangan pariwisata halal yang berlangsung selama ini di Indonesia, dengan menggunakan berbagai teori atau konsep yang telah dikembangkan pada bagian atau bab sebelumnya dalam buku ini, yaitu apakah sudah mengenal paradigma *Sustainable and Responsible Halal Tourism*, dan bagaimana peran *stakeholders* dalam proses pengembangan yang selama ini berlangsung dengan mengacu pada teori *pentahelix*.

Karena buku ini juga bertujuan untuk menemukan model atau strategi pengembangan *Sustainable and Responsible Halal Tourism*, maka bagian selanjutnya akan melihat *best practice* dari pengembangan pariwisata halal di Malaysia yang posisinya saat ini berada di urutan pertama di antara 15 negara besar yang disurvei untuk mengukur total capaian pembangunan ekonomi syariah secara global, Malaysia menduduki peringkat pertama untuk hampir semua indikator termasuk sektor pariwisata halal berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report terbaru (Dinar Standard, 2022).

Dalam rangka pengembangan tersebut, lebih jauh buku ini akan mencoba merumuskan strategi atau model pengembangan *Sustainable and Responsible Halal Tourism*, yang mungkin diaplikasikan. Dalam hal ini mengingat jauh lebih luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan buku ini, maka desain pengembangan tersebut dikhususkan untuk Provinsi Bangka-Belitung dengan sejumlah alasan: 1) dipilihnya Provinsi Bangka-Belitung karena provinsi yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi; 2) Provinsi Bangka Belitung dinilai cukup intens dalam melakukan pengembangan industri halal antara lain dilihat dari penghargaan yang diterima sebagai peraih Pemerintah Provinsi Halal terbaik 2017 yang diberikan oleh LPPOM MUI; 3) Selain itu dikaitkan dengan studi komparasi yang dilakukan terhadap pengembangan pariwisata halal di Malaysia, karena etnis dan budaya masyarakat di Bangka Belitung mempunyai keragaman khususnya antara etnis Melayu dan Cina, yang dapat dijumpai di Malaysia dengan slogan *Truly Asia*-nya.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 2

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 pada saat *UN Sustainable Summit 2015* mengadopsi dokumen “*Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development*” sebagai dokumen Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dokumen tersebut memuat tujuan/goals dan targer dari SDGs yang terdiri atas 17 tujuan/goals dan 169 target yang menggambarkan sasaran dan lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi. Tujuan dan target tersebut menjadi panduan bagi masyarakat global selama 15 tahun ke depan dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dunia.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antarprovinsi yang masih lebar.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar (Kementerian PPN, 2020).

Adapun Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan TPB/SDGs yaitu:

1. Tujuan *Pertama* Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. Kebijakan ekonomi makro juga menjadi prasyarat untuk pengurangan kemiskinan yaitu stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

2. Tujuan *Kedua* Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat; (2) Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan; (3) Memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet; (4) Memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil; (5) Percepatan pengurangan stunting dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan dan penajaman intervensi spesifik; (6) Intervensi fortifikasi untuk garam dengan yodium, tepung dengan zat besi dan minyak goreng kelapa sawit dengan Vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.

3. Tujuan *Ketiga* Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care).

4. Tujuan *Keempat* Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (2) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (4) Menguatkan penjaminan

mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; (5) Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan (6) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

5. Tujuan *Kelima* Kesetaraan Gender

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya; (2) Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan (3) Meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

6. Tujuan *Keenam* Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman; (2) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; dan (3) Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

7. Tujuan *Ketujuh* Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan; (2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik; (3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik; (4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan; dan (5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.

8. Tujuan *Kedelapan* Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah: (1) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; dan (2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

9. Tujuan *Kesembilan* Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Menguatkan infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat; (2) Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; (3) Menguatkan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi; (4) Menuntaskan dan memanfaatkan infrastruktur TIK; (5) Melaksanakan pembangunan rendah karbon; dan (6) Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi.

10. Tujuan *Kesepuluh* Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mengentaskan kemiskinan; (2) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (3) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan (4) Melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

11. Tujuan *Kesebelas* Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah; dan (3) Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

12. Tujuan *Keduabelas* Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan; (2) Penanganan Limbah; (3) Pengembangan industri hijau; dan (4) Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik.

13. Tujuan *Ketigabelas* Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (2) Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Adapun untuk Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, serta rendah karbon pesisir dan laut.

14. Tujuan *Keempatbelas* Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan; (2) Peningkatan tata kelola perikanan, dan (3) Revitalisasi praktik perikanan berkelanjutan.

15. Tujuan *Kelimabelas* Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) Mengurangi laju deforestasi di Indonesia; dan (3) Mengurangi laju degradasi hutan.

16. Tujuan *Keenambelas* Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Konsolidasi demokrasi; (2) Reformasi birokrasi dan tata kelola; (3) Penegakan hukum nasional; dan (4) Menjaga stabilitas keamanan nasional.

17. Tujuan *Ketujuhbelas* Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Optimalisasi penerimaan negara; (2) Peningkatan nilai tambah ekonomi yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan remitansi pekerja migran; (3) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi; (4) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); (5) Penuntasan infrastruktur TIK; (6) Peningkatan ketersediaan

kualitas data dan informasi; dan (7) Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

1. Pilar Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan, Pilar pembangunan lingkungan meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum, pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16.

Meskipun terbagi dalam masing-masing pilar, namun dalam pelaksanaan keempat pilar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung. Selain itu pengelompokan menjadi empat pilar ini juga dapat membantu implementasinya, termasuk dalam implementasi pembangunan atau pengembangan sektor pariwisata.

Dalam pelaksanaan pengimplementasian SDGs pada seluruh level masyarakat, pemerintah juga bekerja sama dengan UCLG ASPAC (United Cities and Local Governments Asia Pasific) dalam memfasilitasi penerapannya pada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam terlaksananya SDGs yang merupakan agenda besar ambisius yang universal dan terpadu ini.

Adapun peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat secara rinci dalam pelaksanaan SDGs yaitu:

1. Tujuan 1. Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di mana pun. SDG -1 menggunakan berbagai sudut pandang untuk menggambarkan kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk dapat mengidentifikasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan lebih dekat, dan memberikan sumber daya dan pelayanan untuk membantu membebaskan mereka dari kemiskinan secara tepat sasaran. Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:
 - a. pada tahun 2030 mengentaskan kemiskinan ekstrim untuk seluruh masyarakat di dunia yaitu masyarakat yang hidup di bawah \$1.25 per hari;
 - b. pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak segala usia yang hidup dalam segala dimensi kemiskinan berdasarkan pengertian nasional;
 - c. pada tahun 2030, menjamin bahwa seluruh laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber pendapatan, juga terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk- bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial termasuk keuangan mikro;
 - d. pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian-kejadian ekstrim terkait perubahan iklim maupun bencana dan tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya.
2. Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendukung pertanian berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah di kawasan perdesaan, khususnya lahan dan air, menyokong ketahanan pangan untuk wilayah sekitarnya kemiskinan, dan karenanya membutuhkan

berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah dapat mendukung produksi pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat pasar dan infrastruktur transportasi demi memajukan rantai pangan lokal. Di kawasan perkotaan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat mampu membeli dan memasak makanan yang aman, terjangkau dan bergizi. Perencanaan kota memiliki andil yang besar dalam pengurangan limbah dan ketahanan pangan dengan memfasilitasi pengangkutan dan penyimpanan makanan yang efektif, akses terhadap air bersih dan sanitasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan sekolah dan layanan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi malnutrisi pada anak. Pemerintah daerah kawasan perdesaan dapat mengelola sumber daya kolektif dan memperbaiki kepemilikan tanah agar mampu melindungi hak-hak kelompok masyarakat miskin.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah:

- a. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, sepanjang tahun.
 - b. Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional mengenai pertumbuhan balita serta menguraikan kebutuhan gizi untuk remaja putri, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
 - c. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan berskala mikro, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang terjamin dan setara terhadap tanah, sumber daya produksi lainnya, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah serta lapangan pekerjaan non-pertanian.
3. Tujuan 3. Menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia

Penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah di kawasan perkotaan khususnya harus waspada terhadap tingkat kematian anak yang tidak kian menurun. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui program perbaikan permukiman kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan dasar. HIV/AIDS semakin dipahami sebagai sebuah permasalahan pemerintahan daerah. Kawasan perkotaan sering kali bertindak sebagai penghubung penyebaran HIV/AIDS karena kepadatan penduduknya yang tinggi, pusat sarana transportasi dan besarnya keberadaan kelompok rentan. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, membiasakan kegiatan terkait HIV/AIDS di seluruh departemen, serta mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan. Telah banyak pula pemerintah daerah yang menyediakan pendidikan, informasi, dan layanan untuk mencegah HIV/AIDS. Pemerintah daerah dapat menggunakan perencanaan kota dan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara, memelihara gaya hidup sehat dan mencegah kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Pemerintah daerah dapat berkontribusi kepada pengurangan angka kematian akibat polusi air dan tanah melalui manajemen sumber daya alam yang efektif dan perlindungan terhadap lingkungan.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Pada tahun 2030, mengurangi rasio kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran.
- b. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita.
- c. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemic aids, tuberculosis malaria, dan penyakit tropis lainnya, melawan hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya.
- d. Pada tahun 2030, mengurangi separuh angka kematian dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas.
- e. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan- layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi,

termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

- f. Pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran dan polusi udara, air, dan tanah.
4. Tujuan 4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua

Pendidikan, khususnya pada tingkat dasar, merupakan tanggung jawab langsung dari pemerintah daerah di banyak negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam membantu pencapaian SDG4. Pemerintah daerah berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dialami masyarakat untuk bersekolah. Pemerintah daerah dapat memadukan program pelatihan teknis dan kejuruan ke dalam strategi pengembangan ekonomi lokal, memastikan bahwa pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan peluang kerja. Kedudukan yang dimiliki pemerintah daerah secara khusus memungkinkan untuk menjangkau individu dan masyarakat yang rentan dan termarginalisasi serta memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah:

- a. Pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis, setara dan berkualitas.
- b. Pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak awal yang berkualitas, pengasuhan dan pendidikan pra-sekolah.
- c. Pada tahun 2030, menjamin akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas.

- d. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah remaja dan dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat berwirausaha.
 - e. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama terhadap semua tingkatan pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan.
 - f. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mementingkan budaya perdamaian dan antikekerasan, kependudukan global serta apresiasi terhadap keragaman budaya dan kontribusi budaya.
 - g. Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
5. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai contoh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penyediaan pelayanan yang tidak mendiskriminasi penduduknya dan praktik kerja yang adil. Pemerintah daerah berada pada garis terdepan dalam mengidentifikasi dan menangani kekerasan dan perilaku yang membahayakan perempuan. Perencanaan kota (khususnya melalui pengadaan dan pengelolaan ruang terbuka publik) dan kebijakan daerah merupakan alat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah daerah memiliki peran yang harus dipenuhi dalam penyediaan layanan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan bagi perempuan dalam memperoleh kepemilikan dan hak

guna lahan. Meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan daerah merupakan prioritas utama dalam memberdayakan perempuan, selain memenuhi hak perempuan pada hakikatnya, juga karena pemerintah daerah sering kali merupakan langkah awal menuju jenjang karier yang lebih tinggi. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah dapat mematahkan *stereotype gender* dan menginspirasi anak-anak perempuan lainnya. Pemerintah daerah dapat mengupayakan kesetaraan gender dalam seluruh bidang pekerjaannya untuk menangkal berbagai hambatan dalam pemberdayaan perempuan.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana pun;
- b. menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan perempuan, pelecehan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya;
- c. menghapuskan semua kebiasaan yang membahayakan, seperti pernikahan dini, anak dan paksa serta sunat pada perempuan;
- d. menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan rumah tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga keluarga sebagai hal yang wajar;
- e. memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada tiap jenjang pengambilan keputusan dalam kehidupan umum, ekonomi, dan politik;
- f. melakukan perbaikan untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas lahan serta bentuk-bentuk kekayaan lain, layanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum negara;
- g. mengangkat dan menguatkan kebijakan yang jelas serta penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan

gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua tingkat.

6. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan tanggung jawab yang sering kali berada di bawah pemerintah daerah, dan sangat bergantung pada pemerintahan yang efektif, manajemen sumber daya serta perencanaan kota. Tantangan yang dihadapi daerah-daerah dapat bervariasi, khususnya antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Tantangan terbesar di kawasan perkotaan sering kali berupa minimnya akses terhadap layanan dasar di permukiman informal, atau tarif yang tinggi dan kurangnya pengendalian mutu oleh penyedia air swasta. Sementara di kawasan perdesaan, meski air tersedia secara bebas di alam, perjalanan yang harus ditempuh untuk memperoleh air dari sumbernya sangatlah panjang, dan memiliki kemungkinan untuk tercemar. Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas air melalui langkah-langkah perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah padat yang berkelanjutan. Manajemen sumber daya air yang terpadu membutuhkan kerja sama dalam perencanaan dan kebijakan lingkungan antara daerah yang berdekatan. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk mendukung pengelolaan air bersih dan sanitasi berbasis partisipasi oleh masyarakat, termasuk para penduduk permukiman kumuh.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua.
- b. Pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan cukup terhadap sanitasi dan kebersihan untuk semua, serta mengakhiri defekasi terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan.
- c.. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan zat berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah

yang tidak diolah dan meningkatkan praktik daur ulang dan penggunaan ulang yang aman dalam jumlah substansial secara global.

- d. Pada tahun 2030, meningkatkan penggunaan air yang efisien secara substansial di semua sektor dan menjamin penyediaan dan pengambilan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air secara substansial.
 - h. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi pada tiap tingkat, termasuk melalui kerja sama lintas batas bila diperlukan.
 - i. Pada tahun 2030, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, daerah resapan air serta danau.
 - j. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi.
7. Tujuan 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua

Pemerintah daerah memiliki posisi terbaik untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan terkait akses terhadap energi yang terjangkau bagi kelompok rentan di dalam masyarakat. Pemerintah daerah dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan efisiensi energi dengan ber-investasi dalam gedung-gedung hemat energi dan sumber energi terbarukan untuk fasilitas publik. Di perkotaan, transportasi umum dan kebijakan perencanaan kota, serta teknologi 'smart city' baru dapat memberikan dampak yang signifikan bagi efisiensi energi dan emisi karbon.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Pada tahun 2030, menjamin akses yang universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern.
- b. Pada tahun 2030, meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energi dunia.
- c. Pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan efisiensi energi dunia.

8. Tujuan 8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua

Pemerintah daerah dapat menghasilkan pertumbuhan dan pekerjaan dari bawah melalui pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan peluang dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah daerah dapat mencegah adanya pekerja anak, dan mengupayakan agar mereka dapat mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan sektor informal untuk meningkatkan kesehatan kerja dan perlindungan sosial serta mendorong pembentukan usaha mikro, kecil dan menengah bilamana memungkinkan. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai contoh dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta menjamin kesetaraan upah pekerja antargender untuk pekerjaan yang sama. Pemerintah daerah juga dapat menyertakan praktik ini sebagai bagian dari kriteria pengadaan ketika bekerja dengan sektor swasta. Pemerintah daerah berada pada posisi yang strategis untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam menentukan biaya dan keuntungan dari pengembangan pariwisata serta mengembangkan rencana dan strategi untuk memastikan kegiatan di sektor ini berkelanjutan. Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah:

- a. Memajukan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan
- b. Pada tahun 2030, mencapai penyerapan ketenagakerjaan yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk pemuda dan penyandang disabilitas, serta kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai setara.
- c. Pada tahun 2020, mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, berpendidikan atau terlatih.

- d. Pada tahun 2020, mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, berpendidikan atau terlatih.
 - e. Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan, imigran dan pekerja tidak tetap.
 - f. Pada tahun 2030, merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung budaya dan produk lokal.
9. Tujuan 9. Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Pemerintah daerah kawasan metropolitan khususnya sangat berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang melayani kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya. Pemerintah daerah dapat mengembangkan usaha kecil menengah dan bisnis start-up sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal, dengan mempertimbangkan pasar, kebutuhan, dan sumber daya lokal. Pemerintah daerah dapat menemukan kesenjangan terkait akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta internet dalam masyarakat, dan mengambil langkah-langkah untuk menjembatannya, khususnya melalui penyediaan ruang publik seperti perpustakaan.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua.
- b. Meningkatkan akses industri rumah tangga dan usaha skala kecil lainnya terhadap layanan pendanaan seperti kredit yang terjangkau dan menggabungkan mereka ke dalam pasar dan rantai nilai.
- c. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan dan berupaya untuk menyediakan

akses internet yang terjangkau dan universal di negara-negara terbelakang pada tahun 2020.

10. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dalam suatu negara. Penyaluran sumber daya kepada pemerintah daerah di kawasan-kawasan yang paling membutuhkan menjadi sangat krusial, begitu pula dengan meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dan pengasingan. Pemerintah daerah memiliki peranan khusus dalam meningkatkan inklusifitas di tingkat daerah. Pemerintah dapat mendorong partisipasi kelompok minoritas dalam proses konsultasi publik dan pemilihan umum. Pemerintah daerah dapat menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di dalam lembaga-lembaga dan praktik kerja pemerintahan, serta menjadikannya sebagai kriteria pengadaan barang dan jasa publik. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk tidak mendiskriminasi dalam menyediakan pelayanan umum. Pemerintah daerah dapat menerapkan pajak progresif sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskalnya dan mengalokasikan anggaran daerah untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan bagi rumah tangga termiskin di masyarakat.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah adalah:

- a. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan menjaga pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah dengan tingkat di atas rata-rata nasional.
- b. Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, tanpa memandang latar belakang sosial atau status lainnya.
- c. Menjamin peluang yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan menghilangkan peraturan, kebijakan, dan praktik yang mendiskriminasi serta mendorong adanya legislasi, kebijakan dan tindakan yang sesuai terkait hal tersebut.

- d. Mengangkat kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial dan secara progresif mencapai kesetaraan.
 - e. Memfasilitasi migrasi dan mobilisasi manusia yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.
11. Tujuan 11. Mewujudkan kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

Tujuan ini mengajak pemerintah daerah secara langsung untuk memainkan perannya dalam mewujudkan Agenda Pasca-2015. Pesatnya urbanisasi yang dialami banyak kota di belahan selatan dunia telah menyebabkan pertumbuhan permukiman kumuh. Pemerintah daerah harus mengembangkan rencana tata ruang yang strategis untuk mencegah pertumbuhannya dan bekerja sama dengan para pemukim untuk melakukan peremajaan permukiman. Akses terhadap perumahan yang terjangkau juga menjadi permasalahan di kota-kota terkaya dunia; pemerintah daerah harus mengintervensi pasar lahan dan perumahan untuk menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi penduduk termiskin. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendorong penggunaan transportasi umum di kawasan perkotaan dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi emisi. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang aman seperti taman, alun-alun, dan kebun bagi penduduknya. Dalam konteks pesatnya laju urbanisasi global, perencanaan partisipatif menjadi sangat penting dalam mencegah urban sprawl, mengatasi segregasi dan mengurangi emisi karbon di perkotaan.

Pengolahan limbah padat yang berkelanjutan juga penting dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perkotaan. Ragam warisan budaya dapat ditemukan di kawasan perkotaan. Pemerintah daerah memegang peran yang sangat penting dalam menentukan, mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya tersebut untuk generasi mendatang. Banyak kota, khususnya kota-kota pesisir, telah menerima dampak dari perubahan iklim.

Pemerintah daerah perlu mengambil tindakan untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan perubahan iklim dan melindungi masyarakat yang paling rentan terhadap bahaya bencana alam. Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa tidak ada kota yang mampu berdiri sendiri. Kerja sama antardaerah perlu dijalin agar kota-kota dapat berfungsi secara sinergis dengan kawasan perdesaan sebagai penyedia bahan pangan dan sumber daya alam bagi kawasan perkotaan.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Pada tahun 2030, menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan kondisi permukiman kumuh.
- b. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, khususnya dengan memperbanyak transportasi umum, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan manula.
- c. Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan di semua negara.
- d. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan alam dan budaya dunia.
- e. Pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian, korban, dan pengurangan kerugian ekonomi relatif terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang diakibatkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan.
- f. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan per kapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan pengelolaan limbah.
- g. Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang terbuka hijau dan publik yang aman, inklusif dan

- mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, manula, dan penyandang disabilitas.
- h. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif antara kawasan urban, peri-urban dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan wilayah dan nasional.
 - i. Pada tahun 2020, meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengangkat dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi terkait inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, melakukan pengembangan dan implementasi yang sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 mengenai Pengurangan Risiko Bencana.
 - j. Mendukung negara-negara terbelakang untuk membangun bangunan yang tangguh dan berkelanjutan menggunakan bahan dan material lokal, termasuk melalui pemberian bantuan teknis dan finansial.
12. Tujuan 12. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

Pemerintah daerah dapat membantu memangkas rantai pasokan melalui pengelolaan lahan, infrastruktur, perencanaan kota, pendidikan dan pelatihan serta pasar tradisional. Pemerintah daerah memiliki peranan khusus dalam mengelola konsumsi serta produksi akan energi dan air yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perencanaan kota hingga penggunaan mekanisme *block unit pricing*. Sebagai konsumen barang dan jasa, pemerintah daerah dapat menetapkan kriteria pengadaan yang memperhitungkan limbah dan emisi karbon dari sumber-sumber yang mungkin. Posisi strategis pemerintah daerah sebagai tingkat pemerintah yang berada paling dekat dengan masyarakat, memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta membekali masyarakat dengan pengetahuan dan tata cara untuk mengurangi

jejak ekologis yang dikeluarkan. Pemerintah daerah harus saling bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan cara-cara untuk memantau dampak dari sektor pariwisata yang berada di bawah wewenangnya, dan memastikan bahwa sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja, mengangkat budaya lokal, dan membatasi penghasilan limbah dan emisi karbon pada saat yang bersamaan.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan.
 - b. Pada tahun 2030, mengurangi separuh dari jumlah sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kerugian makanan sepanjang rantai produksi dan suplai.
 - c. Pada tahun 2020, meraih manajemen limbah dan bahan kimia yang ramah lingkungan sesuai dengan kerangka internasional yang berlaku serta mengurangi pencemarannya terhadap tanah, air, dan udara untuk meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
 - d. Pada tahun 2030, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah dengan konsep 3R yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*.
 - e. Mendorong proses pengadaan barang dan jasa publik yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional.
 - f. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua orang memiliki informasi terkait dan kesadaran akan pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berwawasan lingkungan.
 - g. Mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai cara untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.
13. Tujuan 13. Segera mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya

Pemerintah daerah, khususnya di perkotaan, sering kali menjadi pionir dalam menghadapi dampak-dampak perubahan iklim. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bahaya perubahan iklim dan bencana alam agar dapat melindungi masyarakat, terutama yang paling rentan. Pemimpin-pemimpin daerah dikenal karena kemampuan mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan memimpin perlawanan terhadap perubahan iklim bersama mereka. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan wilayah dan kota untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap gangguan lingkungan.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Meningkatkan daya tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara.
 - b. Memperbaiki pendidikan, peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia serta lembaga dalam mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.
 - c. Mengedepankan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas demi perencanaan dan manajemen perubahan iklim yang efektif di negara-negara terbelakang, termasuk berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan yang termarjinalisasi.
14. Tujuan 14. Mengonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim laut dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan

Hampir 80% dari polusi di lautan berasal dari kegiatan-kegiatan yang ada di darat, baik di kawasan pesisir maupun lebih jauh ke pedalaman. Banyak kota-kota terbesar di dunia terletak di pantai dan banyak kota pesisir membuang limbah industri dan limbah-limbah lainnya langsung ke lautan di sekitarnya. Akan tetapi, melindungi lautan dan pantai bukan tanggung jawab kota-kota pesisir semata. Segala kegiatan perkotaan yang berlangsung di

lembah sungai dapat memengaruhi lautan, seperti pembuangan air limbah atau limbah industri ke sungai. Dua-per-tiga dari limbah perkotaan di dunia dialirkan ke danau, sungai, dan lautan tanpa diolah terlebih dahulu. Sanitasi perkotaan, pengelolaan limbah padat, dan kerja sama antardaerah sangat penting untuk mengurangi pencemaran daerah pesisir. Pengembangan kota-kota pesisir perlu didukung dengan pengembangan dan implementasi rencana tata ruang serta kebijakan bangunan gedung agar sesuai dengan kemampuan lahan kawasan pesisir.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Pada tahun 2025, mencegah dan mengurangi segala jenis pencemaran laut, khususnya yang berasal dari kegiatan di daratan, termasuk puing-puing di lautan dan pencemaran bahan makanan.
 - b. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak signifikan, termasuk dengan melakukan pemulihan dan meningkatkan ketahanannya demi mencapai lautan yang baik dan produktif.
 - c. Pada tahun 2020, mengonservasi setidaknya 10% dari kawasan laut dan pesisir, sesuai dengan hukum nasional dan internasional berdasarkan informasi ilmiah terbaru.
 - d. Menyediakan akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi nelayan-nelayan kecil.
15. Tujuan 15. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan, serta menghentikan dan membalikkan degradasi tanah dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

Peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan (terutama untuk air, sanitasi dan pengolahan limbah padat), ditambah dengan kemampuan untuk mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat, menempatkan pemerintah daerah di dalam posisi yang unik untuk melindungi sumber daya alam dan habitat. Pemerintah daerah dapat mengoordinasikan kerja sama

dengan sektor swasta dan masyarakat yang diperlukan pada tingkat daerah untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air sebagai persoalan kompleks. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa konservasi keanekaragaman hayati merupakan bagian dari strategi pembangunan dan perencanaan kota. Pemerintah daerah juga sebaiknya menggunakan kearifan lokal untuk membantu menerapkan prinsip ‘pencemar membayar’. Konservasi keanekaragaman hayati kerap membutuhkan kerja sama antardaerah, seperti dalam pembentukan koridor keanekaragaman hayati dan satwa liar lintas batas. Melalui fasilitasi pemerintah, manajemen dan partisipasi masyarakat merupakan cara yang ampuh untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan.

Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan ekosistem air tawar dan daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan kesepakatan internasional.
- b. Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan ekosistem air tawar dan daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan perjanjian internasional.
- c. Segera mengambil tindakan untuk mengurangi degradasi habitat alamiah, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati serta melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam atau langka pada tahun 2020.
- d. Pada tahun 2020, memadukan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah dan nasional, proses pembangunan serta strategi pengentasan kemiskinan.
- e. Mengerahkan sumber daya dari segala sumber pada tiap tingkat untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai bagi

negara berkembang terkait hal tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi hutan.

16. Tujuan 16. Memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif pada semua tingkat

Tujuan ini mendesak pemerintah daerah untuk menjadi lebih efektif dan bertanggung jawab kepada warganya. Penanganan terhadap korupsi dan peningkatan akses informasi oleh masyarakat diperlukan untuk dapat mencapai hal tersebut. Selama beberapa dekade silam, pemerintah daerah telah menjadi yang terdepan dalam mencoba berbagai bentuk pengambilan keputusan partisipatif, seperti perencanaan dan penganggaran partisipatif. Tujuan ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan usaha-usaha dalam melibatkan masyarakat dan menjadi lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhannya. Mengingat tren urbanisasi global, mengurangi kekerasan di kawasan perkotaan akan menjadi sangat penting terkait upaya dalam mencapai keamanan dan perdamaian dunia. Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan di mana pun, secara signifikan.
 - b. Mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan secara substansial.
 - c. Mengembangkan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
 - d. Menjamin pengambilan keputusan yang representatif, partisipatif, inklusif dan responsif di semua tingkat.
 - e. Menjamin akses masyarakat terhadap informasi dan melindungi hak kebebasan, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang berlaku
17. Tujuan 17. Memperkuat perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Pembiayaan pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh pendapatan dan pajak daerah. Pada tingkat daerahlah kebijakan yang jelas dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk mendorong dan memfasilitasi kerja sama antara badan publik, sektor swasta dan masyarakat madani. Pemerintah daerah telah berkolaborasi secara internasional selama lebih dari seratus tahun sebagai bagian dari gerakan pemerintah daerah internasional. Pemerintah daerah siap dan bersedia untuk berpartisipasi dalam kancah global. Data-data daerah yang dapat diandalkan akan menjadi sarana penting dalam memantau kemajuan pada tingkat sub-nasional dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Adapun target yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah:

- a. Memperkuat pergerakan sumber daya dalam negeri, termasuk melalui bantuan luar negeri untuk negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas negara terkait pengumpulan pajak dan sumber pendapatan lainnya.
- b. Meningkatkan koherensi kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilengkapi dengan kerja sama multi-stakeholder yang dapat menggerakkan dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang.
- d. Mendorong dan mendukung kerja sama efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang dipupuk dari pengalaman dan strategi dalam bekerja sama.
- e. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketersediaan data yang berkualitas, tepat waktu dan dapat diandalkan yang terpisahkan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status kependudukan, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks negara.

- f. Pada tahun 2030, mengembangkan gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi pnb dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 3

SDGS DALAM PENDEKATAN MULTIDIMENSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Agama Islam yang diyakini penganutnya memiliki ajaran yang mampu berinteraksi dengan konteks kemanusiaan (*ukhrijat li annass*) menempatkan kaum Muslim pada dua tugas yakni: tuntutan untuk dapat menghadirkan kembali pemikiran Islam dalam dialog modernisme peradaban global-industrial; dan pemberdayaan sosio-politik dan ekonomi internal dirinya sendiri (Mulkhan, 2000). Oleh karena itu, terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi isu penting kajian buku ini, maka sangat relevan melihat hal tersebut dalam perspektif Islam. Bab ini akan mengupas bagaimana SDGs dalam perspektif ekonomi Islam dalam kerangka mencari landasan mengembangkan konsep pariwisata halal yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Adanya kontribusi pemikiran Islam terhadap pembangunan ekonomi khususnya dalam hal penerapan kebijakan pembangunan yang mempromosikan nilai-nilai Islam dan membangun institusi-institusi Islam, merupakan hal nyata merujuk pada berbagai penelitian yang telah dilakukan. Misalnya Aslam Haneef (2001) yang meneliti hal kontribusi nilai-nilai Islam dalam pembangunan di Malaysia Setelah pada tahun 1980-an pula Malaysia memperkenalkan agenda reformasi Islamnya, Malaysia terus mendapatkan pengakuan sebagai kisah sukses pengembangan ekonomi Islam (Khan & Haneef, 2022). *This paper presents 17 SDGs into the six dimensions —i.e., Social, Human Capital, Economic, Sustainable Lifestyle, Environmental, and Institutional. From the*

discussions of the dimensions from Islamic perspective, some key findings are: Islam lays emphasis on human capital development (SDG 3 and 4). Oleh karena itu, tidak mengherankan dalam pengembangan industri halal, Malaysia berada di urutan paling atas.

Wacana pembangunan dewasa ini, memang mengalami pergeseran dari hanya pembangunan ekonomi, menuju pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan suatu sistem perekonomian yang dapat merealisasikan kesejahteraan yang berkeadilan dan melindungi hak-hak individu sekaligus hak-hak kolektif suatu masyarakat, maka melihat apakah SDGs yang merupakan kebijakan pembangunan global yang telah diratifikasi oleh banyak negara ini *compatible* atau *inline* dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam menjadi sangat menarik.

Merujuk Khan dan Haneef (2022) mengelompokkan 17 pilar SDGs ke dalam enam tema besar dari pendekatan multidimensi terhadap pembangunan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya akan sulit tercapai tanpa adanya interaksi dinamis dari dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan ini. Keenam dimensi tersebut adalah: (1) Dimensi Pembangunan Sosial; (2) Dimensi Sumber Daya Manusia; (3) Dimensi Pembangunan Ekonomi; (4) Dimensi Pembangunan Gaya Hidup Berkelanjutan; (5) Dimensi Pembangunan Lingkungan Hidup, dan (6) Dimensi Pembangunan Kelembagaan, yang dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 4.1. SDGs dalam Pendekatan Multidimensi Pembangunan
 Sumber: Khan & Haneef 2022

A. Dimensi Pembangunan Sosial

Dimensi sosial dari pembangunan bermuara pada upaya pencapaian empat SDG: Pengentasan kemiskinan (Tujuan-1), kelaparan (Tujuan-2), kesetaraan gender (Tujuan-5), dan mengurangi ketidaksetaraan (Tujuan-10). Keempat hal tersebut merupakan masalah sosial yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat dunia. SDG-1 berkomitmen untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi pada tahun 2030 dan SDG-2 bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 2030. SDG-5 adalah mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana pun, dan SDG-10 berfokus pada mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.

Penegasan Islam untuk menegakkan keadilan sosial di dunia menjadikan pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan sangat tegas dan didukung berbagai dalil baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Terkait kemiskinan Islam mendefinisikan kemiskinan dalam arti yang lebih luas dari semata kemiskinan material, karena merujuk kepada konsep tercapainya Maqasid al-Shariah. Oleh karena

itu diperlukan strategi yang komprehensif untuk memberantasnya. Jika seorang individu gagal memenuhi lima kebutuhan dasar manusia sebagaimana dinyatakan dalam Maqasid al-Shariah, maka ia akan diperlakukan sebagai orang miskin dalam Islam (Hassan, 2010).

Skema pengentasan kemiskinan dalam Islam, dapat diidentifikasi melalui tiga rangkaian tindakan: (1) positif, (2) preventif, dan (3) korektif (Sadeq, 1997). Untuk tindakan positif, dilakukan masyarakat Islam dengan jalan memastikan lingkungan yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama untuk meningkatkan pendapatan dan mendistribusikan pendapatan secara adil kepada faktor-faktor yang terlibat dalam keseluruhan proses produksi. Terkait tindakan preventif, negara akan memastikan bahwa tidak ada konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Untuk melakukan hal ini, Sadeq (1997) mengusulkan kontrol atas kepemilikan dan pencegahan malpraktik yang menghalangi kegiatan ekonomi biasa. Sementara langkah-langkah korektif merupakan pilihan ketiga yang diperlukan hanya jika langkah-langkah positif dan pencegahan tidak cukup untuk memberantas kemiskinan. Langkah-langkah ini melibatkan mekanisme redistribusi untuk mentransfer kekayaan dari orang kaya ke orang miskin dalam bentuk transfer wajib (zakat) dan transfer yang dianjurkan (sedekah). Selain itu, keterlibatan langsung negara untuk memastikan kebutuhan dasar juga termasuk dalam langkah-langkah perbaikan (Khan & Haneef, 2022) *this paper presents 17 SDGs into the six dimensions —i.e., Social, Human Capital, Economic, Sustainable Lifestyle, Environmental, and Institutional. From the discussions of the dimensions from Islamic perspective, some key findings are: Islam lays emphasis on human capital development (SDG 3 and 4).*

Zakat merupakan entri point ketika membahas pengentasan kemiskinan. Skenario kemiskinan yang meluas di negara-negara OKI menuntut ketiga langkah (positif, preventif, maupun korektif) tersebut digunakan secara bersamaan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Bahkan diperkirakan kekurangan sumber daya dan potensi pengumpulan zakat di negara-negara Muslim berpenghasilan rendah sekalipun, potensi pengumpulan zakat di beberapa negara Muslim berpenghasilan rendah tersebut, sesungguhnya dapat mengurangi kesenjangan sumber daya mereka di bawah garis kemiskinan internasional sebesar USD1 (Shirazi, 2014). Namun tetap diperlukan serangkaian langkah komprehensif

yang terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuk upaya domestik dan bantuan keuangan dari negara-negara kaya (Shirazi, 2006).

Dengan demikian, terkait pembangunan bidang sosial ini, Islam menawarkan konsep yang sangat jelas dan kuat. Merujuk pada sejarah Muslim awal, dapat dilihat potensi yang sangat besar dalam institusi zakat dan sedekah untuk membantu kaum miskin dan yang membutuhkan. Saat ini, belum ada praktik pengelolaan zakat secara institusional di sebagian besar negara Muslim. Meskipun zakat telah diperkenalkan secara resmi di beberapa negara, namun masih ada pertanyaan mengenai semangat yang sebenarnya dalam hal implementasi (Shirazi, 2006). Dalam penelitian lain, Shirazi (2014) berpendapat bahwa Zakat dan Wakaf memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara anggota IDB asalkan lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf dihidupkan kembali untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dan dana tersebut digunakan untuk program-program yang berpihak pada masyarakat miskin, dan mendukung pendekatan terpadu dengan menggabungkan Zakat dan Wakaf ke dalam strategi pengentasan kemiskinan (Shirazi, 2014).

Sebagaimana kemiskinan merupakan problem nyata yang dialami umat manusia, demikian juga kelaparan yang pengentasannya merupakan Tujuan 2 pembangunan berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa secara global terdapat lebih dari 1 miliar orang dari berbagai agama dan kebangsaan yang mengalami kekurangan gizi di seluruh dunia di era kemajuan teknologi dan apa yang disebut sebagai kemajuan peradaban ini. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat, secara simultan dan bersama-sama harus mengambil bagian dalam mengakhiri kelaparan sebagaimana anjuran yang tercantum dalam kitab suci. Dari banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, jelas terlihat bahwa Islam menganjurkan untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Al-Qur'an (al-Insan: 8) menyatakan, "Dan mereka (orang-orang saleh) memberi makan, karena kecintaannya kepada Allah, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan". Dalam tafsir ayat ini, 'Abdullah Yusuf Ali (1989) mengatakan, orang-orang saleh harus memahami dan memenuhi kebutuhan nyata termasuk makanan material dan spiritual untuk orang miskin, anak

yatim, dan tawanan. Bahkan orang yang saleh tidak lupa untuk memberi makan, menampung, dan merawat hewan-hewan yang bisu. Sebuah hadis yang terkenal mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan sebagai seorang Muslim jika ia pergi tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa masalah kelaparan yang serius dapat diatasi jika umat Islam menjaga tetangga mereka sesuai dengan perintah agama (Khan & Haneef, 2022) *this paper presents 17 SDGs into the six dimensions —i.e., Social, Human Capital, Economic, Sustainable Lifestyle, Environmental, and Institutional. From the discussions of the dimensions from Islamic perspective, some key findings are: Islam lays emphasis on human capital development (SDG 3 and 4).*

Untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan (Tujuan 5 dan tujuan 10 SDGs) kebijakan redistribusi dalam Islam menawarkan keefektifan melalui praktik wakaf, sedekah, dan zakat, karena hal itu dapat mengurangi ketidaksetaraan kekayaan dalam masyarakat. Islam melarang penumpukan kekayaan melalui hukum waris dan anti riba. Terkait ketidaksetaraan gender, dalam Islam wanita harus diberi hak penuh untuk memiliki properti sesuai dengan Syariah Islam. Islam menjamin keamanan finansial bagi perempuan Muslim di semua fase kehidupan mereka, baik sebagai anak perempuan, istri, ibu, maupun saudara perempuan. Islam tidak mengizinkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik di depan umum maupun pribadi (Al-Ahsan, 2015). Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah kemanusiaan yang sama secara spiritual (lihat, Al-Qur'an Al-Nisa: 1; Al-A'raf: 189; Al-Syura: 11). Dalam kehidupan sosial dan politik, laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dan berkolaborasi satu sama lain dalam urusan publik (lihat, Al-Qur'an Al-Taubah: 71). Syariat Islam melindungi hak milik perempuan secara penuh, dan mereka tidak bertanggung jawab untuk memelihara keluarga dari harta benda mereka dan pendapatan tidak menjadi tanggung jawab perempuan (lihat, Al-Qur'an Al-Baqarah: 233)

Secara ringkas dapat ditegaskan bahwa dalam Islam, pandangan tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik: 1) kesatuan, 2) keseimbangan/kesejajaran (*equilibrium*), 3) kehendak bebas (*free will*), dan 4) tanggung jawab (*responsibility*), yang keempatnya

secara bersamaan (tanpa kecuali) diperlukan untuk membangun suatu hubungan yang utuh sebagai suatu sistem. Meskipun masing-masing aksioma tersebut dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tapi suatu konsensus yang luas telah berkembang tentang makna kumulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi seorang Muslim.

B. Dimensi Sumber Daya Manusia

Pengembangan faktor manusia sangat berkaitan dengan efisiensi dan produktivitas, yang oleh ahli ekonomi disebut pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengembangan faktor sumber daya manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja.

Dimensi modal manusia dalam pembangunan mencakup dua SDG: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik (Tujuan-3), dan Pendidikan Berkualitas (Tujuan-4). Kesehatan dan pendidikan dianggap, dalam buku-buku teks ekonomi pembangunan, sebagai modal manusia dalam bentuk investasi produktif (Todaro & Smith, 2012).

Terkait Kesehatan SDG-3 membuat komitmen yang berani untuk mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit menular lainnya pada tahun 2030 (situs web UNDP, 2018). Namun pada tahun-tahun terakhir sejak merebaknya pandemic Covid-19 tentu saja merupakan isu yang membutuhkan perhatian penuh. Dalam konteks Islam, ajaran tentang bersuci (*thaharah*) yang membahas pentingnya kebersihan merupakan bab pembuka dalam hampir semua kitab fiqih menandakan bahwa permasalahan kesehatan sebenarnya sudah diantisipasi dan menjadi perhatian dalam ajaran Islam. Begitu juga adanya ajaran tentang *halalan thayyiban* yang menunjukkan pentingnya mengonsumsi barang yang halal dan baik secara kesehatan. Dengan kata lain, untuk memeriksa dan mengatasi masalah kesehatan kita dapat mengambil beberapa prinsip, pendekatan dan langkah-langkah terbaik dari Al-Qur'an dan Sunnah. Terkait kesehatan ini Islam memang

mendorong untuk mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang baik, melakukan tindakan pencegahan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berbahaya (Al-Ahsan, 2015).

SDG-4 bercita-cita untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua (situs web UNDP, 2018). Islam pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai agama pengetahuan. Wahyu pertama Al-Qur'an (*iqra'*) memvalidasi pernyataan ini. Peradaban manusia hanya dapat berkembang jika proses penciptaan pengetahuan baru terus berlanjut. Oleh karena itu, dalam masyarakat Islam, budaya pengetahuan Islam dipromosikan melalui pendidikan yang maju. (Khan & Haneef, 2022) *this paper presents 17 SDGs into the six dimensions —i.e., Social, Human Capital, Economic, Sustainable Lifestyle, Environmental, and Institutional. From the discussions of the dimensions from Islamic perspective, some key findings are: Islam lays emphasis on human capital development (SDG 3 and 4).*

Pendidikan (dan kebudayaan) pada dasarnya merupakan faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Karena pendidikan dan kebudayaan membawa ke arah penalaran (*reasoning*), menanamkan semangat baru dan memunculkan kelas pedagang baru, menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial. Pendidikan merupakan cara yang efektif untuk melakukan transformasi nilai-nilai ajaran agama maupun budaya luhur. Selain itu, pendidikan diakui mempunyai andil yang sangat besar dalam mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia, yang mencakup kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual maupun emosional. Kenyataannya, andaiapun ada perbedaan pandangan dalam atmosfir pendidikan, tak pernah mempermasalahkan mengenai penting atau tidaknya pendidikan bagi manusia, tetapi hanya berkisar di sekitar praktik atau pelaksanaan pendidikan itu sendiri. (Maftukhatusolikhah, 2013)

Sejalan dengan adanya perintah *Iqra'*, ketidaktahuan dikutuk dan berdo'a demi ilmu pengetahuan dianjurkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. (Lihat Al-Qur'an, Al-Zumar: 9; Yusuf: 76; Al-Isra: 85; Al-Alaq: 3-5; Al-Fath: 11; Al Shaff: 5; Al-Baqarah: 65; Ta-Ha: 114) (Al-Ahsan, 2015). Terkait praktik ekonomi, pengetahuan tentang ajaran agama yang dibawa nabi adalah untuk mendorong umatnya menetapi kebiasaan baik yang telah mereka kenal yang sesuai dengan risalah kenabian, mendukung dan membenarkan pendapat mereka mengenai kebiasaan itu, dan

membimbing mereka mencapai kemaslahatan umum. Misalnya risalah nabi diturunkan untuk meluruskan praktik-praktik menyimpang yang sudah biasa dilakukan masyarakat, seperti riba, *maysir* dan jual-beli ijon, atau transaksi-transaksi yang tidak sesuai syari'ah lainnya. Apalagi dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah bukan hanya berisi ajaran-ajaran etis semata, tetapi terdapat juga ajaran ekonomi yang bersifat normatif bahkan positif (Az-Zarqa, 1992). Agama dengan ajaran-ajarannya yang sarat dengan prinsip-prinsip etik, pada dasarnya merupakan moral dasar (*charter moral*) atau nilai utama (*core values*) masyarakat dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam lapangan ekonomi. Dengan kata lain ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan banyak landasan doktrinal dalam mewujudkan produksi. Misalnya manusia termotivasi untuk bekerja keras dipandang ibadah jika dilaksanakan dengan pemahaman dan niat seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Membiarkan sumber-sumber menganggur, melakukan pengeluaran mubadzir ataupun produksi barang-barang haram adalah terlarang dalam ajaran Islam. Pengetahuan tentang hal tersebut dapat diperoleh melalui proses Pendidikan, dan hal ini mengonfirmasi bahwa SDG-4 sangat menjadi perhatian Islam.

C. Dimensi Pembangunan Ekonomi

Dimensi ekonomi dari pembangunan mencakup dua SDG: pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Tujuan-8) dan industri, inovasi, dan infrastruktur (Tujuan-9). Hal-hal tersebut merupakan elemen-elemen yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara mana pun. Ekonomi global menghadapi tiga masalah besar: pertumbuhan yang lambat, kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang besar, dan pengangguran terutama di kalangan kaum muda. Untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, investasi dalam infrastruktur dan inovasi adalah salah satu pendorong utama. Transportasi massal dan energi terbarukan diperlukan untuk menumbuhkan industri dan teknologi baru (situs web UNDP, 2018). Dengan latar belakang ini, SDG-8 adalah “mencapai pekerjaan penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak, untuk semua perempuan dan laki-laki pada tahun 2030” dan SDG-9 adalah “membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi” (situs web UNDP, 2018).

Dalam ekonomi Islam, salah satu tujuan ekonomi makro adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja penuh. Islam mendukung pembiayaan yang berorientasi pada pertumbuhan yang didasarkan pada transaksi yang asli. Jadi, pembiayaan syariah tidak hanya berbasis aset tetapi juga aset yang mendasari adalah sesuatu yang dapat menghasilkan pengembalian, pertumbuhan, atau kenaikan (Kahf, 2006). Meskipun ekonomi Islam tidak anti-pertumbuhan, maksimalisasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi tujuan secara keseluruhan (Chapra, 1985). Hal ini karena produksi barang-barang yang tidak perlu dan secara moral dipertanyakan dilarang dengan menggunakan sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Allah. Sebaliknya, ekonomi ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara produksi barang dan jasa untuk konsumsi saat ini dan masa depan (Chapra, 1985).

Menyediakan fasilitas infrastruktur adalah fondasi dasar untuk perdagangan dan industri termasuk industri kreatif seperti pariwisata. Secara tradisional, pemerintah membangun infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang (Ahmed et al., 2015). Saat ini, sektor swasta dan pemerintah mendanai proyek-proyek infrastruktur besar secara bersama-sama. Untuk mengembangkan infrastruktur berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, keuangan syariah dapat berperan. Pasar modal syariah dapat mendanai infrastruktur besar dengan menerbitkan Sukuk (sertifikat investasi syariah) (Khan & Haneef, 2022) *this paper presents 17 SDGs into the six dimensions —i.e., Social, Human Capital, Economic, Sustainable Lifestyle, Environmental, and Institutional. From the discussions of the dimensions from Islamic perspective, some key findings are: Islam lays emphasis on human capital development (SDG 3 and 4).*

D. Dimensi Pembangunan Gaya Hidup Berkelanjutan

Dimensi gaya hidup berkelanjutan dalam pembangunan mencakup empat SDG: air bersih dan sanitasi (SDG-6); energi yang terjangkau dan bersih (SDG-7); kota dan masyarakat yang berkelanjutan (SDG-11) dan konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab (SDG-12).

Terkait SDG-6 (air bersih dan sanitasi) ajaran Islam sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mendefinisikan bagaimana penggunaan air yang benar. Gilli (2004) menyarankan untuk menggunakan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan air untuk mengembangkan kebijakan konservasi air dan mengkampanyekan konservasi air. Nabi (saw.) akan meminum air bersih dari sumur yang airnya terasa manis. Nabi melarang air tercemar untuk dikonsumsi dan memerintahkan untuk tidak membuang-buang air meskipun seseorang berdiri di dekat air yang mengalir (Kaya, 2009). Air adalah kehidupan dan berkah dari Allah (Al-Qur'an, Al-Araf: 57; Syura: 28). Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup tanpa air dan setiap makhluk hidup diciptakan dari air (Al-Qur'an, An-Nur: 45; An-Anbiya: 30).

Air dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Semua sumber energi (termasuk listrik) membutuhkan air dalam proses produksinya. Energi itu sendiri diperlukan untuk membuat sumber daya air tersedia untuk penggunaan dan konsumsi manusia (situs web PBB, 2018). Selama bertahun-tahun, akses terhadap sanitasi air yang lebih baik dan cakupan listrik telah meningkat di seluruh dunia. Namun, hal yang mengkhawatirkan adalah adanya penurunan pasokan air minum yang aman yang memengaruhi lebih dari 40 persen orang di seluruh dunia karena kelangkaan air. Di sisi lain, energi murah dibutuhkan untuk memenuhi permintaan populasi global yang terus meningkat. Oleh karena itu, SDG-6 adalah untuk memastikan akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua orang pada tahun 2030, dan SDG-7 adalah "memastikan akses universal terhadap listrik yang terjangkau pada tahun 2030" (situs web UNDP, 2018).

Terkait SDG-7, energi yang terjangkau dan bersih, harus didukung adanya kemajuan teknologi dalam rangka meningkatkan spesialisasi dan membuahkan efektivitas yang memacu pertumbuhan produksi. Sebagaimana elektrifikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern, maka hal tersebut telah meningkatkan gaya hidup masyarakat secara luar biasa. Saat ini hampir semua peralatan yang menunjang dan mempermudah kehidupan menggunakan listrik sebagai penggeraknya, dan hal tersebut tidak dibatasi Islam. Oleh karena itu, Islam menekankan pada pentingnya penelitian energi modern yang baru dan terbarukan karena hal ini berkontribusi pada perkembangan manusia. Jadi,

untuk memenuhi lima persyaratan dasar Maqasid al-Shariah, energi memainkan peran yang besar. (Al-Ahsan, 2015).

Terkait kota dan masyarakat yang berkelanjutan (SDG-11), perlu dipahami bahwa munculnya tujuan pembangunan ini dilatari adanya urbanisasi yang tidak terkendali adalah bahwa hal tersebut berdampak buruk pada lingkungan, yang bertanggung jawab atas 75% emisi global. Oleh karena itu, SDG-11 bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan per kapita yang merugikan di perkotaan dengan secara khusus berfokus pada kualitas udara dan pengelolaan limbah (situs web UNDP, 2018). Oleh karena itu, berbicara mengenai pengembangan kota dan masyarakatnya dalam Islam, sangat terkait dengan perlunya pemerintahan yang kuat secara administratif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjaga kepentingan rakyatnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan rakyatnya; termasuk pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, jaminan keamanan, jaminan keadilan, serta jaminan berusaha dengan adanya regulasi yang adil dan mendukung prospek usaha mereka. Pemerintah dalam pandangan ekonomi Islam bertanggung jawab untuk mengelola kepemilikan umum (*milkiyah 'amah*) untuk kepentingan rakyat banyak, memanfaatkan sumber-sumber pendapatan negara untuk rakyat, menciptakan situasi perekonomian yang kondusif seperti keluasan lapangan kerja dan kemampuan yang tinggi dari para pekerja perkotaan (profesionalitas), singkatnya mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi selain menjaga lingkungan hidup perkotaan. (Maftukhatulosikhah, 2013) Oleh karena itu, tidak diharapkan jika dalam mengembangkan kota, kemajuan tercapai namun menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat ditoleransi, misalnya dengan mengeluarkan perizinan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat umum.

“Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,” merupakan tujuan ke-12 yang dimaksudkan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP/Sustainable Consumption and Production). Untuk konsumsi, mereka perlu memproduksi. Jadi, pentingnya memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan manusia tidak dapat ditekankan secara berlebihan. Oleh karena itu, manusia harus bertanggung jawab atas konsumsi dan produksi. SDG-12 ini

menetapkan tahapan-tahapan yang menyatakan bahwa kerangka kerja nasional yang kuat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kerangka kerja nasional yang kuat untuk SCP harus diintegrasikan ke dalam rencana dan kebijakan, praktik bisnis, dan perilaku konsumen, bersama-sama sambil mematuhi norma-norma internasional tentang bahan kimia berbahaya dan pengelolaan limbah. Pada dasarnya, tujuan di sini berfokus pada berbagai elemen rantai pasokan mulai dari jauh di dalam rantai pasokan dan industri ekstraktif, hingga kebutuhan konsumen individu. Rantai pasokan hijau (*green supply chain*) dan konsumerisme hijau (*green consumerism*) terbukti dalam banyak pertimbangan dan aliran penelitian yang diperlukan untuk lebih sepenuhnya memahami bagaimana kemajuan dapat dibuat di SDG 12.

Populasi global saat ini mengonsumsi melebihi kapasitas ekosistem sehingga menimbulkan ancaman besar bagi keberlanjutan. Untuk SCP, daur ulang untuk mengurangi timbunan sampah harus dipromosikan, limbah makanan harus diminimalkan dan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan harus didorong (situs web UNDP, 2018). Dalam konteks perlunya memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sebagai pillar ke-12 dalam SDG's, menurut penulis terdapat satu konsep yang menunjukkan peranan penting dalam kehidupan seorang Muslim terkait pola konsumsi dan produksi mereka yaitu konsep *halalan thayyiban*. Kepatuhan terhadap implementasi konsep *halalan Thayyiban* ini sesungguhnya merupakan representasi dari keimanan seorang Muslim. Studi analitik terhadap konsep *halalan thayyiban* akan dikaitkan dengan konsep fungsi manusia sebagai *khalifatullah fil Ardi* dan rasionalitas dalam pembangunan ekonomi perspektif Islam. Hal ini merupakan suatu bentuk kesadaran terhadap perlunya kembali kepada ajaran agama, untuk menemukan kembali landasan-landasannya, dengan harapan bahwa ajaran agama itu dapat dihidupkan kembali dan dilihat dengan pandangan yang baru, agar menjadi sarana yang signifikan untuk memecahkan masalah-masalah yang melingkupi kehidupan masyarakat pada masanya. Melalui hal ini diharapkan dapat terbentuk kesatuan pemahaman yang utuh tentang suatu deskripsi sistem ekonomi menurut Islam tentang bagaimana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Terkait keberlanjutan, Islam mengajarkan bahwa Allah adalah al-Razzaq atau Pemelihara (Adz-Dzariyat: 58) dan Nabi Muhammad (saw.) adalah rahmat bagi semua makhluk (Al-Anbiya: 107) dan uswatun hasanah atau panutan (Al-Ahzab: 21) bagi peradaban manusia. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah mengelola dan memanfaatkan semua karunia Allah untuk kemakmuran hidupnya secara berkelanjutan.

Al-Qur'an mendorong gaya hidup konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Al-Araf: 56) dan menganggap perilaku pemborosan sebagai bentuk ketidaksyukuran kepada Allah (Al-Isra: 26-27). Manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi (Al-Qur'an, Al-Baqarah: 30) harus terlibat dalam konsumsi yang berkelanjutan dengan mengikuti perkataan dan perbuatan Nabi (saw.). Sebagai contoh, asupan makanan harus dibatasi untuk meningkatkan pencernaan. Orang harus menghindari konsumsi berlebihan dan gaya hidup materialistis. Kahf (1996) menyatakan bahwa Islam mengutuk konsumsi yang berlebihan dan mengistilahkannya sebagai *israf* (berlebihan) atau *iabdhir* (pemborosan). Di sisi lain, untuk konsumsi dan pembelanjaan, Islam menganjurkan pola yang moderat dan seimbang antara kekikiran dan pemborosan (QS Al-Isra: 29). Konsumsi di atas dan di luar batas moderat dianggap sebagai Israf dan dikutuk (Al-An'am: 141).

Menurut Monzer Kahf, Islam mendukung sistem produksi yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu, Islam membatasi maksimalisasi keuntungan dan/atau kuantitas pada wilayah yang diperbolehkan, memerintahkan untuk menggunakan alam dan sumber daya alam dengan menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan, serta melarang produsen untuk memproduksi dengan cara yang boros (Khan & Haneef, 2022) *this paper presents 17 SDGs into the six dimensions —i.e., Social, Human Capital, Economic, Sustainable Lifestyle, Environmental, and Institutional. From the discussions of the dimensions from Islamic perspective, some key findings are: Islam lays emphasis on human capital development (SDG 3 and 4).*

E. Dimensi Pembangunan Lingkungan Hidup

Dimensi lingkungan dalam pembangunan mencakup tiga SDGs: Aksi Iklim (Tujuan-13), Kehidupan di Bawah Air (Tujuan-14), dan Kehidupan di Darat (Tujuan-15). Hubungan yang harmonis di antara ketiganya sangat penting untuk pembangunan lingkungan yang bermakna. Ketidakharmonisan dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekologis yang mengakibatkan degradasi lingkungan yang serius termasuk perubahan iklim. Kita telah sampai pada keruntuhan iklim yang membutuhkan tindakan iklim segera bahkan untuk mempertahankan tingkat situasi lingkungan saat ini. Perubahan iklim merupakan tantangan bersama yang menimbulkan risiko besar untuk mencapai SDGs. Pembangunan sosial dan ekonomi dalam hal memastikan ketahanan pangan dan kesehatan manusia, menyerap emisi CO₂, dan menyediakan udara dan air bersih untuk semua akan sangat terhambat kecuali jika keanekaragaman hayati dilestarikan dan digunakan secara berkelanjutan. Tren global polusi, eksploitasi laut yang berlebihan, penangkapan ikan industri, dan penggunaan sumber daya laut secara komersial serta penyusutan kawasan hutan menjadi ancaman besar bagi keanekaragaman hayati dan kemakmuran manusia (situs web UNDP, 2018).

Islam sangat mementingkan pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam berbagai perintah dan nasihatnya, Nabi (saw.) mendorong para sahabatnya untuk menanam pohon, melestarikan tanaman hijau, dan merevitalisasi bumi. Kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari hadis-hadis tersebut untuk mengambil tindakan segera dalam mencegah perubahan iklim dan bencana lingkungan akibat ulah dan gaya hidup manusia. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti jalur konsumsi dan produksi yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena akibat dari mengikuti gaya hidup yang tidak ramah lingkungan, kita sekarang berada di ambang kehancuran iklim yang disebabkan oleh manusia. Maka harus ada perubahan radikal dalam masyarakat kita dengan menyederhanakan gaya hidup dalam rangka mencegah memburuknya dampak perubahan iklim, sehingga muncul dorongan untuk menghemat air di tengah kelimpahannya dan menggunakan lautan dan sumber dayanya secara berkelanjutan. (Khan & Haneef,

2022) *this paper presents 17 SDGs into the six dimensions —i.e., Social, Human Capital, Economic, Sustainable Lifestyle, Environmental, and Institutional. From the discussions of the dimensions from Islamic perspective, some key findings are: Islam lays emphasis on human capital development (SDG 3 and 4).*

Al-Ahsan (2015) berpendapat bahwa negara-negara Muslim perlu membangun institusi yang tepat dan menegakkan hukum untuk mengelola sumber daya alam termasuk air secara berkelanjutan yang berfokus pada kepentingan publik (*Maslahah*). Dengan demikian, kita dapat mendukung wacana SDG saat ini dengan mempertimbangkan ajaran utama Nabi (saw.) (Al-Ahsan, 2015). Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan proporsi yang tepat (Al-Ra'd: 8) dan dengan tujuan dan kepentingan tertentu (Ar-Ra'd: 26). Manusia bertanggung jawab untuk menggunakannya secara berkelanjutan demi kesejahteraan mereka. Allah Swt. menciptakan makhluknya dan menjadikan penghidupan mereka di bumi dan memperbolehkan mereka mengambil manfaat segala apa yang ada di atas bumi.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki tujuan, yaitu tujuan yang memberi makna dan arti penting bagi eksistensi alam semesta, tempat manusia menjadi bagiannya. Dengan kata lain terdapat keterkaitan antara “pemakmuran bumi” (اعمار الأرض) atau pembangunan dengan pemahaman Islam dengan konsep manusia sebagai “khalifah”. Pada dasarnya hal tersebut merupakan asas dari prinsip umum yang mengarahkan bahwa segala kegiatan ekonomi dalam Islam, bertujuan tidak hanya sebatas mewujudkan manfaat materi, tapi manfaat tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia yaitu memakmurkan kehidupan di muka bumi, mengembangkan serta menyediakan segala sesuatu yang mengandung maslahat bagi manusia, dengan keyakinan adanya perhitungan di hari akhir atas setiap perilaku dalam proses mencapai tujuan tersebut. Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Jadi, adalah tanggung jawab umat Islam untuk melestarikan bumi dan menahan diri dari penyalahgunaan terhadapnya.

Kebijakan reformasi lahan dalam Islam menyarankan untuk mengolah lahan yang terbengkalai, tidak terpakai dan mati, dan Syariah tidak mengizinkan siapa pun untuk menyalahgunakan lahannya sendiri. Oleh karena itu, mekanisme pengalokasian tanah harus dilakukan

dengan adil dan merata. Untuk itu peranan pemerintah di dalam mengelola sumber daya tanah sangat diperlukan, peranan tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada upaya untuk menyempurnakan mekanisme yang dapat mengalokasikan sumber daya tanah, tetapi juga memerlukan suatu kelembagaan untuk mengemban fungsi di atas, agar tanah dapat dimanfaatkan secara lebih sejahtera, adil dan merata serta berkelanjutan (Maftukhatusolikhah, 2013).

F. Dimensi Pembangunan Kelembagaan

Dimensi kelembagaan pembangunan mencakup dua SDG: perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (Tujuan-16) dan kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan-17). Pembangunan institusi yang kuat di tingkat lokal dan global sangat penting tidak hanya untuk memastikan perdamaian dan keadilan, tetapi juga untuk meningkatkan kemitraan di antara komunitas global. Stabilitas politik dan administrasi yang kokoh membantu pertumbuhan ekonomi, karena ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan. Sektor swasta dan pemerintah melalui kebijakan publiknya (baik kebijakan fiskal maupun moneter) merupakan kesatuan integral dalam sistem perekonomian. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan tiga kegiatan publik utama seperti penyediaan pertahanan nasional, keadilan sosial, dan pekerjaan umum yang sangat memengaruhi kegiatan perekonomian nasional (Maftukhatusolikhah, 2013). Tata kelola pemerintahan yang efektif dan masyarakat yang damai dan inklusif diperlukan untuk pencapaian SDGs. Terbukti bahwa negara-negara yang terkena dampak konflik telah gagal total dalam mencapai MDG. Oleh karena itu, SDG-16 menyerukan untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif (situs web UNDP, 2018).

Untuk keberhasilan implementasi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kemitraan dan kemauan politik yang kuat sangatlah penting. Oleh karena itu, SDG-17 mendesak negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka untuk memberikan 0,7% dari pendapatan nasional bruto mereka untuk bantuan pembangunan resmi (ODA). Mobilisasi sumber daya domestik yang lebih besar diperlukan bagi suatu negara untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan asing.

Sistem perdagangan multilateral yang adil harus dipromosikan untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi dan koherensi kebijakan demi mencapai SDG (situs web UNDP, 2018).

Negara-negara Muslim dapat menggunakan prinsip-prinsip kemitraan Islam sebagai jembatan untuk mengembangkan hubungan timbal balik untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka dapat memberikan kontribusi penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan saling membantu satu sama lain. Negara-negara Muslim juga dapat meningkatkan investasi satu sama lain untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. (Khan & Haneef, 2022).

Dari penjelasan di atas, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Islam, segala kebijakan dan program pembangunan harus dapat menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sinergi yang tidak hanya terdiri dari sinergi materi semata, tapi sinergi dari unsur materi ekonomi, unsur sosial dan unsur akidah. Kesejahteraan lahir dan batin diharapkan mampu meningkat bersama-sama. Dengan kata lain aspek rasionalitas sangat dipertimbangkan dalam merefleksikan problem-problem pembangunan yang ingin dicapai melalui perumusan SDGs dalam perspektif Islam. Mengacu pada pendapat Kurshid Ahmad tentang tingkatan rasionalitas dalam ekonomi Islam, maka dalam pembangunan harus memperhatikan adanya: 1) suatu konsistensi internal yang merupakan hal yang esensial bagi efisiensi, 2) suatu konsistensi eksternal yang menjaga hubungan antara cara dengan tujuan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memenuhi pilihan, keinginan, dan kebutuhan, 3) konsistensi yang menjaga syarat-syarat moral dan material, individu dan sosial, serta nasional dan internasional, 4) konsistensi antara perbuatan di dunia dan akhirat kelak (Ahmad; 1980).

Demikianlah penjelasan bab ini, semoga dapat menguatkan teori tentang pembangunan ekonomi islami, sehingga berguna untuk diaplikasikan dalam praksis menuju peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat, yang dalam konteks buku ini dilakukan antara lain dengan mengembangkan konsep Pariwisata Halal yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 4

TINJAUAN UMUM PARIWISATA

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kunci penguatan ekonomi Indonesia, khususnya dari sisi penerimaan devisa, adalah peningkatan sektor pariwisata. Pariwisata adalah aktivitas yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, berlibur, melancong, atau turisme. Objek pariwisata dapat berupa tempat-tempat bersejarah atau lokasi-lokasi alam yang indah dan atraktif. Dengan kata lain, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas itu (Sucipto, 2014). Untuk memperjelas konsep pariwisata halal, bagian ini akan membahas terlebih dahulu tinjauan umum tentang pariwisata.

A. Pengertian, Sumber Daya, dan Objek Wisata

Menurut pengertian luas pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok, dalam rangka mencari kebahagiaan, keseimbangan atau keserasian manusia dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Oka, 1996).

Pariwisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang. Perjalanan wisata bukanlah suatu kewajiban dan umumnya dilakukan pada saat seseorang bebas dari pekerjaan yang wajib dilakukan, yaitu pada saat mereka cuti atau libur. Dalam perkembangan selanjutnya, berwisata dapat diidentikkan dengan 'pergi berlibur di daerah lain'.

Berlibur di daerah lain atau memanfaatkan waktu luang dengan melakukan perjalanan wisata, dewasa ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat modern. Perjalanan wisata adalah sesuatu yang bersifat tidak biasa (*out of ordinary*). Pengalaman yang diharapkan adalah pengalaman yang lain dari biasanya, atau sesuatu yang baru. Kualitas perjalanan wisata salah satunya ditentukan oleh kuantitas dan kualitas dari pengalaman baru ini (Pitana, 2005).

Hubungan-hubungan pariwisata terjadi karena adanya pergerakan manusia. Pergerakan ini terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Gerakan dan kunjungan yang bersifat sementara (*transitory*) mempunyai sifat yang berbeda dengan perpindahan penduduk secara permanen. Cukup banyak proporsi dari penduduk masyarakat modern terlibat dalam kegiatan pariwisata, sehingga pariwisata telah menjadi wahana sosialisasi baru. Hal ini terutama terkait dengan pergerakan wisatawan asal. Dilihat dari sisi wisatawan, pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak normal. Tetapi ketidaknormalan ini hanya bersifat sementara dan pelaku mempunyai keinginan yang pasti untuk kembali ke situasi normal atau kebiasaan asalnya. Dengan kata lain, inversi yang terjadi mempunyai sifat sementara (*temporary*) (Pitana, 2005).

Dalam konteks pengembangan pariwisata, sumber daya merupakan komponen yang sangat penting. Sumber daya wisata merupakan atribut yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya minat khusus.

Sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata atau daya tarik wisata alam adalah keajaiban dan keindahan alam (topografi), keragaman flora dan fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamah manusia, rekreasi perairan (danau, sungai, air terjun, pantai), lintas alam (trekking, rafting, dan lain-lain), objek megalitik, suhu dan kelembaban udara yang nyaman, curah hujan yang normal, dan lain sebagainya (Damanik dan Weber, 2006). Terdapat berbagai peluang karier dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan sumber daya manusia, seperti di bidang

transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya (Pitana, 2009).

Beberapa sumber daya budaya yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata antara lain adalah bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya, seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit, dan sebagainya, seni pertunjukan, drama, sendratari, lagu daerah, teater jalanan, ekshibisi foto, festival, dan even khusus lainnya, peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya, kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat, perjalanan (*tracking*) ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik (berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya), mencoba kuliner (masakan) setempat. melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan (Pitana, 2009).

Adanya kecenderungan wisatawan dengan minat khusus baik dalam jumlah wisatawan maupun area minatnya menjadi salah satu penyebab terjadinya segmentasi atau spesialisasi pasar pariwisata, sehingga jika diolah sumber daya tersebut melahirkan jenis-jenis pariwisata sesuai dengan minatnya, misalnya: wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata industri, wisata politik, wisata komersial, wisata konvensi, wisata pertanian, wisata sosial dan lain-lain yang menjadi objek wisata.

Objek wisata adalah dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya objek wisata di suatu daerah kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Objek daya tarik wisata sangat erat berhubungan dengan *travel motivation* atau *travel fashion*, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya. Dengan kata lain, objek wisata adalah suatu bentukan atau aktivitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk dapat datang ke suatu tempat/daerah tertentu (Marpaung, 2002).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 pengertian objek dan daya tarik wisata, yaitu terdiri atas: (1) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta

flora dan fauna; (2) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Destinasi wisata yang dikunjungi acapkali dipilih berdasarkan khayalan atau fantasi, atau karena citra (*image*) destinasi yang bersangkutan. Fantasi dan citra ini terbentuk dan terpelihara bukan saja melalui aktivitas kepariwisataan (promosi), melainkan yang tidak kalah pentingnya adalah melalui kegiatan non-pariwisata, seperti karya akademis, pertemuan akademis (seminar, lokakarya), dan media massa (Marpaung, 2002).

Sedangkan daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, menjadi sebuah destinasi wisata. Peranan simbol dan penanda (*signs*) sangat besar di dalam keberhasilan sebuah destinasi wisata. Simbol dan penanda ini sangat terkait dengan citra, oleh karena itu beberapa kawasan destinasi wisata diberikan pencitraan seperti misalnya *the exotic* Bali, *the romantic* Paris dan *the Virgin* Pasific.

Secara psikologis, alasan seseorang memilih daerah tujuan objek wisata itu dapat dipengaruhi oleh empat hal terkait lingkungan, yaitu:

1. *Coherence*, daerah tujuan wisata disebut *coherence* apabila lingkungan di daerah tujuan wisata tersebut adalah tertata dengan baik atau terorganisasi, sehingga semakin terorganisasi lingkungannya, maka daerah tujuan wisata tersebut akan semakin dipilih.
2. *Legibility*, dalam kunjungan wisatawan, mereka akan melakukan suatu kategorisasi ketika mengamati objek wisata. Pengkategorian yang dilakukan wisatawan adalah untuk memahami mengenai objek wisatanya. Semakin mudah dipahami suatu objek wisata, maka objek tersebut akan semakin dipilih.
3. *Kompleksitas*, keragaman suatu objek akan mengajak wisatawan untuk melakukan eksplorasi. Wisatawan ingin mengetahui segala hal yang terdapat di lingkungan wisata tersebut. Dengan adanya kompleksitas di daerah tujuan wisata, maka wisatawan akan melakukan eksplorasi daerah wisata tersebut lebih lama. Tetapi

apabila daerah tujuan wisata tersebut kurang memiliki kompleksitas yang tinggi, cenderung monoton, maka para wisatawan akan cepat bosan dan meninggalkan daerah tujuan wisata.

4. *Mysteri*, adanya informasi yang tersembunyi pada suatu objek wisata, maka hal ini merupakan suatu misteri bagi wisatawan. Dengan adanya informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan untuk melengkapi pengetahuan yang sudah ada, maka wisatawan terus ingin mencarinya (Iskandar, 2012).

Setiap destinasi wisata selalu mengalami pemabaharuan dan penambahan produk-produk baru, yang umumnya dilakukan oleh para profesional (kalangan usaha pariwisata). Pengembangan produk baru ini mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap kebudayaan, karena munculnya pro dan kontra terhadap berbagai modifikasi kebudayaan dalam *pseudo-traditional arts*. Pengembangan produk-produk baru tersebut umumnya dilakukan oleh para profesional (khususnya kalangan swasta) dalam pariwisata.

Suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata yang baik, harus dikembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni (Oka, 1996):

1. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*), maksudnya adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini objek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Di samping itu, perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai entertainment bila orang berkunjung nantinya.
2. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*), yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cinderamata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya.
3. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.

B. Jenis-jenis Wisata

Dilihat motif tujuan perjalanan, pariwisata dapat juga dibedakan dengan adanya beberapa jenis pariwisata khusus menurut Oktarini (2012) sebagai berikut.

1. Wisata Budaya

Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya seperti eksposisi seni (seni tari, drama, musik dan seni suara) atau kegiatan yang bermotif sejarah dan sebagainya.

2. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, seperti di danau, pantai, teluk atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan, mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah maritim dan jenis ini disebut pula wisata tirta.

3. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi)

Secara konsepsi, wisata alam dapat dilihat sebagai pemanfaatan dan pengembangan pariwisata yang diselenggarakan di wilayah yang terbentuk secara alami yang ditujukan untuk mendukung perlindungan dan konservasi alam dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat setempat (Munawar, 2019).

Wisata jenis ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengantar wisatawan ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pencinta

alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan dan lain sebagainya yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini pula banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan margasatwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.

4. Wisata Konvensi

Wisata konvensi bisa juga dibilang wisata jenis politik, berbagai negara pada dewasa ini membangun wisata konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan untuk tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional. Contohnya seperti yang ada di Jakarta yang mempunyai salah satu contoh wisata konvensi yakni Balai Sidang Senayan.

5. Wisata Pertanian (Agrowisata)

Sama seperti halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang, pembibitan dan sebagainya. Di mana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-sayuran dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi. Contohnya seperti yang ada di daerah Sumatera Selatan adalah Agrowisata Tanjung Sakti, dan yang ada di Kota Palembang di antaranya Kebun Agro Wisata Kenten.

6. Wisata Buru (Berburu)

Jenis wisata ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan contohnya seperti di Indonesia pemerintah membuka wisata buru untuk daerah baluran di Jawa Timur di mana wisatawan boleh menembak banteng atau babi hutan.

7. Wisata Ziarah

Jenis wisata ini sedikit banyaknya dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci seperti ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Di Indonesia banyak tempat-tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat-umat beragama, misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura Basakh, dan lainnya. Banyak agen atau biro perjalanan yang menawarkan wisata ziarah ini pada waktu-waktu tertentu dengan fasilitas akomodasi dan sarana angkutan yang diberi reduksi menarik ke tempat-tempat tersebut. Salah satu contoh wisata ziarah yang ada di kota Palembang adalah Makam Kawah Tengkreup dan untuk contoh wisata religi di kota Palembang adalah Bayt Al-Qur'an Al-Akbar.

C. Peran Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata saat ini menurut Spillane (1991) antara lain memiliki beberapa peran yaitu:

1. Peran Ekonomi

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan, dan minum. Salah satu khas pariwisata adalah sifatnya yang tergantung dan terikat dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lainnya.

b. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang tenaga usaha dan kerja

Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah

akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, *homestay*, restoran, warung, dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk menunjang kehidupan rumah tangganya.

2. Peran Sosial

Semakin luasnya lapangan pekerjaan, karena semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tercipta.

3. Peran Kebudayaan

Dapat mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah karena pengembangan pariwisata harus mengoptimalkan tersebut agar peninggalan sejarah tetap dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan daerah wisata, karena pengembangan yang dilakukan harus memiliki target dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga apa yang diharapkan dari pengembangan daerah tujuan wisata tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar daerah tujuan wisata tersebut benar-benar menjadi daerah wisata yang baik, yaitu:

- a. Daerah tersebut memiliki daya tarik yang lain atau berciri khas, baik itu objek wisatanya ataupun atraksi yang ditampilkan.
- b. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti permainan rekreasi yang dapat membuat wisatawan lebih betah.
- c. Tersedianya tempat berbelanja baik itu cinderamata, tempat jual makanan khas, dan lain sebagainya.
- d. Terdapat fasilitas-fasilitas umum yang vital. Seperti toilet, tempat parkir, tempat makan, dan sebagainya sehingga mempermudah pengunjung. Selain itu bisa juga dilengkapi dengan ATM dan jalan yang memadai untuk pengunjung.

Menurut A.Yoeti (1999), ada tiga faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan yaitu tersedianya objek

dan daya tarik wisata, kemudian adanya fasilitas *accessibility* yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisatanya, terjadinya fasilitas *admnities* yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Selain daripada itu dalam proses pengembangan daerah wisata ada komponen-komponen yang harus bersinergi dengan baik, dengan kata lain bahwa ada pihak-pihak yang harus terus bekerja sama yakni pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang serta pihak swasta sebagai investor, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sekitar yang menjadi ujung tombak dalam pengembangan pariwisata.

Menurut Sastrawati (2003), definisi prinsip pengembangan kawasan wisata adalah merupakan dasar-dasar penataan kawasan yang memasukkan aspek yang perlu dipertimbangkan dan komponen penataan kawasan wisata. Ada beberapa aspek yang terkait dalam penataan kawasan wisata adalah:

- a. Citra (*image*), yaitu pandangan secara fisik (*viewer exposure*) atau dengan merasakan (*viewer sensitivity*). Pandangan secara fisik berkaitan dengan jarak, elevasi dan pergerakan pandangan. Sedangkan pandangan yang melibatkan kepekaan perasaan tergantung pada sudut pandang, seperti karakter manusia, pendapat, pengalaman dan kesan yang ditimbulkan pada kawasan. Serta memiliki tema pengembangan, yaitu membentuk tema kawasan wisata yang mempunyai kekhasan yang membedakan dengan kawasan wisata lainnya. Tema dapat berkaitan dengan kekhasan ekologi, iklim, sejarah atau sosial budaya setempat.
- b. Keteraturan, yaitu penataan kawasan yang baik dan teratur didukung desain interior dan eksterior yang menarik dengan pembagian fungsi yang jelas.
- c. Bangunan, yaitu orientasi bangunan yang sebaiknya ke arah pemandangan pegunungan. Ketinggian bangunan tidak menghalangi pandangan ke pemandangan pegunungan sehingga memberikan kesempatan bagi penduduk untuk menikmati pemandangan alam atau tidak mengacaukan garis langit (*skyline*).

- d. Keselamatan (*safety*), yaitu bertujuan untuk melindungi penduduk dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya musibah, seperti penataan yang dapat menimbulkan kecelakaan dan konflik.
- e. Keamanan (*security*), yaitu bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penduduk dalam beraktivitas di kawasan atau kota seperti penataan kota yang mencegah terjadinya gangguan kejahatan/kriminal.
- f. *Pedestrian Ways*, yaitu bertujuan memberikan kemudahan berjalan mencapai dan menyusuri kawasan wisata sehingga tidak melelahkan, menghubungkan ruang-ruang publik, dan memberikan rasa senang untuk berjalan.

Atribut-atribut pengembangan di atas akan masuk dalam bagian aspek prasarana dan sarana produk wisata. Sehingga dalam aspek prasarana dan sarana terbagi ke dalam tiga (3) kriteria yaitu sarana wisata, transportasi, dan perancangan.

Spillane (1991) menjelaskan bahwa aspek-aspek yang memengaruhi wisata dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Atraksi/Daya Tarik (*Attraction*), adalah dapat menarik wisatawan atau pengunjung dengan sesuatu yang dapat ditampilkan atau wisatawan tertarik pada ciri-ciri khas tertentu dari objek wisata.
- b. Fasilitas, dalam hal ini lebih cenderung berorientasi pada atraksi di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah *attraction* berkembang, atraksi juga dapat merupakan fasilitas.
- c. Prasarana, adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhinya.
- d. Transportasi, aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi karena faktor jarak dan waktu sangat memengaruhi keinginan orang untuk melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian transportasi dapat memudahkan wisatawan mengunjungi suatu daerah tertentu.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 5

PARIWISATA HALAL

Perkembangan jenis wisata yang ditawarkan makin beragam. Berbagai jenis wisata ditawarkan kepada orang-orang agar mengunjungi suatu tempat dan memahami berbagai keindahan di beragam daerah dan bagian dunia. Salah satu jenis wisata yang tidak hanya memanjakan mata tetapi juga meneduhkan yaitu wisata religi. Belakangan ini jenis wisata religi memiliki rating tinggi dalam hal jumlah pengunjung. Oleh karena itu, daerah-daerah mulai mengembangkan potensi wisata religi. Dalam konteks Islam wisata religi ini menjadi identik dengan wisata halal.

Wisata halal pada dasarnya merupakan konsep pariwisata yang dikaitkan dengan doktrin ataupun budaya halal. Aturan halal sendiri dalam ajaran Islam merupakan aturan yang sangat tegas baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

﴿۸۸﴾ **وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ**

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (QS Al-Maidah: 88).

Dalam ayat lain disebutkan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۱۴﴾

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (QS An-Nahl : 114).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu (QS Al-Baqarah : 168).

Selanjutnya dalam al-Hadis Rasulullah mengajarkan agar mencari rezeki yang halal sebagaimana sabdanya “Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram) maka neraka lebih layak baginya” (HR Imam Ahmad). Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa sesuatu yang dikonsumsi jika tidak halal, maka ibadahnya akan sia-sia seperti yang tersebut dalam hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut: “Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah”. Dan Rasulullah menjawab “Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba maka neraka lebih layak baginya”. (HR At-Thabrani)

Terkait pariwisata yang berbasis budaya, menurut definisi yang diadopsi oleh United Nation World Tourism Organization, pariwisata berbasis budaya adalah jenis kegiatan pariwisata di mana motivasi utama pengunjung adalah untuk belajar, menemukan, mengalami dan mengonsumsi atraksi budaya yang berwujud dan tidak berwujud atau produk di suatu destinasi pariwisata. Rupanya, ada juga berbagai cara di mana pariwisata budaya dapat difokuskan, seperti pada masyarakat, arsitektur, warisan, pertukaran budaya. Ini mencakup semua aspek budaya masyarakat yang begitu penting dan krusial bagi masyarakat dan generasi berikutnya (Jordi: 2005).

Terminologi pariwisata halal baru-baru ini mulai muncul dalam literatur pemasaran destinasi (Ryan, 2016). Berdasarkan penelusuran literatur, tulisan awal mengenai pariwisata halal ditulis oleh Battour dkk

pada tahun 2010. Pariwisata dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa asli Al-Qur'an memiliki banyak konotasi namun dalam praktiknya saat ini terbatas pada beberapa makna. Ini menunjukkan perjalanan bumi untuk rekreasi atau untuk tujuan penulisan buku dan bukan demi mendapatkan uang, bekerja, atau menetap baru (M.M. Battour *et al.*, 2010b). Wisata halal dapat diringkas sebagai segala objek atau tindakan yang diperbolehkan untuk menggunakan atau terlibat dalam industri pariwisata, menurut ajaran Islam. Wisata halal juga didefinisikan sebagai jenis wisata religi yang mewakili kegiatan yang diperbolehkan di bawah ajaran Islam dalam hal perilaku, pakaian dan minuman. Ketersediaan makanan dan minuman halal merupakan hal yang umum didestinasikan Muslim dan wisatawan Muslim meminta makanan dan minuman halal ketika mereka berkunjung ke destinasi non-Muslim (M. Battour *et al.*, 2018).

Pariwisata dan agama dapat memengaruhi perilaku wisatawan; misalnya, agama memengaruhi pilihan destinasi, favorit produk wisata, dan pemilihan kesempatan dan fasilitas religi yang ditawarkan. Destinasi yang dapat menarik wisatawan Muslim, misalnya fasilitas shalat, makanan halal, hiburan islami, aturan berpakaian islami, moralitas Islam umum, dan panggilan azan.

Dengan demikian, halal tourism bisa jadi merupakan kombinasi dari wisata religi, wisata spiritual, wisata budaya dan wisata rekreasi (Sultan, 2020). Namun bisa dipastikan bahwa pariwisata halal adalah konsep wisata yang menggunakan basis syariah Islam (*Islamic law*) dalam pelayanan dan produk wisata. Konsep ini tak hanya digunakan di negara Islam, tetapi juga negara non-Islam. Wisata halal ini terkait dengan konsep wisata Islam (*Islamic tourism*), destinasi wisata ramah halal (*halal friendly tourism destination*), perjalanan halal (*halal travel*), destinasi perjalanan ramah Muslim (*Muslim-friendly travel destination*), dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*).

Pariwisata Halal adalah salah satu konsep yang muncul terkait dengan halal. Pariwisata dan pariwisata halal berakar dalam pada Syariat Islam dan merupakan bagian penting dari kehidupan setiap Muslim. Islam sebagai agama dibangun di atas lima pilar utama yang dianggap wajib oleh orang-orang percaya Muslim dan mewakili dasar-dasar kehidupan Muslim. Pilar-pilar tersebut adalah: Syahadat, shalat, zakat,

puasa di bulan suci Ramadhan, dan haji. Wisata Islam (atau wisata Halal) berakar kuat dalam Syariat Islam karena setiap Muslim diwajibkan untuk mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah (Arab Saudi) untuk melakukan haji bagi Muslim yang mampu melakukannya secara finansial dan fisik. Oleh karena itu, setiap Muslim yang sebenarnya tidak tinggal di dua kota suci tersebut (Mekah dan Madinah), perlu melakukan kegiatan pariwisata untuk memenuhi kebutuhannya. Persyaratan agama dan syariah tidak hanya itu, jutaan Muslim melakukan perjalanan ke kota suci Mekah dan Madinah setiap tahun untuk melakukan Umrah. Ketika melihat syari'at dan prinsip-prinsip agama Islam yang dihasilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah (ajaran, bimbingan dan amalan Nabi Muhammad saw.) ditemukan bahwa para musafir dianggap lebih dekat dengan Allah dan doa mereka (meminta sesuatu kepada Allah) dan doa-doa lebih dikabulkan selama perjalanan. Selain itu, tanggung jawab keagamaan bagi orang yang dalam perjalanan berkurang karena musafir dapat melakukan shalat yang lebih singkat, dapat menunda shalat dan dapat menunda puasanya selama bulan suci Ramadhan.

Pariwisata dalam Islam tidak hanya terkait dengan haji dan umrah, karena umat Islam dapat melakukan perjalanan dan/atau melakukan kegiatan wisata halal karena alasan lain, seperti:

1. Untuk mengunjungi Nabi (Saw).
2. Pencarian ilmu.
3. Merenungkan keajaiban ciptaan Tuhan dan menikmati keindahan alam semesta yang agung ini.

Dengan meninjau literatur terkait serta materi yang diterbitkan oleh organisasi, penyedia, dan praktisi pariwisata halal, daftar berikut untuk prinsip-prinsip pariwisata halal dan/atau persyaratan utama dapat diusulkan:

1. Tidak ada alkohol yang disajikan.
2. Tidak ada klub malam.
3. Hanya makanan halal yang disajikan.
4. Tidak ada haram atau babi atau produk serupa yang disajikan.
5. Staf pria untuk ruangan pria.
6. Staf wanita untuk wanita dan keluarga.

7. Staf wanita untuk ruangan wanita.
8. Tokoh agama internal.
9. Saluran TV konservatif (hiburan yang sesuai).
10. Ruang shalat.
11. Anggota staf Muslim.
12. Aturan berpakaian islami untuk seragam staf (pakaian staf konservatif).
13. Salinan Al-Qur'an di setiap kamar.
14. Sajadah di setiap kamar.
15. Penanda yang menunjukkan arah Mekah.
16. Fasilitas terpisah (seperti gym, kolam renang, dll.).
17. Ruang shalat yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
18. Seni tidak boleh menggambarkan bentuk manusia.
19. Tempat tidur dan toilet diposisikan agar tidak menghadap ke arah Mekah.
20. Bidet di kamar mandi.
21. Aturan berpakaian yang sesuai untuk tamu.
22. Pendanaan Islam.
23. Hotel (dan perusahaan pariwisata lainnya) harus mengikuti prinsip Zakat.

Para peneliti, akademisi, bisnis, dan praktisi lebih banyak menggunakan istilah pariwisata halal daripada pariwisata islami. karena makna wisata Islam berbeda dengan wisata halal. Karena branding pariwisata halal sebagai “pariwisata Islami” dapat memberikan kesan yang salah bahwa kegiatan dan/atau produk wisata tersebut hanya untuk pelanggan Muslim, yang tidak benar karena pelanggan non-Muslim juga dapat mengonsumsi produk wisata halal karena berbagai alasan. Meskipun wisata halal terutama untuk Muslim atau keluarga Muslim yang mematuhi aturan syariat Islam saat mengonsumsi produk wisata, namun secara definisi tidak hanya eksklusif untuk umat Islam (El-Gohary, 2016). Di satu sisi, pariwisata Islam tampaknya terutama merujuk pada perjalanan yang dilakukan untuk tujuan keagamaan dan

ziarah, yang dikaitkan dengan tindakan iman yang berkaitan dengan agama Islam. Contoh utamanya adalah haji ke Mekah. Di sisi lain, pariwisata halal mengacu pada perjalanan yang dilakukan untuk tujuan rekreasi, rekreasi dan sosial. Muslim juga ingin melihat dunia dan menjelajahi sejarah dan budaya yang berbeda, yang sesuai dengan iman mereka karena diyakini perjalanan semacam itu memungkinkan mereka untuk lebih menghargai keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan. Meskipun motivasi bepergian belum tentu spiritual, namun ada keinginan untuk berperilaku dengan cara yang dianggap diperbolehkan, atau halal, sesuai dengan hukum Syariah. Akan lebih baik menggunakan “Halal” sebagai istilah daripada islami untuk produk dan layanan terkait di industri pariwisata”. Singkatnya, wisata halal adalah jenis wisata yang menganut nilai-nilai Islam, mengingat bahwa agama memengaruhi kegiatan sehari-hari umat Islam, baik di rumah atau bepergian, dan dengan demikian membentuk pilihan tujuan untuk tujuan kebijaksanaan dan apa yang dilakukan di tempat tujuan (Vargas-Sánchez dan Moral-Moral, 2020).

Dari seluruh daftar yang harus dimiliki oleh negara yang mengusung wisata halal, ketersediaan makanan halal menjadi hal yang paling penting. Makanan telah memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan wisatawan, kepuasan, produk dan strategi promosi oleh banyak peneliti. Selain itu, makanan adalah salah satu daya tarik wisata yang penting karena memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik kepada pengunjung. Makanan dan pariwisata memiliki hubungan yang sesuai dan makanan merupakan sumber daya yang vital bagi pariwisata. Dengan kata lain, makanan memengaruhi wisatawan dalam memilih destinasinya. Studi terbaru menginisiasi bahwa *food experience* dapat menjadi salah satu faktor kritis yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan wisatawan terhadap destinasi. Karena makanan halal adalah pilihan yang paling tepat bagi umat Islam, layanan dan fasilitas yang sering dikunjungi oleh wisatawan Muslim berbeda dengan wisatawan non-Muslim (Hanafiah dan Hamdan, 2020). Makanan halal juga mendapat respons positif dari konsumen non-Muslim sehingga keuntungan finansial seperti pertumbuhan penjualan produk halal dapat diperoleh dari pasar industri halal (Azmi *et al.*, 2020). Tidak hanya itu ketersediaan hotel dengan konsep wisata halal juga penting.

Standardisasi memainkan peran penting dalam kebijakan pariwisata dan penawaran produk sektor pariwisata (Pamukcu dan Sariisik, 2021).

Hubungan antara pariwisata dan agama telah dibahas secara mendalam dalam literatur penulisan buku pariwisata (MM Battour, Ismail, dan Battor, 2010). Pariwisata dan agama dapat memengaruhi perilaku wisatawan misalnya, agama memengaruhi pilihan destinasi, favorit produk wisata, dan pemilihan peluang religi dan fasilitas yang ditawarkan. Tantangan utama destinasi wisata islami adalah menemukan keseimbangan antara melayani wisatawan non-Muslim dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Ketersediaan makanan dan minuman halal merupakan hal yang umum didestinasikan Muslim dan wisatawan Muslim meminta makanan dan minuman halal ketika mereka berkunjung ke destinasi non-Muslim. Menurut hukum Syariah, tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk makan daging babi, hewan yang mati tanpa disembelih, hewan yang tidak disembelih sambil menyebut nama Allah, darah, alkohol, hewan pemangsa atau burung pemangsa. Ketika membahas tentang hubungan antara pariwisata dan Islam, kurangnya literatur lebih jelas, terutama mengenai norma dan praktik Islam yang terkait dengan pariwisata di destinasi dan dampaknya terhadap kebutuhan wisatawan Muslim. Ketersediaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan religi wisatawan akan meningkatkan kepuasannya (M. Battour dkk., 2014).

Penulisan buku ini mengkaji pariwisata halal yang ada di Malaysia dan Indonesia. Malaysia dikenal sebagai destinasi wisata halal atau dikenal juga dengan istilah *Muslim Friendly Tourism*. Malaysia dinyatakan sebagai salah satu negara yang memiliki ekosistem terbaik untuk halal. Perjalanan Malaysia merupakan negara yang kaya akan warisan dan adat budaya yang dapat ditonjolkan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Malaysia. Wisata halal di Malaysia menawarkan beragam produk dan layanan wisata halal dipandang sebagai bentuk kegiatan yang membantu masyarakat Muslim untuk berkunjung dan menikmati liburan dengan hal-hal yang tidak melanggar syariat agama. Wisata halal dapat dikaitkan dengan konsep kegiatan ibadah dengan menonjolkan sektor ekonomi, budaya dan agama masyarakat Muslim, terutama di negara dengan penduduk mayoritas Muslim (Adnan dan Abdul, 2021). Malaysia adalah negara multiras,

kesadaran halal kepada non-Muslim penting untuk memastikan keberhasilan pariwisata halal (Isa, Chin, dan Mohammad, 2018).

Pariwisata halal menjadi industri yang paling menjanjikan, termasuk bagi Indonesia. Muncul sekitar satu dekade lalu ketika pelancong Muslim mulai diidentifikasi sebagai segmen khusus dengan kebutuhan khusus. Turis Muslim menjelajahi destinasi baru dan pengalaman unik. Pariwisata merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian pendapatan. Pada tahun 2015, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melaporkan bahwa Pariwisata merupakan pendapatan devisa negara keempat, setelah industri minyak dan gas bumi, arang, dan kelapa sawit. Namun, Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa secara keseluruhan kunjungan wisman meningkat pesat, dari sekitar 8 juta pengunjung pada tahun 2013 menjadi lebih dari 14 juta pengunjung pada tahun 2017. Indonesia memiliki banyak destinasi wisata termasuk pemandangan alam yang indah berpadu dengan berbagai keunikan budaya masyarakatnya. Pantai, gunung, danau, dan banyak lagi tujuan yang menyenangkan serta cakrawala kota yang megah di seluruh negeri. Ada juga event dan festival sepanjang tahun seperti yang diusung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Adnan dan Abdul, 2021).

Maka tujuan utama didirikannya destinasi wisata halal adalah untuk meningkatkan daya tarik wisatawan Muslim Indonesia dan meningkatkan kepuasan mereka selama berkunjung. Citra destinasi menjadi kompleks karena masih banyaknya perdebatan terhadap cara pengukuran dan banyak komponen yang disertakan dalam pengukurannya. Multi dimensinya citra destinasi juga disebabkan oleh atribut yang disertakan cukup beragam dan saling terkait. Sementara relativitasnya disebabkan oleh cara penafsirannya yang subjektif antara seorang dengan yang lainnya dan sangat tergantung dengan perbandingan yang akan digunakan (Rai Utami, 2017). Pada hakikatnya citra destinasi menjadi faktor yang sebenarnya menggerakkan dan mendorong wisatawan menentukan pilihan destinasi wisatanya. Citra destinasi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dijual. Wisatawan akan datang kembali apabila mereka mendapatkan kesan yang baik dari suatu destinasi wisata yang telah dikunjungi dan semakin baik komponen pelayanan suatu produk wisata maka akan

semakin baik pula tingkat kepuasan wisatawan. Penulisan buku yang dilakukan oleh Sun, *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa wisatawan yang mengembangkan persepsi yang positif memperoleh kepuasan yang lebih baik pada pengalamannya. Hasil penulisan buku ini juga memperkuat hasil dari penulisan buku Coban (2012) yang mana membuktikan adanya pengaruh secara positif variabel citra destinasi terhadap variabel kepuasan wisatawan. Dengan demikian, dalam mengembangkan pariwisata halal, maka perlu membangun suatu ekosistem halal.

Ekosistem pariwisata halal diartikan sebagai suatu lingkungan organik dan non-organik yang bersinergi satu sama lain membentuk suatu tatanan mekanisme sistematis agar dapat menghasilkan produk dan layanan bagi kegiatan wisata halal (Vargas-Sanchéz, *et al.*, 2018; Jamaludin, *et al.*, 2019) dalam hal ini perlu dilakukan Integrasi pariwisata halal, yaitu menyatunya pariwisata halal, modest fashion, farmasi halal, makanan halal, media dan rekreasi halal, dan keuangan syariah dalam sebuah ekosistem karena dukungan regulasi yang ketat dan kesamaan penerapan prinsip syariah yang dibuktikan dengan sertifikat halal (Nisha, *et al.*, 2017; Mamat, *et al.*, 2017; Azizi, 2017). Menurut Bappenas konsep elemen *value chain* (rantai nilai) pariwisata halal terdiri dari destinasi pariwisata halal, alat transportasi halal, hotel dan akomodasi halal, restoran dan kafe halal, *travel* dan *tours* halal (Bappenas, 2018).

Setiap elemen *value chain* pariwisata halal, harus dikembangkan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pariwisata halal sebagai berikut.

a. Makanan Halal

Kata Halal (حلال/ bahasa Arab) secara etimologi berarti disahkan, dibolehkan atau diizinkan. Makanan yang diizinkan atau dibolehkan oleh ajaran agama disebut makanan halal. Dalam Islam, makanan halal didefinisikan sebagai makanan yang baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan jenis-jenis makanan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Swt. untuk dimakan. Jenis-jenis makanan halal yang baik untuk kesehatan jasmani dan rohani tersebut adalah: 1) tidak mengandung unsur najis dan bangkai; 2) tidak mengandung zat yang membahayakan fisik manusia; 3) bukan

merupakan hewan buas; 4) berhabitat di laut; dan 5) hewan yang mati disembelih dengan menyebut nama Allah.

Dengan demikian, semua makanan yang mengandung najis diharamkan. Penegasan hal tersebut diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa darah yang mengalir, babi dan bangkai (kecuali ikan dan belalang) adalah haram dimakan oleh manusia oleh karena makanan yang mempunyai ciri tersebut merupakan najis (QS Al-Anam (6):145). Begitu juga dengan makanan dan minuman yang mengandung bahaya bagi fisik manusia seperti mengandung racun, mengandung unsur-unsur yang memabukkan, atau menyebabkan hilangnya kewarasan akal manusia, termasuk dalam kategori makanan dan minuman yang tidak halal (haram) untuk dikonsumsi (QS Al-Baqarah (2): 195).

Makanan yang termasuk dalam kategori haram lainnya adalah makanan yang memiliki kriteria bertaring dan berkuku tajam, atau disebut hewan buas. Dasar dari pelarangan ini adalah Hadis Riwayat dari Ibnu Abbas: "*Rasulullah saw. melarang (manusia) memakan setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam* (HR Muslim)." Berbagai spesies ikan yang hidup di laut dan makhluk hidup air merupakan jenis makanan halal lainnya (QS Al- Maidah, (5): 96). Hadis nabi menegaskan bahwa laut itu sesungguhnya adalah dari air yang suci dan halal bangkainya (HR Abu Dawud, Al-Nasa'i dan at-Tirmidzi). Hewan yang tidak termasuk jenis hewan yang haram dimakan dagingnya seperti disebutkan di atas, adalah halal selama kematiannya dilakukan dengan cara disembelih, dan penyembelihannya dilakukan dengan menyebut nama Allah (QS Al-Maidah (5):3 dan QS Al-Anam (6):118-119). Selain haram karena zatnya atau secara materi diharamkan menurut Syariat seperti jenis-jenis yang disebutkan di atas, maka sesuatu makanan ataupun barang konsumsi lainnya bisa jadi diharamkan karena cara memperoleh, mengolah, ataupun cara memanfaatkannya yang kurang efisien atau *tabdzir*.

Dalam konteks pariwisata halal ini, maka destinasi wisata halal harus menyediakan restoran yang menyediakan makanan halal di dalamnya, dan sebaiknya telah tersertifikasi oleh lembaga resmi atau berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki.

b. Tidak Ada Alkohol

Dalam restoran halal yang tersedia sebagai paket wisata harus dipastikan tidak ada minuman atau makanan yang mengandung alkohol.

c. Tidak Menyajikan Produk dari Babi

Semua jenis restoran yang mengklaim dirinya sebagai wisata halal akan menghindari dan menolak untuk menyajikan makanan yang mengandung unsur babi.

d. Tidak ada Diskotik

Selain berkaitan dengan makanan, konsep pariwisata halal juga berkaitan dengan kegiatan. Pariwisata halal tidak menyediakan diskotik sebagai bentuk paket berlibur.

e. Staf Mahram

Artinya dalam hal pelayanan di hotel, pria melayani pria, wanita juga hanya melayani wanita. Demikian halnya di restoran atau wahana wisata tertentu.

f. Hiburan yang Sesuai

Hiburan yang disediakan pun juga tidak boleh sampai mengarah pada melanggar ketentuan syariat.

g. Fasilitas Ibadah

Halal tourism juga harus menyediakan fasilitas ibadah yang mudah di akses oleh wisatawan Muslim.

h. Pakaian Islami

Dalam pelayanan wisata, misalnya staf hotel atau pelayan di restoran juga harus memakai seragam yang islami atau menutup aurat.

i. Al-Quran dan Peralatan Ibadah

Ciri lain dari halal tourism adalah adanya Al-Qur'an dan peralatan ibadah yang dapat dipakai dan terjamin kesuciannya.

j. Toilet yang Representatif

Toilet dan kamar mandi harus dapat dengan mudah digunakan untuk bersuci baik bersuci dari najis atau melakukan wudhu.

k. Layanan Keuangan Syariah

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam halal tourism adalah layanan pembayaran yang berdasarkan prinsip syariah dan tidak ada bunga.

Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh ketika melakukan pengembangan industri pariwisata halal, yang terdiri dari lima sektor berbeda yang saling terkait satu sama lain, yaitu hotel halal, transportasi halal (maskapai halal), restoran halal, paket wisata halal, dan keuangan halal (Mevlüt Akyol; Kilinc, 2014). Dalam konteks Indonesia, MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah.

Dengan kata lain seluruh elemen penunjang pariwisata halal meliputi: Destinasi pariwisata halal (atraksi wisata di dalamnya, hotel dan akomodasi di sana, makanan dan minuman yang disediakan, serta busana yang digunakan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah tersebut. Begitu juga dengan alat transportasi (sarana transportasi udara, laut, dan darat) jika menyajikan hiburan selama perjalanan harus menyajikan hiburan islami/ sesuai syariah. Hotel dan akomodasi yang ada pada destinasi wisata, harus halal berprinsip syariah dalam menu makanan dan minuman, busana, dan hiburan. Begitu pula dengan hanya membuka restoran dan kafe halal yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Di samping itu, jasa operator penyediaan tiket pesawat, tiket kapal laut, tiket bis, sewa kendaraan, voucher akomodasi dan restoran atau *travel* dan *tours* beroperasi dengan menggunakan produk dari lembaga keuangan syariah.



Gambar 5.1 Elemen-elemen Value Chain Industri Pariwisata Halal

Dengan mempertimbangkan semua komponen dalam suatu lingkungan organik dan nonorganik yang bersinergi satu sama lain membentuk suatu tatanan mekanisme sistematis agar dapat menghasilkan produk dan layanan bagi kegiatan pariwisata yang sesuai dengan konsep pariwisata halal.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 6

PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL YANG BERKELANJUTAN DAN BERTANGGUNG JAWAB

Pandemi Covid-19 telah menawarkan jendela refleksi yang sangat langka tentang perlunya pengembangan pariwisata global yang lebih berkelanjutan. Pariwisata yang berlebihan, paket liburan yang kurang dihargai, gangguan dan kerusakan pada masyarakat lokal dan lingkungan alam; hanyalah beberapa dari efek samping negatif yang disebabkan oleh praktik dan strategi pariwisata selama beberapa dekade terakhir. Destinasi terkenal seperti Venesia dan Phuket menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi melanjutkan model pariwisata massal sebelumnya, dan dewan pariwisata seperti Selandia Baru telah mengalihkan pemasaran digital mereka untuk fokus pada pesan keberlanjutan.

Beberapa dekade terakhir perdebatan akademik mengenai *sustainable tourism* (wisata berkelanjutan) dan penerapannya di ranah praktis sulit untuk dilakukan. Namun wacana mengenai *Sustainable and Responsible Tourism* (wisata berkelanjutan dan bertanggung jawab) dipilah menjadi dua. *Sustainable Tourism* dilihat dalam sudut pandang konsep dan *Responsible Tourism* berada pada tataran praktis atau pelaksanaan di lapangan. Artikel jurnal awal yang menggabungkan kedua konsep ini ditulis oleh Tanja Mihalic yang menggabungkan *Sustainable and Responsible Tourism* menggunakan istilah baru yakni *Responsustainable Tourism* (Mihalic, 2016).

Wacana pariwisata yang dominan tentang keberlanjutan (teori, dilihat sebagai konsep) dan tanggung jawab (praktik, dipahami sebagai tindakan yang tepat) menuntut pemahaman yang kuat tentang proses bagaimana destinasi yang bertanggung jawab benar-

benar mengimplementasikan agenda keberlanjutan, yang ingin disajikan. Istilah pariwisata yang bertanggung jawab disarankan untuk menggabungkan dua istilah yang ada dan menunjukkan bahwa pemahaman saat ini tentang perilaku pariwisata yang bertanggung jawab didasarkan pada konsep pariwisata berkelanjutan.

Perdebatan pariwisata berkelanjutan antara lain terkait penggunaan istilah keberlanjutan dalam upaya menjaga warisan “Masa Depan Kita Bersama” dimulai pada awal 1990-an dengan Edward Inskeep (1991) yang mendefinisikan lima kriteria utama untuk pariwisata berkelanjutan: 1) terkait ekonomi; 2) tanggung jawab lingkungan; 3) tanggung jawab sosial pariwisata; 4) tanggung jawabnya terhadap wisatawan (kepuasan pengunjung) serta 5) keadilan dan pemerataan global.

Menurut beberapa penulis, tanggung jawab dan pariwisata yang bertanggung jawab dapat berarti “apa saja” (Chettiparamb dan Kokkranikal, 2012, hlm. 302; van Marrewijk, 2003), dan penggunaannya tidak menambah pemahaman konseptual tentang pariwisata. Literatur dan dokumen yang ada tentang pariwisata yang bertanggung jawab mengungkapkan banyak pemahaman yang bervariasi mengenai apakah subjeknya adalah konsep, teori, atau praktik (Leslie, 2012a,b, c); melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda dan tujuan yang berbeda; mengacu pada wisata sosial atau kutub (ICRT, 2011); atau menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan atau tempat yang lebih baik untuk ditinggali dan dikunjungi orang (RTP, 2002). Selanjutnya, literatur yang ada berfokus pada konsumsi atau produksi yang bertanggung jawab (Budeanu, 2005; Stanford, 2008), mengeksplorasi hubungan aktor seperti populasi tuan rumah turis, dan mempertanyakan tanggung jawab individu versus sosial serta asumsi politik dan model tata kelola di balik tanggung jawab tersebut (Bramwell *et al.*, 2008; Hall, 2012).

Peningkatan penggunaan istilah pariwisata yang bertanggung jawab dibahas, dan upaya untuk menghubungkannya dengan pariwisata berkelanjutan dilakukan. Paradoksnya, kritik terhadap perubahan nama pariwisata yang tidak pernah berakhir tersebut di atas telah memunculkan istilah pariwisata baru. Istilah pariwisata yang bertanggung jawab telah disarankan, bukan untuk menawarkan jenis atau konsep pariwisata baru tetapi sebagai upaya untuk menggabungkan dua istilah yang ada untuk mengartikulasikan dengan tepat debat

pariwisata bertanggung jawab saat ini, yang didasarkan pada konsep pariwisata berkelanjutan.

Perdebatan difokuskan pada prinsip-prinsip pembangunan baru berdasarkan konsep yang disebut keberlanjutan. Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan telah diakui secara luas sebagai sebuah konsep, yang berarti “...*pariwisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan*”.

Pariwisata berkelanjutan mengacu pada konsep pariwisata berkelanjutan dan pilar serta dampaknya; pariwisata yang bertanggung jawab mengacu pada implementasi keberlanjutan dan pemicunya. Pentingnya pariwisata berkelanjutan secara historis jelas, tetapi makna penuh dari implementasinya didasarkan pada tanggung jawab. Oleh karena itu, beberapa penulis telah menggunakan istilah “pariwisata yang bertanggung jawab” saja untuk mencirikan pariwisata atau wisatawan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan penulis dan lembaga lain telah menggabungkan kedua istilah tersebut untuk menciptakan istilah “*sustainable and responsible tourism*” (SRT), untuk sepenuhnya menangkap kedua sisi.

Banyak akademisi pariwisata, pemerintah, dan industri telah membaca laporan tentang konseptualisasi keberlanjutan dari Brundtland, peneliti pariwisata yang telah menerapkan berbagai dimensi keberlanjutan, seperti keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial, dan politik, selain kesetaraan dan kesetaraan global yang sesuai dengan tujuan SDGs ke-13 (penanganan perubahan iklim), tujuan ke-14 (melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan) serta tujuan ke-15 (melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). Paradigma keberlanjutan yang dominan dalam pariwisata telah mencapai puncaknya dalam konsep keberlanjutan tiga dimensi, yang mengacu pada lingkungan ekonomi, sosial (termasuk budaya), dan alam dan telah diubah namanya dalam pariwisata sebagai “tiga pilar keberlanjutan”

Definisi pariwisata berkelanjutan, seperti yang diambil dari situs web UNWTO. Pada Oktober 2020, menyatakan bahwa pariwisata

berkelanjutan adalah “pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah” ([3,21] paragraf 1). Di sini, prinsip keberlanjutan pariwisata memengaruhi keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi, dan asimetri ideologis dan nilai diabaikan sama sekali. Juga diasumsikan bahwa keselarasan mungkin terjadi antara kepentingan pemangku kepentingan pengunjung yang relevan: pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal.

Pembahasan mengenai *sustainability* atau keberlanjutan ini telah menarik perhatian dan perlunya adanya peran yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam pariwisata. Langkah aktual dalam strategi dan kebijakan akan menghasilkan banyak praktik dan perbaikan yang baik seperti penghematan energi, daur ulang, pengurangan limbah dan emisi, serta upaya untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk setempat. Namun, ada juga bukti signifikan dari efek sebaliknya. Wheeler berpendapat bahwa konsep pariwisata berkelanjutan ini menarik secara konsep intelektual (Wheeler, 1993, hlm.121) namun masih sulit diimplementasikan (Chettiparamb dan Kokkranikal, 2012).

Pemangku kepentingan pariwisata menerapkan praktik keberlanjutan dengan lambat. Lebih lanjut, beberapa destinasi mungkin secara tidak akurat mempromosikan diri mereka sebagai berkelanjutan dan meningkatkan harapan wisatawan baru (Poon, 1989), yang kemudian dihadapkan pada kesenjangan antara keberlanjutan aktual dan yang dijanjikan (diiklankan). Daftar lengkap indikator pariwisata berkelanjutan telah dibuat untuk mengukur kesenjangan ini dan keberlanjutan aktual (EC, 2014; ECEAT dan ECOTRANS, 2004; TSG, 2007; UNWTO, 2004). Namun, meskipun daftar ini memungkinkan kemajuan aktual dalam kinerja keberlanjutan untuk dipantau sementara beberapa mengukur keberlanjutan politik dan kepuasan pelanggan (EC, 2014; ECEAT & ECOTRANS, 2004), namun tidak memberikan pengukuran alat yang dapat membantu penyedia layanan pariwisata memahami keseluruhan proses transisi terkait keberlanjutan dan tanggung jawab. Untuk itu, alat untuk memahami, mengukur, dan memantau proses penerapan keberlanjutan masih diperlukan.

Dalam sebuah penelitian, Higgins Desbiolles (2010) mengklaim bahwa isu dominan dalam wacana pariwisata saat ini adalah sulitnya mencapai keberlanjutan. Meskipun demikian, penerapan pariwisata yang berkelanjutan ini, untuk sebagian besar industri pariwisata, secara keseluruhan tampak sejauh Gunung Everest yang perkasa bagi para pendaki gunung. Namun demikian harus diingat, Everest ada di hampir setiap agenda impian pendaki profesional dan, meskipun banyak pendaki gunung telah menaklukkannya sejauh ini, sebagian besar pendaki gunung belum dan tidak akan pernah mencapai bahkan basecampnya karena berbagai alasan. Dalam konteks ini, tulisan ini lebih memperluas wacana pariwisata dengan membedakan antara agenda dan tindakan mimpi dan kenyataan, misalnya antara pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang diamati sebagai wacana antara konsep dan aplikasi aktualnya.

Peneliti pariwisata (Bramwell dan Lane, 1993) telah menelusuri asal teoretis pariwisata berkelanjutan awalnya dipublikasi pada tahun 1973 (Dasmann *et al.*, 1973) dan penetrasi politiknya pada tahun 1980 dalam Strategi Konservasi Dunia (IUCN, 1980). Dorongan menuju pariwisata berkelanjutan telah didorong oleh kekhawatiran tentang hubungan pariwisata-lingkungan serta minat dalam mengembangkan konsep yang mungkin membantu membawa hubungan ini lebih sejalan dengan SDGS. Perdebatan difokuskan pada prinsip-prinsip pembangunan baru berdasarkan konsep yang disebut keberlanjutan. Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan telah diakui secara luas sebagai sebuah konsep, yang berarti "...pariwisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan" (UNEP & WTO, 2005, hlm. 11). Prinsip-prinsip ini, juga dikenal sebagai tiga pilar, menuntut konsistensi dengan tujuan ekonomi serta sosial budaya dan lingkungan dan memungkinkan operasi pariwisata tetap kompetitif dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, beberapa akademisi mengacu pada keberlanjutan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Namun, merasa bahwa hal itu berpotensi kritis untuk penerimaan solusi apa pun, beberapa kritikus mencoba mengintegrasikan dimensi keempat kemampuan mempertahankan politik (Ritchie dan Crouch, 2000).

Tujuan pariwisata berkelanjutan secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pengalaman wisatawan, serta untuk mendukung sumber daya lingkungan yang didasarkan

pada sistem pariwisata. Selanjutnya untuk mencapai suatu pariwisata berkelanjutan merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan dampak yang konstan, memperkenalkan pencegahan dan/atau korektif yang diperlukan tindakan bila diperlukan (UNEP, 2009:13). Dalam hal ini salah satu masalah yang muncul ketika menerapkan konsep yang berkelanjutan pada pariwisata adalah belum adanya kepastian dan metodologi yang diterima untuk mengukurnya. Salah satu alat yang baru-baru ini diusulkan untuk mengukur keberlanjutan adalah estimasi indikator (Mowforth dan Munt, 1998).

Untuk menghindari kebingungan mengenai data pembangunan berkelanjutan pariwisata dan agar dapat dibandingkan dengan tujuan wisata di negara yang berbeda, WTO menyebutkan 12 masalah dasar dan 29 indikator dasar untuk pariwisata berkelanjutan tujuan wisata. Dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6.1 Masalah dan Indikator Dasar untuk Keberlanjutan Destinasi Wisata

No.	Masalah Dasar	Disarankan-Indikator Dasar
1.	Kepuasan Lokal	- Tingkat kepuasan lokal dengan pariwisata (Kuesioner)
2.	Pengaruh pariwisata terhadap masyarakat	- Rasio wisatawan terhadap penduduk lokal (rata-rata dan periode puncak/hari) - % yang percaya bahwa pariwisata telah membantu membawa layanan atau infrastruktur baru (berbasis kuesioner) - Jumlah dan kapasitas layanan sosial yang tersedia bagi masyarakat (% yang disebabkan oleh pariwisata)
3.	Mempertahankan kepuasan wisatawan	- Tingkat kepuasan pengunjung (berdasarkan kuesioner) - Persepsi nilai untuk uang (berbasis kuesioner) - Persentase pengunjung kembali
4.	Musiman pariwisata	- Kedatangan wisatawan berdasarkan bulan atau kuartal (distribusi sepanjang tahun) - Tingkat hunian untuk akomodasi resmi menurut bulan (periode puncak relatif ke musim rendah) dan % dari semua hunian di kuartal puncak atau bulan. - % pendirian bisnis buka sepanjang tahun - Jumlah dan% pekerjaan di industri pariwisata yang bersifat permanen atau setahun penuh (dibandingkan dengan pekerjaan sementara)


No.	Masalah Dasar	Disarankan-Indikator Dasar
5.	Manfaat ekonomi dari pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk lokal (dan rasio laki-laki terhadap perempuan) yang dipekerjakan dalam pariwisata (juga rasio pekerjaan pariwisata terhadap total pekerjaan) - Pendapatan dihasilkan oleh pariwisata sebagai % dari total pendapatan yang dihasilkan di masyarakat
6.	Manajemen energi	<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi energi per kapita dari semua sumber (keseluruhan, dan menurut sektor pariwisata – per hari/orang) - Persentase bisnis yang berpartisipasi dalam program konservasi energi, atau menerapkan kebijakan dan teknik hemat energi - % konsumsi energi dari sumber yang dapat diperbarui (di tujuan, perusahaan)
7.	Ketersediaan dan konservasi air	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan air: (volume total yang dikonsumsi dan liter per turis per hari) - Hemat air (% dikurangi, diambil kembali atau didaur ulang)
8.	Kualitas air minum	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase perusahaan pariwisata dengan air yang diolah dengan standar internasional yang dapat diminum - Frekuensi penyakit yang terbawa air: jumlah/persentase pengunjung yang melaporkan penyakit yang terbawa air selama mereka tinggal
9.	Pengolahan limbah (pengelolaan air limbah)	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase limbah dari perawatan yang diolah (ke tingkat primer, sekunder, tersier) - Persentase perusahaan pariwisata (atau akomodasi) pada sistem perawatan
10.	Pengelolaan limbah padat (sampah)	<ul style="list-style-type: none"> - Volume limbah yang dihasilkan oleh tujuan (ton) (berdasarkan bulan) - Volume limbah yang didaur ulang (m³) / total volume limbah (m³) (tentukan berdasarkan jenis yang berbeda) - Jumlah sampah yang berserakan di tempat umum (penghitungan sampah)
11.	Kontrol perkembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya proses perencanaan penggunaan lahan atau pembangunan, termasuk pariwisata - % area yang dikendalikan (kepadatan, desain, dll)

No.	Masalah Dasar	Disarankan-Indikator Dasar
12.	Mengontrol penggunaan intensitas	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah total kedatangan wisatawan (rata-rata, bulanan, periode puncak) - Jumlah wisatawan per m² dari lokasi (misalnya di pantai, atraksi) per kilometer persegi dari tujuan, rata-rata jumlah/periode puncak

Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat pariwisata berkelanjutan (Mihalic, 2013; UNWTO, 2004):

1. Pariwisata berkelanjutan didasarkan pada kesadaran akan keberlanjutan dan etika, didukung oleh pendidikan dan informasi lingkungan bagi semua pemangku kepentingan baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran.
2. Ini juga terkait dengan dimensi politik karena membutuhkan partisipasi informasi dari semua pemangku kepentingan tujuan yang relevan, konsensus, massa kritis dan kepemimpinan politik yang kuat untuk memungkinkan implementasinya.
3. Pariwisata berkelanjutan harus mempertahankan tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi, sehingga memenuhi kebutuhan pasar.

Konsep tiga pilar ini telah mengilhami sebagian besar penelitian keberlanjutan dan merambah berbagai dokumen strategi dan kebijakan di sektor pariwisata yang sebenarnya. Bukti empiris dari industri perhotelan telah menunjukkan bahwa kinerja ekonomi adalah prioritas tertinggi, sedangkan kinerja lingkungan adalah prioritas terendah (Blackstock *et al.*, 2008; Bohdanowicz *et al.*, 2005; Bramwell *et al.*, 2008; Mihalic *et al.*, 2012). Tampaknya menoleransi dan menerima agenda keberlanjutan lebih mudah bagi pemangku kepentingan publik daripada pemangku kepentingan swasta, terutama bisnis perusahaan karena mereka secara tradisional berfokus pada tujuan ekonomi. Lebih khusus lagi, perusahaan jauh lebih lambat untuk membahas atau menangani aspek lingkungan dan sosial budaya dari praktik bisnis mereka.



Gambar 6.1 Pilar dan Syarat Pariwisata Berkelanjutan

Pandangan tentang pariwisata yang bertanggung jawab ini telah didukung oleh karya banyak peneliti. Tokoh pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible tourism*), Harold Goodwin (2011), mengklaim bahwa:

“Ide Pariwisata yang bertanggung jawab pada intinya memiliki keharusan untuk mengambil tanggung jawab, untuk mengambil tindakan baik itu di sisi konsumen, pemasok, dan pemerintah semuanya harus mengambil tanggung jawab”.

Ambisi dari Goodwin dengan jelas menghubungkan pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible tourism*) dengan tindakan untuk membuat pariwisata lebih berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Pemahamannya tentang konsep tanggung jawab mengasumsikan tiga aspek:

1. akuntabilitas;
2. kapasitas untuk bertindak;
3. kapasitas untuk merespons.


Aspek ketiga, kemampuan merespons yang secara langsung membahas perilaku pariwisata dan melibatkan dialog, menciptakan solusi dan bertindak untuk membuat pariwisata lebih berkelanjutan.

Pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi *issue* yang mulai dibahas pada lembaga-lembaga pemerinkatan pariwisata dunia. Sebagaimana telah dikemukakan, berdasarkan data Dinar Standar dalam State of the Global Islamic Economy Report 2022 Malaysia menempati peringkat 1 dan Indonesia menempati peringkat ke-4 berdasarkan Global Islamic Economy Indicator. Pengeluaran Muslim dunia diperkirakan mencapai US\$2 trillion in 2021 yang meliputi pengeluaran terhadap makanan, obat-obatan, kosmetik, fashion, travel, dan media; yang keseluruhannya sangat dipengaruhi oleh etika konsumsi islami. Walaupun terjadi pandemi, pengeluaran Muslim global pada 2022 tumbuh 9.1%. Pengeluaran untuk sektor pariwisata meningkat dari US\$58 miliar menjadi US\$102 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan meningkat 50.0% pada tahun 2022 menjadi US\$154 dan mencapai US\$189 billion pada tahun 2025. Senada dengan GMTI, data yang dirilis oleh Dinar Standar dalam State of the Global Islamic Economy Report 2022 menekankan bahwa *sustainable tourism* menjadi permasalahan yang penting di berbagai negara saat ini. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa penerapan strategi *sustainable tourism* menghadapi banyak rintangan, termasuk kekurangan *stakeholder*. Kurangnya langkah-langkah substansial untuk memastikan keberlanjutan di sektor pariwisata akan merugikan baik sektor maupun komunitas lokal (Dinar Standard, 2022).

Akademi pariwisata dan UN World Tourism Organisation (UNWTO) telah mendefinisikan pariwisata berkelanjutan dan menerbitkan banyak rekomendasi dan manual tentang cara menangani keberlanjutan dalam pariwisata [2,3]. Pendekatan yang seimbang terhadap tiga pilar keberlanjutan—ekonomi, sosial budaya dan alam—telah diusulkan.

Dengan demikian, hal-hal yang harus menjadi perhatian antara lain: *Pertama*, pengembangan pariwisata berkelanjutan didasarkan pada kesadaran keberlanjutan dan etika, serta didukung oleh pendidikan dan informasi lingkungan untuk semua pemangku kepentingan baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. *Kedua*, ini juga terkait

dengan dimensi politik yang disebutkan di atas karena membutuhkan partisipasi informasi dari semua pemangku kepentingan tujuan yang relevan, konsensus, massa kritis dan kepemimpinan politik yang kuat untuk memungkinkan implementasinya. *Ketiga*, pariwisata berkelanjutan harus mempertahankan tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi, sehingga memenuhi kebutuhan pasar (Mihalic, 2013; UNWTO, 2004). Lebih khusus lagi, dalam ekonomi pasar yang ada, yang terakhir juga mengasumsikan kesediaan untuk menganggarkan upaya keberlanjutan tersebut. Namun lebih dari itu juga harus memastikan bahwa pengembangan pariwisata tersebut *in line* dengan tujuan-tujuan SDGs. Dalam hal ini kerangka kerja tersebut dapat mengembangkan pariwisata halal dan dapat mengacu pada pilar-pilar pembangunan SDGs yang pada hakikatnya telah merangkum 17 tujuan SDGs tersebut.



Gambar 6.2 Konsep Pengembangan Wisata Halal

Sumber: GMTI 2022

Terkait pilar Pembangunan Sosial SDGs, maka pengembangan elemen maupun ekosistem pariwisata halal harus mempertimbangkan pencapaian pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, khususnya di sekitar destinasi wisata.

Terkait Pilar Pembangunan Ekonomi SDGs maka pengembangan elemen maupun ekosistem pariwisata halal harus mempertimbangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

Terkait Pilar Pembangunan Lingkungan SDGs maka pengembangan elemen maupun ekosistem pariwisata halal harus mempertimbangkan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

Terkait Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs maka pengembangan elemen maupun ekosistem pariwisata halal harus mempertimbangkan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Dalam hal ini konsep pariwisata dikembangkan dengan menambahkan dimensi moral ajaran halal dalam Islam yang melahirkan pandangan baru terkait konsep pariwisata sehingga tercapai pemahaman dan dialog antara komunitas, bangsa maupun kebudayaan atau peradaban yang berbeda namun tetap sejalan dengan tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka keberlanjutannya, suatu destinasi wisata halal harus memiliki citra destinasi (sebagai wisata halal), mempunyai produk (yang sesuai ajaran halal), memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang sebagai objek wisata halal, dan ditunjang promosi yang baik, juga berupaya mengembangkan pariwisata yang memperhitungkan berbagai hal, yaitu dampak ekonomi, sosial dan lingkungan baik untuk saat ini maupun di masa depan dengan penguatan doktrin halal yang membudaya dalam implementasinya.

Terkait Ketersediaan makanan dan minuman halal merupakan hal yang umum di destinasi Muslim dan wisatawan Muslim meminta makanan dan minuman halal ketika mereka berkunjung ke destinasi non-Muslim (Euromonitor International, 2015, hlm.17), maka kesesuaian dengan hukum Syariah merupakan hal yang pasti, oleh karena itu sertifikasi halal untuk menarik minat wisatawan Muslim. Bahkan produk makanan bersertifikasi halal juga dapat menarik konsumen non-Muslim karena terjaminnya keamanan dan kebersihan. Tidak ada keraguan bahwa wisata halal adalah peluang bisnis yang baik yang dapat memuaskan wisatawan Muslim dan non-Muslim dari waktu ke waktu.

Produk yang disertifikasi halal tidak hanya halal tetapi juga mencakup aspek keamanan. Artinya produk bersertifikat halal oleh

dan layak dikonsumsi menurut prinsip Syariah (Bukhari *et al.*, 2019). Berdasarkan Bukhari dkk. (2019), atribusi utama logo halal adalah pada ketertelusuran makanan. Hal ini dapat dilakukan beberapa landmark yang diteliti mengamati produsen makanan halal telah dipercaya oleh pasar lokal dan internasional (Ngah *et al.*, 2015 *Knowledge of Islamic Sustainable Tourism (IST)*). Pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hasil yang terkait dengan tata krama tuan rumah dan tamu untuk menjaga keaslian destinasi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, melestarikan lingkungan dan melindungi sumber daya budaya (Aquino, Lück, & Schänzel, 2018; Mondal, 2018). Bahwa berdasarkan Bagiada (2018) karakteristik pariwisata berkelanjutan sebagai berikut; 1. Mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan; 2. Menggunakan sumber daya alam, budaya, dan sosial budaya yang berkelanjutan; 3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan wisata; 4. Memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal; 5. Menjaga keanekaragaman hayati; 6. Tidak merusak lingkungan alam; 7. Menghidupkan kembali sumber daya alam. Sumber untuk generasi mendatang; 8. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan objek wisata; 9. Melatih masyarakat lokal agar terampil dan profesional; 10. Memberikan informasi yang akurat, efisien dan efektif; 11. Mengintegrasikan perencanaan yang holistik; dan 12. Melakukan pemasaran secara bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, pariwisata berkelanjutan dapat dilihat dari tuan rumah dan masyarakat lokal ke dalam keyakinan, praktik, dan komitmen keagamaan mereka (Mahmood & Nurunnabi, 2019). (Saffinee, Siti Syariah. Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli, Ahmad Ni, 2019).

Sebagai sub-segmen pasar perjalanan global yang relatif baru lahir, pemangku kepentingan pariwisata halal berada dalam posisi unik untuk dapat belajar dari kesalahan ini dan mengukir cara baru untuk menumbuhkan industri perjalanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sementara pasar perjalanan halal akan terus tumbuh pada tingkat yang mengesankan, masih ada kekurangan fokus pada bagaimana dan mengapa ini harus dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Halal Travel Guide Director, Soumaya Hamdi, mengungkapkan model baru untuk mengembangkan produk pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di World Halal Summit 2020 di Istanbul.



Gambar 6.3 Model Pengembangan Produk Wisata yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Dalam konsep pengembangan destinasi ataupun ekosistem pariwisata halal yang sejalan dengan *Sustainable and Responsible Halal Tourism Framework*, maka hal utama tentu saja memastikan bahwa semua komponen dalam suatu lingkungan organik dan nonorganik yang bersinergi satu sama lain membentuk suatu tatanan mekanisme sistematis agar dapat menghasilkan produk dan layanan bagi kegiatan pariwisata yang sesuai dengan konsep pariwisata halal.



BAB 7

TEORI PENTAHELIX DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

A. Konsep Pentahelix

Helix merupakan sebuah konsep terkait sinergi atau kerja sama. Menurut Carayanis (2010) pada perkembangan awal konsep kerja sama ini baru dikenal dalam *Triple helix*, berkembang menjadi *quadruple helix*, dan terakhir menjadi *quintuple helix* atau *penta helix*. (Hardianto *et al.*, 2019). Triple Helix menjelaskan pola hubungan yang kuat antara Academicians, Business, dan Government (ABG) untuk menciptakan inovasi (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997). Dalam sejarahnya Paradigma inovasi *triple helix* menurut penelitian Drevnkar (2015) didasarkan pada integrasi komersialisasi, pengetahuan empiris, dan kepentingan publik dan masyarakat, untuk membuat konsep wisata baru di Kroasia. Penambahan helix yang keempat yaitu komunitas, dan helix kelima Environment Institution. (Hardianto *et al.*, 2019). Konsep Penta Helix ini menggambarkan bangunan pola interaksi sinergis antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk dalam pengembangan desa wisata (Wahidah & Suherman, 2022)


Dalam melakukan pengembangan suatu objek wisata diperlukan langkah-langkah atau rencana yang dapat dilakukan untuk menggali dan mengembangkan suatu objek wisata yang ada disuatu kawasan. Hal tersebut berupa melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada baik itu secara fisik maupun nonfisik. Semua perbaikan tersebut harus direncanakan dengan baik dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar daerah objek wisata. A. Yoeti menyatakan bahwa dalam perencanaan strategis suatu daerah tujuan wisata dilakukan analisis lingkungan dan analisis sumber daya, tujuan

analisis ini tidak lain adalah untuk mengetahui kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata tersebut.

B. Model Sinergi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Halal

Model Pentahelix menunjukkan kolaborasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemajuan, ilmu pengetahuan, dan implementasi regulasi dalam bentuk regulasi dan perundang-undangan, yang membawa perubahan baru dan penting. Kelima konsep dalam Pentahelix harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, saling berhubungan, dan elemen.

Mengadopsi Carayannis dan Campbell (2010) (Hardianto *et al.*, 2019) menggambar model Quintuple helix yang kemudian lebih dikenal sebagai Pentahelix sebagai berikut.



Gambar 7.1. Carayannis and Campbell Penta Helix Model
(Hardianto *et al.*, 2019)

Peranan masing-masing elemen dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Akademisi (*Academics*)

Akademisi berperan sebagai konseptor dalam penelitian dan pengembangan, konseptor dalam pengembangan komunitas, dan peningkatan kapasitas yang terkait dengan pengelolaan destinasi wisata.

Terkait penelitian dan pengembangan, akademisi dapat memasukkannya menjadi program-program yang masuk dalam rencana kerja lembaga akademik atau universitas dalam bidang penelitian dan pengembangan tersebut. Dalam hal ini akademisi memilih melakukan penelitian di daerah tujuan wisata atau dengan masyarakat sebagai objek dan subjek kajian. Melakukan evaluasi dan melihat umpan balik dari komunitas mengenai penelitian tersebut, melakukan publikasi, hingga jika mungkin mendapatkan paten dari hasil penelitiannya.

Sebagai konseptor dalam pengembangan komunitas, akademisi dapat berperan memberikan bantuan kepada pengelola dalam rencana pengembangan pariwisata. Bersama pengelola membuat dan menyusun rencana pengembangan destinasi wisata, melihat umpan balik baik berupa saran, melakukan perubahan program jika dibutuhkan atau mungkin melanjutkan program lain dalam rencana kerjanya, serta melakukan kolaborasi terus-menerus di bidang *community development* dengan elemen pentahelix lainnya.

Akademisi juga dapat berperan dalam Peningkatan Kapasitas. Program peningkatan kapasitas dalam bentuk proposal kegiatan atau rencana kerja instansi. Membantu pengelola ataupun pemerintah setempat dalam rencana pengembangan pariwisata, melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan, penguatan sumber daya manusia, atau peningkatan kualitas produk wisata.

Mengevaluasi dan mendapatkan umpan balik dari komunitas berupa saran, masukan, dan kritik, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki pengetahuan baru dalam manajemen pariwisata.

Heliks pertama adalah akademisi atau universitas yang bertindak sebagai pendidik komunitas; penyangga untuk membangun kekokohan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas, handal, profesional, cerdas dan efisien, serta berwawasan global. Dalam konteks pengembangan desa wisata halal. Akademisi dan perguruan tinggi harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, dengan memberikan edukasi atau masukan yang baik terhadap pengembangan pariwisata berbasis syariah melalui cara-cara yang relevan dan efektif. Dalam hal ini akademisi berperan mengintegrasikan sumber daya pariwisata khususnya dengan wawasan

keagamaan atau hukum syariah dan unsur-unsur lainnya seperti kearifan lokal, kebangsaan, budaya, bahasa dan lain-lain.

Mengingat pariwisata merupakan produk jasa, maka sumber daya manusia merupakan kunci pelayanan. Dalam hal ini Lembaga Pendidikan mempercepat proses sumber daya manusia yang lebih baik, orang-orang yang kompeten di bidangnya (Hardianto *et al.*, 2019). Dalam jasa wisata berbasis syariah perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam dapat mengambil peran dalam peningkatan sumber daya, baik terkait manajerial maupun pemahaman substansi poin penting pengembangan wisata berbasis syariah. Selain dilakukan dengan menyediakan program studi yang mengembangkan kurikulum wisata syariah, peran perguruan tinggi juga bisa dilakukan dengan cara melakukan riset dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya masyarakat (Chamidah, Putra, *et al.*, 2020).

Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat, selain perlunya dukungan dari berbagai pihak, yang tak kalah penting juga adalah aspek tata kelola sehingga peningkatan kemampuan manajerial khususnya terkait pengembangan kepariwisataan merupakan hal yang sangat diperlukan. Dalam hal ini perguruan tinggi dapat berperan memastikan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif, efisien dan berkeadilan serta mencerminkan kebutuhan masyarakat binaan atau komunitas lokal destinasi wisata.

2. Pelaku Bisnis (*Business*)

Pelaku bisnis dalam model Pentahelix berperan sebagai enabler pendukung. Bisnis adalah entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (Umiyati & Tamrin, 2021).

Peran pelaku bisnis antara lain membangun kemitraan, atau membangun program kerja sama kemitraan bisnis, melakukan pembaruan kontrak kerja sama tersebut secara berkala, sehingga terjalin kolaborasi yang baik antara industri pariwisata dengan berbagai sektor industri yang mendukungnya (Chamidah, Guntoro, *et al.*, 2020).

Pelaku bisnis juga dapat berperan dalam pengembangan sektor pariwisata halal dengan cara menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui program-program pemberdayaan ataupun peningkatan

kapasitas manajerial pengelola destinasi wisata, atau bisa juga untuk membantu fasilitas destinasi wisata tersebut (Chamidah, Putra, *et al.*, 2020).

3. Komunitas (*Community*)

Komunitas pada model Pentahelix bertindak sebagai akselerator. Artinya masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tindakan yang sama dalam usaha yang berkembang (Umiyati & Tamrin, 2021).

Dalam konteks pengembangan pariwisata, komunitas setempat/komunitas lokal dapat menjadi akselerator dalam pengembangan produk wisata, baik berupa atraksi wisata atau produk lainnya. Dalam hal ini komunitas setempat dapat dilibatkan dalam rencana pengembangan destinasi regional. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan destinasi wisata setelah diidentifikasi potensi mereka berbasis analisis yang dalam hal ini bisa dilakukan atau dibantu oleh kalangan akademisi. Keberlanjutan dari keterlibatan komunitas perlu terus dievaluasi melalui pertemuan berkala (bisa per bulan, triwulan, semester, atau tahunan) sehingga berkembangnya pariwisata merupakan tujuan bersama. Dalam hal ini perlu ditumbuhkan perasaan bangga pada anggota komunitas sehingga mereka memiliki peran dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Komunitas berperan sebagai pelindung etis dalam program pelestarian budaya lokal yang diwujudkan dalam program pengembangan destinasi wisata dalam bentuk atraksi dan fasilitas destinasi. Komunitas juga harus berperan dalam pengawasan aset budaya (Chamidah, Putra, *et al.*, 2020).

Komunitas lokal sekitar destinasi wisata juga dapat berperan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan cara merancang dan membuat usaha kecil dengan identitas lokal. Jika sebelumnya memang sudah ada produk bisnis, dengan adanya destinasi wisata masyarakat dapat meningkatkan skala bisnisnya. Dalam hal ini, perbaikan dan penyempurnaan program bisnis rakyat dapat menjadi bagian dari program pengembangan pariwisata (Chamidah, Putra, *et al.*, 2020).

4. Pemerintah (*Government*)

Pemerintah mempunyai peran strategis sebagai regulator atau pengambil kebijakan. Dalam hal ini pemerintah harus secara masif mengakomodir

konsep-konsep yang berlaku dalam pengelolaan pariwisata dalam lingkup kedaerahan hingga ke luar daerah. Pemerintah juga harus mampu memediasi dan merumuskan berbagai kebijakan bagi semua elemen *stakeholders* pariwisata, melakukan sinergi dengan elemen lainnya dalam rangka memetakan dan mengembangkan kebutuhan masyarakat, dalam konteks ini adalah masyarakat desa wisata yang dikembangkan (Hardianto *et al.*, 2019).

Pemerintah dapat menjadikan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata termasuk dalam undang-undang/peraturan daerah. Lebih lanjut pemerintah juga harus menjadikan program pemberdayaan di bawah Rencana Kerja Lembaga (dengan menyediakan anggaran dalam APBD). Peranan lain dalam pemerintah bisa dilakukan dengan cara memberikan insentif dan mendorong lembaga penelitian milik pemerintah untuk menggiatkan pariwisata, serta mengeluarkan aturan yang mendukung geliat pariwisata, khususnya pariwisata halal yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dukungan pemerintah juga dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur yang menunjang pariwisata seperti telekomunikasi, transportasi dan logistic, sektor energi, dan membangun pusat inkubasi bagi UMKM penunjang pariwisata halal.

5. Media

Unsur media menjadi kekuatan dan salah satu komponen strategis yang akan menjadi suara paling efektif untuk penerbitan. Seindah apa pun suatu objek wisata, seberapa besar event pariwisatanya, seberapa memadai infrastrukturnya, seberapa ramah, aman, nyaman dan bersihnya suatu objek wisata. Tanpa ekstensi untuk menginformasikan kepada orang lain tentang fitur dan keunikan suatu objek wisata, tidak akan ada pengunjung, bahkan ketenangan. Dengan berkembangnya dunia digital informasi merupakan suatu kebutuhan. Media sangat efektif dalam mendorong kampanye pariwisata, karena jurnalis dan media akan menginformasikan kepada pembaca tentang objek wisata yang menarik di berbagai tempat (Hardianto *et al.*, 2019).

Menurut Pengukuran Variabel dan Instrumen yang dikembangkan oleh Chamidah terkait dengan indikator keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi wisata, (Chamidah *et al.*, 2020) ada beberapa indikator keterlibatan elemen-elemen *pentahelix* sebagaimana terlihat dari tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7. 1 Indicators of Stakeholder Involvement in Destination Development

Actors	Role	Program	Plan	Doing	Evaluation	Enjoy the results
Academics	Conceptor	Research and development	There is planning in research listed in the work plan of the institution.	Research carried out in tourist destinations or areas with the community as objects and subjects of study.	Feedback from the community regarding research	The existence of publications and patents of the objective of the research
		Community Development	Assistance in developing tourism development plans	Make and compile village tourism development plans.	There is feedback from the community in the form of suggestions, program changes to the work plan at or after the program.	Collaboration with continuously in the field of community development
		Capacity building	Capacity building program planning in the form of activity proposals or agency work plans Assistance in developing tourism development plans	Increasing community capacity in realizing tourist destinations in the way of skills training, human resources, or product quality improvement	Feedback from the community in the form of suggestions, input, and criticism.	Skilled human resources and new knowledge in tourism management
Business	User	Business partnership	Joint arrangement of the cooperation program	Establish business partnerships	Periodic updates on cooperation contracts	There are benefits in the form of material for the collaboration.
		Code of Ethics	The existence of a CSR program	Distribution of CSR funds for community empowerment	Supervision and reporting	CSR program channeled

Actors	Role	Program	Plan	Doing	Evaluation	Enjoy the results
Community	Accelerator	Development of tourist attractions	Develop a regional destination development plan with a potential analysis	Community participation in managing tourist destinations	Monthly, quarterly, semester, or annual meetings to develop tourist destinations	Increased welfare in the form of increased household income
		Community Development	Involvement of all members of the community/gender equality in realizing tourist destinations	Every member of the community has a role in tourism development.	Periodic work meetings and management structure changes	A sense of pride
	Ethical Protector	Include cultural preservation programs in the realization of tourist destinations	Tourism program with local culture in the attractions and amenities of community destinations/institutions	Supervision of cultural assets	Maintained cultural heritage	
	Small-scale business and inclusive tourism	Design a type of small business with a local identity	Low business products	Improvement and improvement of people's business programs	Economic benefits	
Government	Regulator	Regulation	Community empowerment	The empowerment program	Accountability report	Implementation of

Berdasarkan tabel di atas, maka ada beberapa indikator keterlibatan akademisi dalam pengembangan pariwisata halal, yaitu:

- a. Melakukan program penelitian dan pengembangan
- b. Melakukan program Community Development: Kolaborasi berkelanjutan di bidang pengembangan masyarakat.
- c. Melakukan program *capacity building*: menghasilkan SDM yang terampil dan pengetahuan baru dalam manajemen pariwisata.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 8

KONDISI OBJEKTIF PARISWISATA HALAL DI INDONESIA

Industri pariwisata halal global tumbuh dari US \$ 102 miliar pada tahun 2021 dan diharapkan tumbuh 50% menjadi US\$ 154 pada tahun 2022 dan mencapai US \$ 189 pada tahun 2025 (Dinar Standard, 2022). Jumlah wisatawan Muslim diproyeksikan tumbuh sebesar 64,29% atau 90 juta orang selama delapan tahun terakhir yaitu 2018-2026 (Mastercard & CrescentRating, 2019). Hal ini digerakkan oleh beberapa faktor pendorong utama baik dilihat dari sisi konsumen, pengusaha, investor, maupun regulator atau pemerintah.

Dilihat dari sisi konsumen, faktor-faktor pendorong menurut *State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020* tersebut antara lain adalah:

1. Peningkatan Penduduk Muslim Global dari 1,7 Miliar di 2014 menjadi 2,2 Miliar di tahun 2030 (+29,4%).
2. Adanya peningkatan kesejahteraan. Total PDB OKI diproyeksikan tumbuh 6,2% pada tahun 2023, dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan global sebesar 5,8%, dengan PDB per kapita tumbuh 4,3%.
3. Adanya peningkatan kesadaran beragama 76,3%. Muslim menganggap agama 'sangat penting' dan 96% wisatawan Muslim sangat mempertimbangkan faktor ketersediaan makanan halal.
4. Peningkatan konektivitas digital Negara OKI termasuk ke dalam 15 dari 50 negara teratas untuk tingkat penetrasi *smartphone*. Permintaan solusi keuangan Islam digital sedang berkembang dan mendorong ekosistem digital yang kuat.

5. Berkembangnya paham konsumerisme etis. 66% konsumen bersedia membayar lebih bagi produk etis, misalnya dalam bentuk produk makanan organik halal.

Dilihat dari sisi bisnis, adalah adanya pertumbuhan perusahaan multinasional, meningkatnya partisipasi perusahaan multinasional, misalnya dalam industri makanan halal, mengisyaratkan peran penting ekonomi Islam dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Sedangkan dari sisi investor yang menjadi pendorong utama peningkatan industri halal global adalah karena investasi dalam bidang ekonomi Islam dianggap sebagai peluang investasi oleh investor yang selalu mencari keuntungan yang lebih tinggi. Saat ini investasi di ekonomi Islam, termasuk sektor makanan, keuangan, hingga gaya hidup, menjadi peluang investasi yang diminati.

Adapun dari sisi pemerintah atau regulator, faktor pendorong tersebut antara lain:

1. Diversifikasi dan pembangunan ekonomi. 224 Juta orang di negara-negara OKI masih kekurangan nutrisi. Untuk itu, negara dengan populasi Muslim mayoritas, sedang mencari jalan baru untuk pertumbuhan ekonomi.
2. Perdagangan Produk Halal, negara-negara OKI secara keseluruhan bergantung pada impor pangan. Untuk itu, antarnegara OKI saat ini mencari peluang untuk meningkatkan kerja sama perdagangan.
3. Peraturan dengan telah adanya inisiatif harmonisasi standar dan akreditasi halal global.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam membuat serta meningkatkan destinasi ramah Muslim bagi para wisatawan luar negeri yang berkunjung ke tanah air. Indonesia dikenal wisatawan dunia sebagai pilihan yang cocok untuk dijadikan destinasi saat liburan karena alamnya yang luar biasa indah serta kultur masyarakat yang memiliki ciri khas yang beragam. Jumlah Penduduk Muslim Indonesia: 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 (*Sumber Kemendagri*). Berdasarkan data dari Worldometers, Indonesia menempati peringkat 15 negara terbesar atau terluas di dunia. Luas

Indonesia adalah 1.904.569 km² dan luas darat 1.811.570 km², atau luasnya adalah sekitar 1,2 persen dari luas daratan dunia.

Dari data *Global Islamic Economy (GIE) Indicator*, yang mengukur kekuatan ekonomi syariah pada negara-negara di dunia, peringkat Indonesia terus membaik, sehingga berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) report 2022 yang dirilis, Indonesia mampu mempertahankan posisi keempat dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat, setelah sebelumnya Indonesia menempati peringkat ke-10 pada tahun 2018/2019, meningkat menjadi peringkat ke-5 pada tahun 2019/2020 (berdasarkan GIE Report 2019/2020), dari 6 sektor yang dinilai, aspek Halal Food, Media & Recreation, dan Pharma & Cosmetics merupakan tiga (3) sektor yang perlu dikembangkan untuk mengimbangi performa sektor lain.



Gambar 8.1 Global Islamic Economy Indicator 2022


Sebagai negara dengan Penduduk Muslim terbesar di Dunia, yakni 87.2% dari 268 juta penduduk Indonesia, yang merupakan 13% dari

seluruh populasi Muslim di dunia, Kebutuhan Produk Halal Indonesia sangat besar. Ekspor Produk Halal dari Indonesia ke negara-negara OKI, sebesar 10,7% (urutan ke-tiga) walaupun Ekspor Indonesia ke pasar global hanya sebesar 3.8% (USD7.6 M). Permintaan global menunjukkan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 untuk makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal serta pariwisata ramah Muslim mencapai US\$ 2,02 triliun. (worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap, 2018).

Indonesia mempunyai empat (4) strategi utama untuk mewujudkan pusat ekonomi syariah terkemuka dunia dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: 1) Penguatan *halal value chain*; 2) Penguatan keuangan syariah; 3) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan 4) Penguatan ekonomi digital. Sejumlah Program Utama dalam Penguatan *Halal Value* adalah:

- a. Halal Hub Daerah
- b. Sertifikasi Halal
- c. Kampanye Halal Lifestyle
- d. Insentif investasi
- e. Kerja sama Internasional.

Dalam rencana implementasi pengembangan industri halal di Indonesia, Pengembangan Rantai Nilai Halal terintegrasi dengan *Halal Traceability System* dan *Halal Assurance System*. Secara komprehensif dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 8.2 Rencana Implementasi Pengembangan Industri Halal di Indonesia
 Sumber: KNEKS 2020

Mengenai wisata halal, pemerintah telah menetapkan regulasi dalam mendukung pengembangan pariwisata halal. Peraturan tentang kepariwisataan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kepariwisata No.10/2009 Pasal 3 menyatakan bahwa “Kepariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan”. Selain itu, dalam Pasal 5 diatur bahwa:

“Kepariwisata menjunjung tinggi norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa”. Selain itu, Indonesia juga memiliki peraturan terkait hotel syariah, yang mengatur hotel untuk memenuhi kriteria syariah. Peraturan khusus ini akan dibahas kemudian dalam makalah ini. Melalui peraturan tersebut, pemerintah mengakui kebutuhan religius wisatawan serta mewajibkan wisatawan untuk menghormati dan menghargai budaya dan agama lokal di Indonesia.

Dalam bidang pariwisata saat ini, Indonesia tercatat naik dua peringkat ke ranking kedua dalam The Global Travel Muslim Index (GMTI) 2022 yang menunjukkan besarnya potensi serta daya saing wisata halal Indonesia. Prospek Indonesia dalam mengembangkan wisata halal telah diakui dunia. Indonesia telah banyak mendapat penghargaan dalam ranah destinasi wisata halal dunia. Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai Wisata Halal Terbaik di Dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI) mengungguli 130 negara peserta lainnya. Prestasi tersebut merujuk pada catatan, 20% atau sekitar 14,92 juta turis asing yang datang ke Indonesia merupakan wisatawan Muslim. Prestasi Indonesia tersebut juga dinilai dari segi akses, komunikasi, lingkungan, serta pelayanan selama berada di destinasi wisata halal. Indonesia juga berhasil menyapu bersih 12 dari 16 penghargaan dalam World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi.

GMTI 2022 Rank	Change vs 2021		GMTI 2022 Score
1	0	Malaysia	74
2	2	Indonesia.....	70
2	1	Saudi Arabia	70
2	0	Turkey	70
5	0	United Arab Emirates	66
6	0	Qatar	64
7	1	Iran	63
7	3	Jordan	63
9	-1	Bahrain.....	62
9	-2	Singapore	62
9	7	Uzbekistan	62
12	0	Brunei.....	61
12	0	Egypt.....	61
12	-2	Oman	61
12	0	Kuwait	61
12	0	Morocco.....	61
17	-1	Pakistan.....	60
17	1	Tunisia.....	60
19	1	Lebanon	56
19	1	Maldives.....	56

Gambar 8.3. The Global Travel Muslim Index (GMTI) 2022

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Keputusan Menteri Agama (KMA) No 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan	Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	

Gambar 8.2 di atas menunjukkan bahwa produk makanan halal (*halal food*) Indonesia juga dilaporkan menempati peringkat dua dunia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya ketersediaan halal food merupakan faktor penunjang majunya destinasi pariwisata halal. Dalam rangka menjaga dan menjamin produk halal, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal.
- g. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dan direncanakan efektif berlaku pada tahun 2021, di mana pada UU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan *Omnibus Law* ini juga mengubah, menambah dan menghapus beberapa aturan yang ada pada UU Nomor 33 Tahun 2014.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Keputusan Menteri Agama (KMA) No 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Panganan Halal
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan	Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	

Gambar 8.4 Regulasi Terkait Jaminan Produk Halal di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf (h) disebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.”


Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan kepada setiap produsen ataupun penjual produk pangan untuk melakukan proses sertifikasi halal dan mencantumkan label halal. Kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini disebutkan pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Terkait penerapan indeks halal, mengacu pada standar penilaian yang dilakukan oleh GMTI, setidaknya ada beberapa aspek penilaian yang telah dilakukan dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia mengingat prestasi pengembangan pariwisata sebagaimana tersebut di atas, namun tentu masih butuh perhatian, di antaranya adalah:

- a. Terkait adanya jaminan akses yang ramah terhadap wisata Muslim, yang memiliki porsi penilaian sebanyak 10% dari GMTI, dapat dikatakan bahwa lokasi wisata di Indonesia sudah banyak yang memiliki kriteria ini sehingga sangat mungkin Indonesia masuk dengan poin penilaian yang bagus pada aspek ini.
- b. Adanya Jaminan Komunikasi. Selain akses yang nyaman dan aman, komunikasi juga harus diperhatikan ketersediaannya. Komunikasi yang lancar dan mudah terhubung akan memberikan porsi penilaian yang lebih baik. Skor dari GMTI untuk poin ini sebanyak 10%.
- c. Lingkungan berwisata adalah menikmati lingkungan yang tersedia. Dengan kondisi lingkungan yang ramah bagi wisatawan Muslim akan membuat orang betah dan memberi penilaian positif. Lingkungan tempat wisata yang banyak mengumbar aurat, banyak menyuguhkan kuliner tak halal, lingkungan dengan aktivitas kegiatan tak sesuai syariah para pengunjungnya jelas bukan hal yang baik untuk wisata halal. Oleh karena itulah, GMTI memberikan porsi penilaian yang tinggi untuk poin ini, yakni sebesar 40%. Ini menjadi hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah bagaimana mengondisikan lingkungan wisata halal yang benar-benar nyaman bagi wisatawan Muslim.
- d. Jaminan pelayanan setelah lingkungan nyaman, hal yang juga sangat penting adalah soal pelayanan. Pelayanan yang nyaman, ramah dan sesuai syariah dengan tersedianya fasilitas akomodasi, transportasi

yang nyaman bagi wisatawan Muslim akan sangat berpengaruh bagi penilaian peringkat destinasi terkait. GMTI memberikan porsi penilaian sebesar 40% untuk poin ini.

Menerapkan indeks halal pada dasarnya membangun ekosistem pariwisata halal yang diartikan sebagai suatu lingkungan organik dan non-organik yang bersinergi satu sama lain membentuk suatu tatanan mekanisme sistematis agar dapat menghasilkan produk dan layanan bagi kegiatan wisata halal. Berikut adalah ilustrasi rantai nilai industri pariwisata halal yang menggambarkan proses dan hubungan setiap *entry point* beserta ekosistem pendukungnya.




Gambar 8.5 Value Chain Pariwisata Halal

Sumber: KNEKS

Industri pariwisata memiliki hubungan saling terkait dengan banyak industri, baik utama maupun pendukung. Hal ini menjadi justifikasi betapa besarnya efek pengganda perkembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian. Khususnya dalam pariwisata halal, industri yang terkait tentunya merupakan sektor halal, riil dan keuangan. Hubungan simultan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam

ekosistem industri pariwisata halal, terdapat peluang maupun tantangan yang harus dioptimalkan. Beberapa aspek yang diuraikan terdiri dari permintaan dan pasar, teknologi dan informasi, regulasi, pembiayaan, serta riset dan pengembangan.

Salah satu elemen dalam ekosistem pariwisata halal adalah UMKM. Data terkini terkait UMKM di Indonesia dapat dilihat dari gambar berikut ini:




Gambar 8.6. Jumlah Pelaku Usaha Sektor UMKM

Sumber: Nadrattuzaman, 2022

Terkait Ketersediaan makanan dan minuman halal merupakan hal yang umum didestinasikan Muslim dan wisatawan Muslim meminta makanan dan minuman halal ketika mereka berkunjung ke destinasi non-Muslim (Euromonitor International, 2015: hlm.17), maka kesesuaian dengan hukum syariah merupakan hal yang pasti, oleh karena itu sertifikasi halal untuk menarik minat wisatawan Muslim. Bahkan produk makanan bersertifikasi halal juga dapat menarik konsumen non-Muslim karena terjaminnya keamanan dan kebersihan. Tidak ada keraguan bahwa wisata halal adalah peluang bisnis yang baik yang dapat memuaskan wisatawan Muslim dan non-Muslim dari waktu ke waktu. Berdasarkan data LPPOM MUI, tahun 2015 rumah makan yang telah mengantongi sertifikasi halal mencapai 437 restoran dengan total 3.259 gerai yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia (9/3/2015). Menurut data *online* LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (13/5/2019).

Sertifikasi halal pada makanan oleh-oleh juga merupakan elemen yang menunjang pariwisata halal. Tahun 2019 restoran bersertifikat halal di Indonesia jumlahnya hanya 5.663 gerai. Data terkini pada UMKM pendaftar sertifikasi halal dilihatkan dari gambar berikut ini.



Gambar 8.7. Data terkini dapat UMKM Pendaftar Sertifikasi Halal

Pada dataran implementatif, ada dua (2) isu yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di Indonesia, yaitu persaingan dan sertifikat halal. *Pertama*, adalah situasi umum bahwa industri menghadapi persaingan, dan pariwisata halal tidak berbeda. Persaingan bisa saja dengan negara-negara Islam lain yang menawarkan infrastruktur pariwisata yang mapan seperti Malaysia. Berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia sama-sama menempati posisi teratas Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019. Tidak dapat disangkal bahwa Malaysia adalah pesaing langsung yang

jelas bagi Indonesia. Persaingan tersebut tidak dapat dielakkan, karena Singapura dan Thailand, dua negara lain dari kawasan yang sama, masuk dalam dua (2) besar destinasi non-OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) pada GMTI 2019. Sebagai sebuah unit industri, Indonesia tidak dapat dihindarkan lagi membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk membuat program-program pariwisata halal nasional yang berkelanjutan. *Kedua*, diakui masih banyak tempat yang belum memiliki kredensial yang jelas tentang gerai makanan halal. Apalagi di gerai jajanan kaki lima yang menjadi daya tarik wisatawan, belum ribuan warung makan berukuran kecil-menengah. Dikenal sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, masyarakat beranggapan bahwa mayoritas jajanan kaki lima di Indonesia adalah ‘halal’ meskipun mereka tidak memberikan sertifikat halal kecuali penjual memberikan pemberitahuan bahwa produk tersebut mungkin mengandung bahan-bahan non-halal. Yang terpenting, situasi ini harus diselesaikan dalam waktu dekat. Sertifikasi Halal Indonesia sudah ada sejak tahun 1976 sebagai penanggung jawab Kementerian Kesehatan. Hal itu berubah pada tahun 1989 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Penulisan buku Obat dan Makanan (LPPOM) mulai terlibat dalam mengaudit dan mengeluarkan sertifikasi. Sertifikasi halal MUI menjadi rujukan banyak negara karena dikenal paling ketat. Pada tahun 1999, LPPOM-MUI digagas dan menjadi pendiri World Halal Council (WHC) yang menjadi wadah lembaga sertifikasi halal dunia. Sayangnya, ada perdebatan antara MUI dan Kementerian Agama setelah berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2017. BPJPH menjadi pemerintahan baru yang berwenang menerbitkan sertifikat halal produk yang berada di domain Kementerian. Sedangkan MUI menjadi lembaga yang memberikan fatwa penetapan kehalalan produk yang kemudian diajukan ke BPJPH untuk dicap sertifikatnya. Jika situasi ini dapat diatasi dalam waktu dekat dan diharapkan tidak semakin parah, maka akan berdampak pada keberlanjutan pengembangan pariwisata halal (Meirezaldi, 2020).

Keyakinan bahwa Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata, didukung fakta bahwa indeks global mengakui keberadaan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dalam skala global. Hal Ini sangat ditunjang

oleh kondisi alam, keragaman budaya, dan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini bisa jadi peluang sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar wisatawan Muslim. Indonesia memiliki banyak destinasi wisata termasuk pemandangan alam yang indah berpadu dengan berbagai keunikan budaya masyarakatnya. Pantai, gunung, danau, dan banyak lagi tujuan yang menyenangkan serta cakrawala kota yang megah di seluruh negeri. Ada juga event dan festival sepanjang tahun seperti yang diusung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Selain itu, budaya Islam yang menonjol di beberapa budaya Indonesia seperti di Aceh, Sumatera menawarkan destinasi unik bagi wisatawan Muslim (Adnan & Abdul, 2021). Destinasi wisata yang indah didukung dengan fasilitas untuk bertemu wisatawan Muslim menjadikan Indonesia berbeda dengan negara tujuan wisata halal lainnya. Tak heran jika Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia 2019 mengalahkan 9 negara lainnya. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menargetkan 25 persen dari total pariwisata di Indonesia pada 2019 adalah wisata halal. Indonesia tidak hanya menawarkan wisata halal tetapi juga secara alami diciptakan sebagai tujuan wisata.

Berdasarkan Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC) tahun 2016, ada enam kebutuhan berbasis agama yang menjadi perhatian wisatawan Muslim, makanan halal, fasilitas shalat, layanan Ramadhan, toilet ramah air, tidak ada kegiatan nonhalal, dan fasilitas rekreasi. Secara umum mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan enam kebutuhan pokok wisatawan Muslim ini merupakan bagian dari gaya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia. Misalnya, sebagian besar makanan lokal dianggap halal. Namun, tidak semua warung makan memiliki tanda logo halal yang jelas.

Berbeda dengan negara tetangga Singapura fasilitas shalat bisa dengan mudah ditemukan di Indonesia. Ada lebih dari 250.000 masjid terdaftar dan lebih dari 200.000 mushala terdaftar di seluruh Indonesia. Mushala juga tersedia di pusat perbelanjaan, bandara, restoran dan banyak lagi. Selain itu, wisatawan Muslim juga akan dengan mudah mengetahui waktu shalat, karena semua masjid dan sebagian besar mushala mengumandangkan azan lima kali sehari. Ini membantu

wisatawan untuk menjaga mereka berdoa tepat waktu. Sebagian besar masjid dan mushala di Indonesia juga memiliki kegiatan selama Ramadhan, termasuk buka puasa, tarawih dan kegiatan Ramadhan lainnya. Kegiatan ini berbeda-beda di setiap tempat di Indonesia berdasarkan budaya masyarakat setempat. Ini akan menjadi peluang menarik bagi wisatawan Muslim yang mengalami Ramadhan di Indonesia.

Hotel syariah yang berkembang di Indonesia mendukung kegiatan nonhalal dan fasilitas rekreasi bagi wisatawan Muslim. Hotel syariah adalah hotel yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Berdasarkan peraturan tersebut, hotel syariah wajib menyediakan beberapa fasilitas seperti ruang cuci terpisah untuk tamu pria dan wanita, menyediakan sajadah di setiap kamar, pantry khusus untuk menyiapkan makanan halal dan banyak lagi. Hotel syariah juga tidak diperbolehkan menyediakan minuman beralkohol, akses pornografi, dan segala aktivitas yang berbau syariah.

Hotel syariah merupakan salah satu penunjang ekosistem pariwisata halal lainnya. Di Indonesia pendirian hotel syariah mengacu pada Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam pelaksanaannya untuk dapat menjadi hotel syariah dapat ditempuh dua tahap (kategori), yaitu: kategori Hilal 1, di mana dapur hotel masih dua, halal dan non-halal, juga masih tersedia minuman alkohol dan kategori Hilal 2, sudah full hotel syariah, dengan satu dapur halal, dan tidak menyediakan minuman beralkohol.

Masih terkait hotel syariah, tantangan yang dihadapi hotel syariah dalam menjalankan bisnisnya antara lain:

- a. Persepsi masyarakat yang menilai bahwa hotel syariah sama saja dengan hotel konvensional.
- b. Kurangnya pemasukan akibat meniadakan unsur-unsur yang tidak syar'i, seperti makanan nonhalal, kebebasan tamu yang menginap tanpa memperhatikan hubungan sosial apakah mereka muhrim atau bukan muhrim, dan lain sebagainya.
- c. Fasilitas di hotel syariah yang kurang menarik (Octaviani, S. N., Najib, M. dan Afendi, 2020).

Dari ketiga tantangan tersebut berdasarkan prioritas inovasi yang harus dikembangkan di antaranya ialah:

- a. Herbal bar (sebuah bar jamu yang berada di tempat umum),
- b. Pusat belanja halal,
- c. Interior dengan nuansa yang islami,
- d. Hiburan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan kerohanian.

Terkait elemen biro wisata syariah, Ridlo memaparkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh biro wisata syariah antara lain:

- a. Dalam struktur organisasi harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Menitikberatkan aspek tafakkur dan tadabbur dalam setiap wisata. Hal yang membedakan antara wisata biasa dengan syariah.
- c. Segala bentuk layanan harus sesuai dengan ketentuan agama namun tidak bersifat eksklusif dengan pihak lain. Inti dari asas syariah dalam setiap produk termasuk biro wisata yaitu kesesuaian dengan ajaran agama (Ridlo, 2021).

Saat ini perkembangan wisata ramah Muslim telah memasuki fase pasar global. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan pengembangan *moslem friendly tourism* wajib dijalankan, guna mendorong Indonesia menjadi pemimpin dalam wisata ramah Muslim dunia. Beberapa langkah pengembangan wisata ramah Muslim wajib dilakukan di setiap destinasi, misalnya dengan menyediakan kebutuhan dasar wisatawan Muslim. Mulai dari menyediakan air untuk bersuci, makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, paket wisata halal, hingga mengembangkan pariwisata halal di Indonesia secara lebih luas. Dalam upaya pengembangan pariwisata halal tersebut, Indonesia mengalokasikan US\$275 juta untuk dibelanjakan pada proyek infrastruktur pariwisata pada tahun 2021 untuk mengembangkan lima “Bali baru” (Batarags, 2021). Menurut Lembaga Riset dan Sertifikasi Halal, CrescentRating, ada lima (5) destinasi *moslem friendly tourism* tanah air yang tercatat dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019, seperti berikut ini.

a. Lombok

Selain memiliki keindahan alam yang memesona, Lombok turut menjadi salah satu destinasi wisata ramah Muslim di Indonesia. Bahkan Lombok pernah menduduki peringkat pertama wisata halal di Indonesia versi “Indonesia Muslim Travel Index” (IMTI) 2019. Lombok berhasil menyabet beberapa penghargaan dalam World Halal Tourism Award 2016, yaitu World’s Best Halal Beach Resort, World’s Best Halal Honeymoon Destination, dan World’s Best Halal Tourism Website. Penghargaan tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kelengkapan fasilitas yang ada di Lombok. Seperti 60 restoran bersertifikat halal, 8.456 masjid, dan 60 hotel bersertifikat halal. Ditambah lagi, Lombok memiliki 25 situs heritage Islam, 98 dari 161 moslem friendly attraction, 7 islamic event, dan 11 paket tur wisata halal.

b. Aceh

Destinasi ramah Muslim selanjutnya adalah Aceh. Menurut IMTI 2019 Aceh menduduki peringkat 2 sebagai wisata ramah Muslim di Indonesia. Dalam World Halal Tourism Award 2016, Aceh berhasil mendapatkan penghargaan World’s Best Airport for Halal Travellers - Sultan Iskandar Muda International Airport dan juga World’s Best Halal Cultural Destination. Selain itu, Aceh memiliki beberapa destinasi wisata unggulan antara lain Pulau Weh, Museum Tsunami, Masjid Raya Baiturrahman, hingga berbagai pantai cantik yang akan melengkapi liburan di destinasi ramah Muslim satu ini.

c. Sumatera Barat

Destinasi yang tidak kalah menarik adalah Sumatera Barat. Pada World Halal Tourism Award 2016, Sumatera Barat meraih tiga (3) penghargaan, yaitu World’s Best Halal Destination, World’s Best Halal Tour Operator, dan World’s Best Halal Culinary Destination. Sebagai bentuk keseriusan mengoptimalkan potensi wisata ramah Muslim di Sumatera Barat, tentunya dibarengi dengan dibangunnya rumah ibadah di seluruh destinasi wisatawan. Kemudian, juga menambah beberapa tempat kuliner yang telah tersertifikasi halal.

d. Kepulauan Riau

Sama halnya dengan Aceh, Kepulauan Riau menjadi salah satu destinasi wisata ramah Muslim di Indonesia. Salah satu faktor pendukungnya adalah adanya dua bandara internasional di Riau, 84 rute bis, dan juga area jalan sepanjang 1.374.004 km. Bukan hanya memiliki fasilitas lengkap dan terbaik, Kepulauan Riau juga dilengkapi dengan berbagai destinasi berbasis *moslem friendly tourism*. Salah satu yang sering dijadikan tujuan wisata umat Muslim adalah Masjid Sultan Kepulauan Riau di Pulau Penyengat.

e. Jakarta

Di Pulau Jawa, Jakarta masuk menjadi salah satu wisata ramah Muslim di Indonesia. Salah satu keunggulannya tentu saja fasilitas yang lengkap di Jakarta. Bahkan, dalam World Halal Tourism Award 2016, Jakarta berhasil menyabet penghargaan World's Best Hajj & Umrah Operator. Tentunya keberhasilan ini menjadi pintu baru dalam menciptakan wisata ramah Muslim di Jakarta. Fasilitas hotel halal juga sangat lengkap di Jakarta. Terdapat 510 hotel dengan sertifikat halal dan 5 hotel tipe syariah. Jakarta juga memiliki 7.795 masjid, 20 situs heritage Islam, dan 19 Muslim friendly attraction. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, penulisan buku ini akan memfokuskan pada satu provinsi di luar lima (5) provinsi yang disebut sebagai "New Bali" tersebut, yaitu Provinsi Bangka Belitung, yang akan dijelaskan pada bagian akhir buku ini.



BAB 9

ANALISIS SWOT TERHADAP PARIWISATA HALAL DI INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA PARIWISATA HALAL BERKEBERLANJUTAN DAN BERTANGGUNG JAWAB: STUDI KOMPARASI DENGAN MALAYSIA

Dalam rangka mengontekstualisasikan teori yang telah diderivasikan ke dalam konsep pada bagian sebelumnya, maka variabel dan indikator yang merujuk pada konsep *Sustainable and Responsible Halal Tourism Framework* akan digunakan bersamaan dengan analisis SWOT untuk melihat fakta di lapangan yaitu apakah hal tersebut sudah ada dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Untuk menambah referensi dalam perumusan strategi pengembangan konsep pariwisata halal berkelanjutan dan bertanggung jawab ini, bagian ini akan melihat *best practice* pengembangan pariwisata halal di Malaysia

A. Pariwisata Halal di Malaysia

Malaysia dinyatakan sebagai salah satu negara yang memiliki ekosistem terbaik untuk wisata halal (Reuters, 2016). Malaysia adalah negara yang paling signifikan secara budaya dengan berbagai ras dan etnis yang hidup di bawah satu atap dengan budayanya yang unik. Menurut Ramli et al (2015), Malaysia merupakan negara yang kaya akan warisan dan adat budaya yang dapat ditonjolkan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Malaysia.

Muslim friendly Malaysia atau wisata halal di Malaysia menawarkan beragam produk dan layanan yang dapat dinikmati oleh Muslim dan non-Muslim termasuk fasilitas, makanan dan minuman halal, serta akomodasi ramah Muslim (Aziz, 2018). Dalam hal ini Wisata halal dipandang sebagai bentuk kegiatan yang membantu masyarakat Muslim untuk berkunjung dan menikmati liburan dengan hal-hal yang tidak melanggar syariat agama. Menurut Kamarudin dan Ismail (2012), wisata halal dapat dikaitkan dengan konsep kegiatan ibadah dengan menonjolkan sektor ekonomi, budaya dan agama masyarakat Muslim, terutama di negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Kegiatan ibadah yang dapat dilihat dalam pariwisata seperti menunaikan ibadah haji, umroh dan haji. Hal ini menjelaskan bahwa konsep asli wisata halal bercirikan ke arah ketakwaan terhadap Islam. (Adnan dan Abdul 2021)

Produk yang disertifikasi halal tidak hanya halal tetapi juga mencakup aspek keamanan. Artinya produk bersertifikat halal oleh dan layak dikonsumsi menurut prinsip Syariah Bukhari et al. , 2019). Berdasarkan Bukhari dkk. (2019) , atribusi utama logo halal adalah pada ketertelusuran makanan. Hal ini dapat dilakukan beberapa landmark yang diteliti mengamati produsen makanan halal telah dipercaya oleh pasar lokal dan internasional (Ngah *et al.*, 2015 Knowledge of Islamic Sustainable Tourism (IST) Pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hasil yang terkait dengan tata krama tuan rumah dan tamu untuk menjaga keaslian destinasi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, melestarikan lingkungan dan melindungi sumber daya budaya (Aquino, Lück, & Schänzel, 2018; Mondal, 2018).

Di Malaysia 'industri halal yang matang dan maju' dan ketersediaan luas dari halal bersertifikat resmi restoran dipamerkan, di samping fasilitas salat. Ada tautan ke yang disebutkan di atas Direktori Halal dan daftar agen perjalanan, maskapai penerbangan, hotel dan resor 'ramah Muslim', souvenir dan atraksi (Pusat Wisata Islam Malaysia, 2015). Negara tetangganya, Malaysia, sudah lama serius menggeluti bidang ini, sehingga wisatawan Muslim asing pun tak sungkan untuk berkunjung ke sana. Konsep pengembangan wisata syariah yang selama ini dikenal oleh masyarakat beragama dan penuh dengan tradisi di Malaysia, merupakan aset dasar yang baik. (Keliat & Sentanu, 2022)

Salah satu kekuatan utama dalam pengembangan wisata di Malaysia bahwa Malaysia sudah memiliki strategi khusus untuk pengembangan -pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Malaysia membuat kebijakan pariwisata nasional 2020- 2030. Berikut arah strategis 2020 -2030 yakni mengubah industri pariwisata Malaysia dengan memanfaatkan kemitraan sektor publik-swasta dan merangkul digitalisasi untuk mendorong inovasi dan daya saing menuju pembangunan berkelanjutan dan inklusif sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Sejalan dengan arah strategis, dirumuskan enam strategi transformasi untuk mendorong perubahan transformatif. Strategi ini didukung oleh 22 tindakan strategis dan 32 taktik. Enam strategis transformasi yaitu:

1. Memperkuat kapasitas tata kelola
2. Membuat zona investasi pariwisata khusus
3. Merangkul pariwisata cerdas
4. Tingkatkan kecanggihan permintaan
5. Mempraktikkan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan sumber daya manusia.

Pada point nomor 5 yakni *practise sustainable and responsible tourism* (mempraktikkan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab), Malaysia memiliki strategi dengan menyelaraskan kebijakan pariwisata nasional menuju tujuan pembangunan berkelanjutan PBB (UNSDGs) dengan memperkuat peran pariwisata sebagai katalis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, bertanggung jawab dan inklusif. Hal ini dilakukan karena UNSDGs memberikan tolok ukur yang tepat untuk pertumbuhan berkelanjutan industri pariwisata Malaysia yang menyadari peran pariwisata dalam mempromosikan pembangunan inklusif serta industri untuk mempromosikan konsumsi dan praktik yang bertanggung jawab dengan 4 tindakan strategis yaitu:

1. memperjuangkan pariwisata yang bertanggung jawab terutama di daerah yang rentan terhadap lingkungan. Taktik yang dilakukan yaitu mengadvokasi pariwisata yang bertanggung jawab dalam pengelolaan daerah tujuan wisata yang rapuh (UNSDGs goal 12);

2. mengelola pengembangan pulau wisata yang bersinergi dengan konservasi. Taktik yang dilakukan yaitu memposisikan ulang pulau wisata sebagai tujuan ekowisata bahari utama;
3. mempraktikkan pengembangan pariwisata inklusif untuk memasukkan perempuan, pemuda, dan kelompok yang kurang beruntung. Taktik yang dilakukan yaitu memperkuat peran pariwisata sebagai katalis untuk pemberdayaan pedesaan (UNSDGs tujuan 8);
4. memantau kontribusi industri pariwisata terhadap UNSDGs. Taktik yang dilakukan yaitu mengembangkan mekanisme pelaporan data untuk pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan UNSDGs (Tujuan 8,14, dan 15).

B. Analisis SWOT Pengembangan Wisata Halal di Indonesia dalam Kerangka Kerja Pariwisata Halal Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab

Analisis SWOT merupakan akronim atau singkatan dari 4 kata yaitu *strengths*, *weakness*, *opportunities*, dan *threats*. Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu spekulasi bisnis. Analisis ini bersifat deskriptif dan subjektif, bisa saja beberapa orang dalam organisasi memberikan hasil analisis yang berbeda pada keempat bagian dalam analisis SWOT. Hal ini merupakan hal yang wajar terjadi, karena analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang akan memberikan *output* berupa arahan bukan solusi “ajaib” dalam sebuah permasalahan, meskipun arahan tersebut bisa diartikan sebagai salah satu bentuk solusi, namun pada dasarnya arahan/rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sekaligus mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman (Nur’aini, 2020).

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu:

1. *Strengths* merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan tersebut merupakan nilai plus atau keunggulan komparatif dari sebuah organisasi. Hal

tersebut mudah terlihat apabila sebuah organisasi memiliki hal khusus yang lebih unggul dari pesaing-pesaingnya serta dapat memuaskan *stakeholders* maupun pelanggan.

2. **Weakness (Kelemahan)**

Weakness merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Pada dasarnya, sebuah kelemahan merupakan suatu hal yang wajar ada dalam organisasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana organisasi membangun sebuah kebijakan sehingga dapat meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut atau bahkan dapat menghilangkan kelemahan yang ada. Bisa juga menjadikan kelemahan menjadi sebuah sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain.

3. **Opportunities (Peluang)**

Opportunities merupakan suatu kondisi lingkungan di luar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan/organisasi. Agar dapat mengetahui hal-hal eksternal apa saja yang dapat dijadikan peluang yaitu dengan cara membandingkan analisis internal (*strengths* dan *weakness*) perusahaan atau organisasi yang kita miliki dengan analisis internal dan kompetitor lain.

4. **Threats (Ancaman)**

Threats merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya suatu organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Apabila ancaman tidak segera ditanggulangi maka dapat berakibat dampak berkepanjangan sehingga menjadi sebuah penghalang atau penghambat tercapainya visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan.

1. **Strenght (Kekuatan)**

- a. Bekal besar Indonesia lainnya dalam mengembangkan wisata halal yaitu jumlah penduduk Indonesia mayoritas umat Muslim. Bahkan, tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar

di dunia. Penduduk Muslim Indonesia nantinya akan menjadi penggerak pariwisata halal yang terampil dalam mengembangkan destinasi. Sehingga, dengan modal besar tersebut, para wisatawan Muslim dari berbagai negara.

- b. Indonesia memiliki keindahan alam yang beragam termasuk pantai, gunung, dan wisata bawah laut yang memukau.
- c. Indonesia kaya akan budaya dan peninggalan budaya.
- d. Keramahan masyarakat lokal terhadap wisatawan asing menciptakan daya tarik tersendiri.
- e. Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan Muslim di dunia berdasarkan Laporan MasterCard & Crescent Rating tentang Global Muslim Travel Index 2018.
- f. Tersedianya banyak makanan halal yang sifatnya *self-claimed* di sekitar destinasi wisata.
- g. Tersedianya restoran-restoran bersertifikasi halal di sekitar airport.
- h. Banyaknya produk makanan dan minuman halal dalam kemasan yang dijual di toko penyedia kebutuhan sehari-hari kebutuhan sehari-hari.

2. Weakness (Kelemahan)

- a. Kurangnya konektivitas sektor pendukung (akses ke destinasi wisata).
- b. Kualitas sumber daya manusia masih rendah terutama mengenai pariwisata halal.
- c. Belum memiliki sertifikasi halal yang masif terutama industri makanan dan minuman di destinasi wisata.
- d. Masih buruknya fasilitas seperti toilet dan mushala pada beberapa titik lokasi wisata halal.
- e. Bahasa juga menjadi kendala terutama ketika wisatawan asing berkunjung ke destinasi wisata (kecuali Bali dan Lombok).
- f. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam membuat kemudahan informasi wisatawan Muslim.

- g. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pedoman pariwisata halal secara khusus.
- h. Rendahnya tingkat keamanan di sekitar pusat transportasi.
- i. Bahasa asing masih menjadi kendala ketika wisatawan asing berkunjung, terutama pada fasilitas angkutan umum selain airport.
- j. Masih rendahnya restoran dan kafe bersertifikasi halal, dari 2.916 restoran, namun hanya 303 yang bersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal. Kualitas sumber daya manusia masih rendah terutama mengenai Pariwisata Halal.
- k. Minimnya perusahaan travel & tours dalam menyediakan paket pariwisata halal.
- l. Masih Rendahnya kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi aturan pemerintah *<http://etheses.uin-malang.ac.id/25254/1/16220032.pdf>
- m. Masih kuatnya Keyakinan mandiri oleh pelaku usaha terkait kehalaln produknya tanpa dibarengi bukti sertifikat halal*<http://etheses.uin-malang.ac.id/25254/1/16220032.pdf>
- n. Sikap malas pelaku usaha karena tanpa sertifikat pun dagangan mereka tetap diminati serta prosedur yang dinilai cukup sulit serta biaya mahal juga menjadi hambatan *<http://etheses.uin-malang.ac.id/25254/1/16220032.pdf>
- o. Adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan konsep wisata halal yang ingin dikembangkan pemerintah dengan tidak mengganggu wisata budaya asli Indonesia namun justeru oleh pihak-pihak tertentu dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan islamisasi dan meraih tujuan-tujuan politik.
- p. Masih kurang maksimalnya strategi sosialisasi karena keterbatasan dialog dengan berbagai elemen masyarakat dalam memperkenalkan wisata halal, serta juga mendengar masukan-masukan tentang bagaimana wisata halal.
- q. Sebagian besar wilayah Indonesia rawan bencana alam.

3. Opportunity (Peluang)

- a. Tersedianya fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Sudah adanya Keputusan Menteri Pariwisata No. KM.40/UM.001/MP/2018 tentang Logo pariwisata Halal Tourism Indonesia dan Logo Pariwisata Halal Indonesia
- c. Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim sangat sesuai dengan penerapan konsep halal khususnya pada hotel.
- d. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka pemahaman tentang bahan makanan halal dan proses pembuatan makanan halal telah mumpuni. Hal ini diharapkan dapat menjadi potensi besar bagi meningkatkan jumlah restoran dan kafe yang tersertifikasi halal di Indonesia.
- e. Banyaknya potensi destinasi pariwisata halal menjadikan industri ini lukratif bagi pelaku bisnis travel & tours dalam mengembangkan program-program pariwisata halal.
- f. Mengembangkan kemampuan mengelola pengembangan destinasi wisata yang bersinergi dengan konservasi alam.
- g. Memposisikan ulang pulau wisata sebagai tujuan ekowisata bahari utama
- h. Mempraktikkan pengembangan pariwisata inklusif untuk memasukkan perempuan, pemuda, dan kelompok yang kurang beruntung.
- i. Memberdayakan BUMDES dalam rangka memperkuat peran pariwisata sebagai katalis untuk pemberdayaan pedesaan (UNSDGs tujuan 8).
- j. Pengembangan aspek Halal food, Media & Recreation, dan Pharma & Cosmetics industri halal di Kawasan Khusus.

4. Threats (Tantangan)

- a. Belum tersedianya peraturan Kementerian Pariwisata tentang pedoman pelaksanaan Pariwisata Halal sehingga menghambat Pemerintah Daerah dan pelaku bisnis dalam mengembangkan destinasi Pariwisata Halal.

- b. Rumit dan mahal nya sertifikasi halal masih menjadi kendala dalam proses sertifikasi makanan dan minuman halal.
- c. Kurangnya kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada kualitas pelayanan di destinasi Pariwisata Halal yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kepuasan wisatawan.
- d. Minimnya kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung di pusat transportasi umum akan berdampak pada tingkat kepuasan wisatawan
- e. Belum adanya undang-undang atau peraturan menteri terkait penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah.
- f. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang paham tentang syariah.
- g. Kurangnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) MUI yang ahli tentang hotel syariah. (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019)
- h. Masih belum maksimalnya kemauan politik dari para pengambil kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Ini karena semua sumber daya sudah tersedia.
- i. Minimnya sosialisasi wisata halal. Faktor ini menyebabkan banyak orang berpikir wisata halal bertujuan mensyariatkan destinasi wisata.
- j. Wisata halal tidak berkaitan dengan islamisasi karena tujuannya adalah memberikan wisatawan Muslim layanan tambahan agar mereka berlibur lebih lama di Indonesia. Setelah pulang ke negara asal, mereka diharapkan dapat mempromosikan wisata halal Indonesia dan kembali berkunjung ke Indonesia.
- k. Kekhawatiran atas praktik intoleransi. Masyarakat mungkin merasa kekhawatiran akan potensi munculnya ormas agama tertentu yang melakukan aksi di destinasi wisata apabila wisata halal diterapkan.
- l. memperjuangkan pariwisata yang bertanggung jawab terutama di daerah yang rentan terhadap lingkungan.

Hasil analisis SWOT dapat dijadikan acuan dan dikritisi lebih lanjut untuk dapat menentukan strategi yang paling tepat dalam pengembangan *Sustainable and responsible* halal tourism di Indonesia. Bab selanjutnya khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 10

STRATEGI PENGEMBANGAN MODEL WISATA HALAL DALAM KERANGKA PARIWISATA HALAL BERKELANJUTAN DAN BERTANGGUNG JAWAB

Strategi pengembangan *Sustainable and responsible* halal tourism di Indonesia yang dikembangkan buku ini secara spesifik mengambil data wilayah Indonesia pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sangat mungkin tidak dapat menggenarilisir seluruh wilayah Indonesia, oleh karena andaipun dijadikan acuan itu masih perlu dikritisi dan disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Dengan studi kasus di Provinsi Bangka Belitung. Konsep *sustainable and responsible* halal tourism yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, akan dijadikan alat analisis dan dalam hal ini implementasinya akan dibantu dengan dua alat analisis lainnya yaitu SWOT dan Model Bisnis Kanvas. Analisis Swot digunakan dalam rangka merumuskan rekomendasi yang harus diambil terkait upaya pengembangan pariwisata halal berbasis *Sustainable and Responsible Halal Tourism Framework*, sedangkan model bisnis kanvas digunakan untuk memetakan hasil rekomendasi dalam rangka merumuskan strategi pengembangan ke depan agar pariwisata halal di Indonesia khususnya di Bangka Belitung bisa semakin maju dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan yang Islami. Untuk lebih memudahkan aplikasinya, bagian ini akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai Model Bisnis Kanvas secara konseptual.

A. Business Model Canvas: Sebuah Strategi Pengembangan Bisnis

Business model canvas adalah sebuah strategi manajemen dan entrepreneurial tool yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau memetakan model bisnis saat ini. *Business model canvas* merupakan model skematis yang berupa peta visual dengan elemen yang terdiri dari produk (value), konsumen, infrastruktur manajemen, dan aspek keuangan. *Business model canvas* pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder yang merupakan pengembangan dari penulisan buku terdahulunya yaitu “Business Model Ontology”.

Business model canvas terutama banyak digunakan sebagai salah satu alat perencanaan dan pengembangan bisnis oleh startup. Dalam proses *customer discovery* menggunakan model bisnis canvas sebagai alat untuk menentukan hipotesis awal dalam pengembangan startup. Menurut Blank & Dorf tidak ada satu pun business plan yang selamat dari kontak pertama dengan pelanggan, sehingga pilihan terbaik adalah menggunakan model bisnis canvas (Black, 2012). Osterwalder mengelompokkan model bisnis ke dalam empat pilar, yaitu produk (value), konsumen, infrastruktur dan keuangan. Keempat pilar ini kemudian dalam business model canvas di detailkan menjadi sembilan *building block* yang saling berinteraksi dalam menciptakan nilai (Osterwalder, 2004). Berikut merupakan sembilan *building block* business model canvas menurut Osterwalder (Osterwalder, 2010):

1. Customer Segments (CS)

The customer segments building blocks mendefinisikan perbedaan kelompok dari orang atau organisasi sebuah perusahaan bertujuan untuk menjangkau dan melayani. Semua organisasi pasti memiliki pelanggan yang hendak dilayani. Misalnya CS untuk suatu usaha transportasi adalah para pemakai jasa transportasi tersebut, untuk suatu sekolah adalah para siswanya atau orang tua dari siswanya, dan untuk suatu dinas tenaga kerja di daerah adalah para pencari kerja di daerah tersebut.

2. Value Propositions (VP)

Nilai tambah apa yang akan diberikan kepada para pelanggan sehingga mereka mau memakai/mencoba/membeli penawaran dari organisasi tersebut. Misalnya VP untuk suatu usaha jasa transportasi adalah sebagai satu-satunya jasa yang bisa membawa seseorang dari lokasi A ke lokasi B, untuk suatu sekolah adalah untuk membuat para siswanya bisa berpikir secara kreatif dalam X bulan, dan untuk suatu dinas tenaga kerja adalah untuk mempercepat waktu untuk para pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru.

3. Channels (CH)

Bagaimana organisasi tersebut menginformasikan nilai tambah ini kepada para calon pelanggannya. Misalnya CH untuk suatu usaha transportasi adalah dengan memasang berbagai poster di tempat-tempat penginapan, untuk suatu sekolah adalah dengan memberikan informasi kepada para orang tua saat mereka mulai memilih jenjang sekolah berikutnya untuk anak-anak mereka, atau untuk suatu dinas tenaga kerja adalah dengan menyebarkan paket informasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus lewat lembaga tenaga kerja di perguruan tinggi-perguruan tinggi.

4. Customer Relationship (CR)

Saat seorang pelanggan telah didapatkan bagaimana hubungan dengannya dijalin. Misalnya CR untuk suatu usaha transportasi bisa dengan metode *self-service* di mana si pelanggan bisa mencari jadwal, memesan tiket, dan naik ke kendaraan secara mandiri tanpa bantuan seorang petugas pun; untuk suatu sekolah bisa dengan menyediakan penasihat khusus per siswa sehingga pendidikan yang si siswa dapatkan benar-benar disesuaikan dengan karakter siswa tersebut; dan untuk suatu dinas tenaga kerja bisa dengan menetapkan seseorang yang khusus menangani secara kolektif semua lulusan dari jurusan tertentu sehingga benar-benar bisa menyarankan industri mana atau perusahaan mana saja yang paling cocok bagi kelompok lulusan itu.

5. Revenue Streams (RS)

Dari mana penghasilan organisasi tersebut sehingga bisa menutupi CS.

6. Key Resources (KR)

Sumber daya-sumber daya utama apa saja yang perlu dimiliki oleh organisasi tersebut agar bisa memberikan nilai tambah ini dengan baik. Misalnya KR untuk suatu usaha transportasi adalah kendaraan serta supir yang akan mengendarai kendaraan tersebut, untuk suatu sekolah adalah para guru serta gedung untuk melakukan proses pengajaran, dan untuk dinas tenaga kerja adalah si pegawai yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang pasar tenaga kerja yang sesuai untuk para lulusan yang ditanganinya.

7. Key Activities (KA)

Kegiatan-kegiatan utama apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi tersebut agar bisa memberikan nilai tambah dengan baik. Misalnya KA untuk suatu usaha transportasi adalah pelatihan bagi para sopir serta perawatan yang baik atas kendaraan-kendaraannya sehingga bisa memberikan perjalanan yang nyaman bagi para pelanggannya, untuk suatu usaha pendidikan adalah proses belajar mengajarnya serta proses pelaporan/konsultasi dengan orang tua murid akan kemajuan putra-putrinya, dan untuk suatu dinas tenaga kerja adalah secara aktif mencari lowongan pekerjaan baru di perusahaan-perusahaan atau di instansi-instansi yang sesuai.

8. Key Partnership (KP)

Siapa-siapa saja mitra utama dari organisasi ini yang bisa membantunya sehingga dapat memberikan nilai tambah yang baik. Misalnya KP untuk suatu usaha transportasi adalah tempat-tempat penginapan sehingga mereka mau menginformasikan siapa-siapa saja pelanggan mereka yang hendak berpergian, untuk suatu sekolah adalah sekolah-sekolah lain yang lulusannya berpeluang untuk menjadi calon siswa barunya, dan untuk dinas tenaga kerja adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kebutuhan tenaga kerja baru sehingga mau memberitahukannya ke dinas tersebut.

9. Cost Structure (CS)

Cost structure adalah semua biaya-biaya yang diperlukan perusahaan agar dapat menjalankan proses penciptaan nilai hingga menyampaikannya kepada konsumen yang disasar. Termasuk

di dalamnya komponen biaya yang terjadi akibat membangun hubungan dengan konsumen.

B. Kondisi Objektif Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung

1. Profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara Geografis letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada posisi 104° 50' - 109° 30' BT dan 0° 50' - 4° 10' LS. Dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Barat dengan Selat Bangka;
- b. Timur dengan Selat Karimata;
- c. Utara dengan Laut Natuna;
- d. Selatan dengan Laut Jawa.

Jumlah penduduk tahun 2021 berjumlah 1.487.599 Jiwa dengan rincian berdasarkan agama sebagai berikut:

- a. Islam (86,62%);
- b. Protestan (2,02%);
- c. Katolik (1,27%)
- d. Hindu (0,13%)
- e. Budha (8,05%)
- f. Konghucu (1,92%).

Pada 21 November tahun 2000 tercatat sebagai tonggak sejarah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya tergabung ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 27/2000, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota. Setelah adanya Undang-Undang No. 5/2003 terjadi pemekaran wilayah menjadi 6 kabupaten dan 1 kota.



Gambar 10.1 Peta Provinsi Bangka Belitung

Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 81.725,06 Km² yang terdiri dari:

Wilayah Darat seluas 16.424, 06 Km² atau 20,10%; dan Wilayah Laut seluas 65.301,00 Km² (79,90%). Jumlah pulau terdiri dari 470 pulau yang terdiri dari 51 pulau berpenghuni (*Sumber: BPS dan KEMENAG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*).

Terkait industri halal, data UKM halal (7 kabupaten/kota) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

- a. Kab Bangka Barat
IP: 164 SH
Restoran/Catering: 14 SH
RPU/RPH: 26 SH
Total Seluruh: 204 SH
- b. Kab Bangka Tengah
IP: 323 SH
Restoran/Catering: 33 SH
RPU/RPH: 10 SH
Total Seluruh: 366 SH

- c. Kab Bangka Selatan
 IP: 323 SH
 Restoran/Catering: 33 SH
 RPU/RPH: 10 SH
 Total Seluruh: 366 SH
- d. Kab. Bangka
 IP: 317 SH
 Restoran/Catering: 39 SH
 RPU/RPH: 37 SH
 Total Seluruh: 393 SH
- e. Kota Pangkal Pinang
 IP: 375 SH
 Restoran/Catering: 93 SH
 RPU/RPH: 20 SH
 Total Seluruh: 488 SH
- f. Kab Belitung Timur
 IP: 141 SH
 Restoran/Catering: 16 SH
 RPU/RPH: 14 SH
 Total Seluruh: 171 SH
- g. Kab Belitung
 IP: 281 SH
 Restoran/Catering: 69 SH
 RPU/RPH: 19 SH
 Total Seluruh: 369 SH
- h. Belum Sertifikasi Halal:
 IP: 11.124 UKM
 Restoran/Catering: 410 UKM
 Hotel: 170

Sumber : LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Data di atas menunjukkan masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan sertifikat halalnya, begitu juga dengan restoran/catering dan hotel. Namun demikian, hal tersebut telah menjadi prioritas bagi pemerintah. Secara umum gambaran proses sertifikasi halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 10.2 Perkembangan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Dalam rangka membangun ekosistem halal yang baik dan sehat tahun 2024, kepulauan Bangka Belitung menargetkan 100.000 sertifikasi halal UMKM. Adanya Program “Self Declare” dalam rangka peningkatan produk bersertifikasi halal serta melaksanakan Pelatihan dan Pendampingan Produk Halal, dan menurunkan Biaya Sertifikasi menjadi Rp 230.000,- (Per badan 1 tahun 2022 tentang jaminan produk halal).

Berbicara tentang potensi daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa potensi unggulan sebagai berikut.

- Pariwisata: Kawasan Ekonomi Khusus Sungai Liat, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Gunung, Geopark.
- Pertanian dan Perkebunan: Lada, Perkebunan Sawit, dan Perkebunan Karet.
- Perikanan: perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan produk unggulan udang vaname.
- Pertambangan Timah yang dikelola dan dikembangkan PT Timah masih menjadi unggulan Provinsi Bangka Belitung.

- e. Food Estate Komoditas unggulannya meliputi jahe, ikan lele, porang dan ikan vaname.
- f. Kawasan Industri Sadai saat ini sedang dalam proses pengembangan dan pemerintah daerah percaya ke depan Kawasan Industri ini akan menjadi unggulan Bangka Belitung.

Secara umum gambaran potensi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 10.3 di bawah ini.



Gambar 10.3 Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Gambaran Pariwisata Bangka Belitung

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Babel sebelum pandemi Covid-19, minat wisatawan berkunjung ke Bangka Belitung cukup tinggi. Jumlah wisatawan ke Babel pada 2018 tercatat sebanyak 2.072.023 orang dengan rincian jumlah wisatawan nusantara sebanyak 2.040.338 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 31.685 orang. Sedangkan jumlah wisatawan manca negara ke Indonesia tahun 2018 berdasarkan data BPS sebanyak 15,81 juta kunjungan.

Pulau Bangka Belitung disebut sebagai alternatif setelah Bali. Dikarenakan letak strategis secara geografis yang berada di antara kawasan segitiga emas Singapura, Johor, Riau (SIJORI). Bangka Belitung memiliki wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan Singapura dan Bali. Dengan luas daratan sebesar 1,65 juta hektar. Memiliki pesona wisata, souvenir, dan seni budaya daerah.

Pengembangan pariwisata Bangka Belitung didukung dengan kebijakan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Kelayang dan Pulau Lengkuas di Belitung, 17 objek wisata Geopark Belitung. Beberapa pantai di Bangka seperti Pantai Parai Tenggara, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Rambak, Pantai Tongaci, dan Pantai Penyusuk dengan Pulau Putri. Di Bangka Tengah terdapat objek wisata Taman Hutan Pelawan dan Danau Bukit Pading dan Danau Kaolin.

Kerajinan tangan atau souvenir antara lain kerajinan pewter timah, kopiah resam, akar bahar, batu satam, kain cual. Sedangkan, dari sisi untuk seni budaya daerah Babel memiliki tari taber, musik dambus yang memancing orang menari, perang ketupat yang unik, dan budaya nganggung yang sarat makna. Dari sisi sejarah, Babel memiliki museum timah seperti di Pangkalpinang dan Mentok yang dikelola PT Timah Tbk. Ada juga pusat kerajinan timah atau pewter. Di pusat kerajinan timah itu para wisatawan sekaligus dapat mencari souvenir berbahan utama dari timah dan punya ciri khas tersendiri. Semisal kerajinan kapal layar dan kereta sorong eksklusif yang terbuat dari timah. Objek wisata sejarah lainnya yang berhubungan dengan tokoh pendiri bangsa Bung Karno dan pahlawan RI lainnya, yakni tempat pembuangan mereka saat berada di Pulau Bangka. Objek itu antara lain Wisma Ranggam dan Pesanggrahan Bukit Menumbing di Mentok Bangka Barat.

Pariwisata Bangka Belitung terdiri dari:

a. Wisata Bahari

Wisata Bahari merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk didalamnya taman laut.



Pantai Parai Tenggara



Pantai Tanjung Pesona



Pantai Rambak



Pantai Tongaci

b. Wisata Alam

- 1) Desa Perlang Bangka Tengah masuk ke dalam 50 besar desa wisata terbaik dari kemenparekraf, muncul dari kreativitas masyarakat yang menghadirkan destinasi wisata Danau Pading, dengan berhasil mengolah lahan bekas pertambangan yang dimanfaatkan sebagai objek wisata dan berimbas mengangkat kehidupan masyarakat sekitar. Yang memiliki konsep bukan bersaing tapi bersanding antara kegiatan usaha timah yang sustainable memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
- 2) Danau kaolin

c. Wisata Budaya

- 1) Kelekak Community

Berlokasi di kawasan Hutan Taklok Tua Tunu Pangkalpinang, 5 km dari Pusat Kota, Kelekak Community merupakan kawasan hutan masyarakat yang dikembangkan menjadi ekosistem alam berbalut budaya lokal Bangka. Di sini wisatawan dapat menikmati keindahan alam hutan, permainan budaya Bangka, rumah tradisional, peralatan dan perlengkapan tradisional masyarakat Bangka, makanan khas Bangka serta tempat peribadatan masjid kayu yang bercirikan budaya lokal. Setiap wisatawan yang berkunjung akan disuguhkan tarian khas Bangka sebagai penyambut kedatangan. Selain itu destinasi budaya ini juga memiliki miniatur Ka'bah yang bisa dijadikan lokasi manasik haji bagi masyarakat Bangka. Kemasan Kelekak Community menjadi miniatur perkampungan masyarakat

Bangka abad ke-18 yang dibangun untuk menghadirkan bagaimana suasana kehidupan penduduk Bangka dan kebiasaan sehari-hari.

2) Masjid Kayu Desa Tua Tunu

Pemanfaatan kayu



d. Wisata kuliner

1) 1.140 UMKM tersertifikasi halal (cari data MUI), pada sambutan gubernur.



e. Wisata Kebun

1) Bangka Botanical Garden

Bangka Botanical Garden (BBG). Tempat ini adalah lahan pengembangan holtikultura, peternakan, penyediaan bibit dan pakan ternak. Tempat ini memanfaatkan lahan eks tambang timah dan lahan kritis berupa lahan gambut dan berpasir serta merupakan program percontohan yang dilakukan pihak swasta dalam mengelola dan menciptakan ekosistem baru.



2) Wisata Mangrove



3) Hutan Pelawan



3. Analisis SWOT Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi Bangka Belitung

a. Strength

- 1) pemerintah daerah konsen terhadap pengembangan pariwisata dengan melakukan upaya pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK);
- 2) telah terbit Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) menjadi lampu hijau untuk percepatan realisasi dua kawasan ekonomi khusus;
- 3) mendapat dukungan dari MUI untuk percepatan pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM;
- 4) hasil sidang council UNESCO Global Geopark (UGG), menyatakan 17 Geosite dalam Geopark Belitung, dinyatakan lulus sebagai the new member of UGG.
- 5) memiliki bandara udara bertaraf nasional, dengan penerbangan 10 – 15 Trip per hari dan jarak penerbangan Jakarta – Pangkalpinang dapat ditempuh hanya dengan waktu 55 menit.
- 6) mempunyai delapan (8) Pelabuhan laut besar untuk penumpang dan barang pengembangan desa wisata berbasis masyarakat lokal

- 7) jalan-jalan utama yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kondisinya sangat baik sehingga sangat membantu kelancaran mobilitas wisatawan menuju objek wisata dan tidak pernah terjadi kemacetan lalu lintas.
- 8) Hotel-hotel yang ada di objek wisata sangat bagus dengan pemandangan alam pantai yang sangat indah.

b. Weakness

- 1) media informasi halal yang masih kurang;
- 2) penataan dan peningkatan fasilitas pendukung;
- 3) masing-masing kabupaten belum menentukan wisata unggulan;
- 4) kesadaran masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pelestarian;
- 5) aksesibilitas menuju objek wisata dan pusat kota dari pelabuhan dan bandara masih sulit, karena keterbatasan jumlah angkutan umum serta keadaan jalan provinsi dan kabupaten kerikil 95,07 km, jalan tanah 269,20 km dengan kriteria kondisi jalan sedang 1.004,47 km, rusak 790,19 km, dan rusak berat 184,97 km.
- 6) kondisi Bandara Depati Amir saat ini adalah bandara yang hanya dapat digunakan untuk pendaratan pesawat tipe Boeing 737-200 dan jalur penerbangan masih terbatas Jakarta–Pangkalpinang, Pangkalpinang–Jakarta dan Palembang–Pangkalpinang, Pangkalpinang –Palembang;
- 7) penyediaan air bersih sangat bergantung pada perusahaan air minum daerah karena keterbatasan dalam memperoleh sumber air lainnya seperti sumur galian, dan masih banyak daerah objek wisata yang belum memiliki jaringan air bersih, keberadaan air di Bangka Belitung secara umum mempunyai kadar keasaman yang tinggi, (PH air rata-rata di bawah 6);
- 8) adanya keterbatasan pasokan listrik di beberapa kawasan wisata sehingga listrik sering padam dan mengganggu kenyamanan wisatawan dan lampu jalan menuju objek wisata belum berfungsi secara optimal sehingga menyulitkan untuk berwisata di malam hari.

c. Opportunity

- 1) pengembangan media yang menyediakan informasi halal;
- 2) menambah rute pelayaran dan penerbangan yang baru untuk penumpang dan menambah jumlah armada angkutan udara dan laut;
- 3) menyediakan transportasi angkutan darat dari bandara, pelabuhan dan terminal ke berbagai tujuan objek wisata;
- 4) memperbaiki jalan-jalan yang dalam kondisi rusak dan membangun akses jalan baru menuju objek wisata;
- 5) memanfaatkan sumber-sumber air yang tersedia dengan menggunakan teknologi pengolahan air untuk mendapatkan jumlah dan kualitas air yang bersih dan sehat;
- 6) membangun pembangkit listrik dengan fasilitas yang lengkap, dan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata.

d. Threats

- 1) keterbatasan SDM dalam mengelola pariwisata;
- 2) minat wisatawan akan berkurang karena minimnya informasi mengenai pariwisata halal (hotel, makanan, akomodasi dll);
- 3) jumlah kunjungan wisatawan akan berkurang karena fasilitas bandara, pelabuhan dan terminal belum dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan wisata;
- 4) wisatawan akan kecewa karena fasilitas listrik dan air tidak memadai, sehingga enggan untuk mengulangi berwisata ke Bangka Belitung;
- 5) jumlah kunjungan wisatawan akan berkurang jika jumlah hotel yang mereka inginkan sangat terbatas;
- 6) apabila bila kemasan masakan tidak sesuai dengan selera para wisatawan, maka restoran akan terancam tidak laku/tutup, dan menimbulkan kesan tidak baik bagi para wisatawan;
- 7) jika kerajinan yang dijual harganya mahal, maka usaha tersebut akan mengalami kesulitan dan munculnya produk pesaing dari daerah lain.

C. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis SDGs Kepulauan Bangka Belitung

Dalam proses pengembangan perencanaan strategis suatu daerah perlunya dilakukan analisis lingkungan dan analisis sumber daya, tujuan analisis ini tidak lain adalah untuk mengetahui kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata tersebut. Untuk melakukan pengembangan juga tidak bisa sembarangan harus ada target dan tujuan yang dicapai, sehingga apa yang diharapkan dari pengembangan daerah tujuan wisata tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.

1. Kondisi Objektif Unsur BMC di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perancangan pengembangan model bisnis pada pariwisata halal bangka dilakukan melalui serangkaian analisis yang diawali dengan analisis deskriptif yang menganalisis kondisi saat ini. Identifikasi terhadap kesembilan unsur BMC yaitu Customer Segments (CS), Value Propositions (VP), Channels (CH), Customer Relationships (CR), Revenue Streams (RS), Key Resources (KR), Key Activities (KA), Key Partnerships (KP), dan Cost Structures (CS) diperlukan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai organisasi menurut tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, setiap unsur dinilai secara detail dengan analisis SWOT. Analisis ini menggambarkan strategi bisnis yang dilahirkan dengan kolaborasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Identifikasi kesembilan unsur BMC dan SWOT merupakan dasar dalam perancangan prototipe model bisnis di masa depan.

Kondisi BMC pada pariwisata halal Bangka ditentukan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang kemudian menghasilkan informasi yang akurat mengenai sembilan elemen pariwisata halal Bangka. Proses identifikasi kesembilan elemen tersebut melibatkan pihak internal pengelola wisata, dinas pariwisata dan responden yang memiliki kapasitas memberikan informasi yang relevan terkait

kebutuhan data yang diperlukan, sembilan elemen BMC sebagai potret kondisi terkini pariwisata halal yang ada.

Customer Segments: Pada sisi *customer segment*, pengunjung saat ini adalah wisatawan lokal (Bangka), wisatawan domestik (luar Bangka), dan wisatawan mancanegara.

Value Proposition: Coes (2014) mengatakan bahwa *value proposition* adalah komponen terpenting dalam BMC dan memberikan pedoman bagaimana memberi layanan kepada pelanggan. Jika para penyedia layanan wisata tidak mampu menerapkan *value proposition* ini, maka keberlangsungan usaha dapat terancam. *Value Propositions* yang ditawarkan adalah aneka ragam wisata seperti: Wisata Bahari (Pantai, Hasil Laut, Bawah Laut), Wisata Alam (Danau Kaolin yang merupakan bekas galian tambang timah), Wisata Budaya (Kelekak Community dan Masjid Kayu Tua Tunu), Wisata Kuliner (Berbagai kuliner khas Bangka dengan 1.140 UMKM tersertifikasi halal), Wisata Kebun (Bangka Botanical Garden adalah bekas galian tambang timah, kebun mangrove, dan hutan Pelawan). Kemudian akses jalan menuju wisata yang bagus dan memadai, serta jarak antarwisata relatif dekat.

Customer Relationship: Customer Relationship saat ini adalah keramah-tamahan pengelola dan penduduk lokal, serta citra manajemen pengelolaan wisata yang baik, promosi yang dilakukan saat ini melalui sosial media dan Word Of Mouth (WOM). Menurut Coes dalam Nila Firdausi (2021) bahwa komunikasi aktif dan berorientasi melayani pelanggan ini penting untuk menyampaikan *value proposition*. Berdasarkan referensi tersebut, penulis menyarankan peserta diskusi agar secara aktif dan dinamis menyesuaikan cara berkomunikasi dan menjangkau pelanggan sejalan dengan kebiasaan terbaru pelanggan.

Key activities: Menurut Coes (2014), aktivitas kunci (*key activities*) merupakan komponen terpenting yang menunjukkan proses bisnis apa yang dilakukan suatu usaha agar model bisnisnya berjalan baik. Aktivitas tersebut harus relevan dengan upaya-upaya menciptakan layanan yang berkualitas dan berkesan bagi pelanggan (*value proposition*). *Key activities* yang ada saat ini adalah pelayanan, pemeliharaan dan perawatan tempat wisata.

Key Resources: Menurut Coes (2014), sumber daya utama (*key resources*) meliputi sumber daya yang berkontribusi untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan *value proposition*. Sumber daya yang bersifat nonfisik yang relevan berupa pengalaman dan pengetahuan mengelola hubungan baik dengan agen perjalanan dan pengelola atraksi lokal (ini disebut sebagai *business network*). *Key resources* yang saat ini ada adalah SDA, SDM pihak pengelola, fasilitas pengunjung, sarana infrastruktur, Brand, Network (agen perjalanan).

Channel: Coes (2014) menyebutkan bahwa channel menentukan bagaimana suatu institusi bisnis menjalin komunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk menyampaikan *value proposition*. Channel saat ini adalah website, sosial media dan Word of Mouth.

Cost Structure: Menurut Coes (2014), *cost structure* (struktur biaya) dan *revenue stream* (aliran penerimaan) merupakan komponen penting bidang finansial. Mengikuti penjelasan Coes (2014), *cost structure* saat ini adalah pemeliharaan dan pengamanan ekosistem, kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Revenue Stream: Coes (2014) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aliran penerimaan merujuk pada arus kas yang dihasilkan dari setiap segmen bisnis. Artikel tersebut juga menyebutkan pentingnya penentuan harga tertentu untuk menghasilkan aliran penerimaan yang cukup untuk menciptakan keuntungan. *Revenue Stream* saat ini adalah APBN, APBD, Tarif Masuk dan Donasi.

Dalam rangka pengembangan strategi tersebut gambaran pemetaan kondisi awal Pariwisata Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam model bisnis kanvas dapat dilihat dari gambar berikut ini.

Tabel 10. 1 Business Canvas Model

		Designed for:			
Business Model Canvas		Halal Tourism in Bangka			
Key Partners	Key Activities	Value Propositions		Customer Relationships	Customer Segments
PEMDA Investor Pengusaha (Hotel dan Travel)	Pelayanan Pemeliharaan dan perawatan rutin tempat wisata	Aneka ragam wisata 1. Wisata Bahari (Pantai, Hasil Laut, Bawah Laut) 2. Wisata Alam (Danau Kaolin yang merupakan bekas galian tambang timah) 3. Wisata Budaya (Kelekek Community dan Masjid Kayu Tua Tunu) 4. Wisata Kuliner (Berbagai kuliner khas Bangka dengan 1.140 UMKM tersertifikasi halal) 5. Wisata Kebun (Bangka Botanical Garden adalah bekas galian tambang timah, kebun mangrove, dan hutan pelawar).		Keramahtamahan Citra manajemen yang baik	Wisatawan lokal (Bangka) Wisatawan Domestik (Luar Bangka) Wisatawan Mancanegara
Universitas, LSM Tokoh Masyarakat	Key Resources SDA SDM Pihak pengelola Fasilitas pengujung Sarana infrastruktur Brand Network(agen perjalanan)			Channels Website halal tourism Sosial media halal tourism	
Cost Structure		Revenue Streams			
Pemeliharaan dan pengamanan ekosistem Kegiatan promosi Pemberdayaan Masyarakat		APBN APBD Tarif Masuk Donasi			

2. Hasil Analisis SWOT – BMC Pariwisata Halal Bangka

Berdasarkan hasil analisis SWOT. Maka, nantinya akan tergambar rancangan model bisnis pariwisata halal yang dapat diterapkan dalam rangka menyempurnakan model bisnis yang sudah ada. Sehingga, model pengembangan pariwisata halal yang baru dapat dikembangkan di Kabupaten Bangka pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang berasal dari 9 blok BMC yang sebelumnya berasal dari hasil wawancara dan pengamatan langsung. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10.2 Hasil Analisis SWOT – BMC Pariwisata Halal Bangka

No.	Aspek	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Ancaman (T)
1.	Customer Segment	Segmentasi wisatawan yang beragam	Pihak pengelola masih memandang bahwa semua jenis wisatawan sama	Meningkatkan jumlah pengunjung dari berbagai segmen dan kalangan (kelompok pelajar, komunitas pengajian Muslim, kelompok Tour perkantoran)	Pesain baru dikota lain dalam wisata sejenis
2.	Value Proposition	Jenis wisata yang beragam, jalan menuju destinasi yang sudah memadai, jarak antarwisata relatif dekat	Belum tersedianya petunjuk arah, maps yang menginformasikan destinasi pariwisata halal	Potensi wisata alam masih layak dikembangkan	Wisata yang sudah existing seperti Bali dan Lombok
3.	Channels	Aktif promosi melalui website dan media sosial	Belum melakukan promosi khusus pariwisata halal	Pengembangan media informasi halal	Pihak pengelola masih cenderung pasif dalam menjaring wisatawan
4.	Customer Relationship	Keramahmatan dan citra manajemen yang baik	Belum ada grup atau komunitas wisatawan	Pemanfaatan teknologi informasi dan internet	Wisatawan kurang diperhatikan sehingga terlupakan
5.	Revenue Stream	Tersedianya sumber pendapatan tetap;	Sumber pendapatan belum beragam	Tersedianya sumber pemasukan baru. Mengembangkan fasilitas dan atraksi wisata. Mengembangkan UMKM halal di setiap pariwisata halal	Pemasukan tidak menentu

No.	Aspek	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Ancaman (T)
6.	Key Resources	SDA, SDM, fasilitas pengunjung, brand dan network	Brand belum melakat kuat dalam benak pengunjung	Pemanfaatan teknologi	Bencana Alam, illegal fishing yang merusak ekosistem
7.	Key Activities	Pelayanan, pemeliharaan dan perawatan rutin	Biaya operasional tinggi	Wisata halal	Biaya operasional makin tinggi
8.	Key Partnership	Kemitraan dengan PEMDA, investor, pengusaha, universitas, LSM, dan tokoh masyarakat	Belum menjalin kemitraan lainnya	Terbukanya kerja sama dengan berbagai pihak	Tumpang tindih kepentingan
9.	Cost Structure	Dana yang masuk terpenuhi	Biaya operasional tinggi	Pemanfaatan teknologi informasi dan internet guna menekan biaya	Pembiayaan semakin meningkat

3. Evaluasi Pengembangan Model Bisnis Pariwisata Halal Bangka

Berdasarkan hasil analisis SWOT-BMC, maka pengembangan bisnis pariwisata halal Bangka kemudain dirancang dengan *faith based service needs 2.0* seperti pada gambar berikut.



Berdasarkan gambar 10.1 di atas dapat dilihat bahwa merancang model bisnis pariwisata halal saat ini diperlukan setidaknya 9 kriteria dalam tiga faktor kunci. Yaitu: tersedianya makanan halal, tersedianya fasilitas beribadah, tersedianya hotel dan transportasi halal, tidak ada islamofobia, tidak adanya layanan nonhalal. Dengan demikian, maka

pengembangan model bisnis pariwisata halal Bangka sesuai dengan *faith based service needs 2.0* sebagai alternatif model bisnis pariwisata halal Bangka dimasa mendatang dipetakan pada tabel berikut.

Pengembangan Business Model Canvas		Halal Tourism in Bangka	
Key Partners PEMDA Investor Pengusaha (Hotel dan Travel) Universitas, LSM Tokoh Masyarakat	Key Activities Pelayanan Pemeliharaan dan perawatan rutin tempat wisata Tidak Ada Layanan non halal Key Resources SDA SDM Pihak pengelola Fasilitas pengunjung Sarana infrastruktur Brand Network (agen perjalanan) SDM yang terampil dalam teknologi dan informasi Spot Foto Unik	Value Propositions Aneka ragam wisata 1. Wisata Bahari (Pantai, Hasil Laut, Bawah Laut) 2. Wisata Alam (Danau Kaolin yang merupakan bekas galian tambang timah) 3. Wisata Badaya (Kolek Community dan Masjid Kayu tua lunu) 4. Wisata Kuliner (Berbagai kuliner Khas Bangka dengan T140 UMKM tersertifikasi halal) 5. Wisata Kebun (Bangka Botanical Garden adalah bekas galian tambang timah, kebun mangrove, dan hutan pelawan). Akses jalan yang bagus Jarak antar wisata relatif dekat Membuat sentra pasar UMKM Halal	Customer Segments Wisatawan lokal (Bangka) Wisatawan Domestik (Luar Bangka) Wisatawan Mancanegara Perluasan segmen : Organisasi/ Komunitas Muslim
Kemitraan dengan investor Asing Kemitraan dengan MUI		Customer Relationships Keramahmatan Citra manajemen yang baik Membentuk grup dan komunitas di sosial media atau offline Channels Website halal tourism Sosial media halal tourism Word of mouth : meminta wisatawan Media Informasi Halal	
Cost Structure Pemeliharaan dan pengamanan ekosistem Kegiatan promosi Pemberdayaan Masyarakat			teams Donasi



BAB 11

PENUTUP

Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal dibandingkan negara tetangga Malaysia dalam mengembangkan pariwisata halal, yang sudah menuangkannya dalam arah kebijakan pembangunan khususnya terkait kepariwisataan. Namun saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha membangun ekosistem pariwisata halal yang dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan suatu lingkungan organik dan non-organik yang bersinergi satu sama lain membentuk suatu tatanan mekanisme sistematis agar dapat menghasilkan produk dan layanan bagi kegiatan wisata halal. Kondisi Indonesia dalam bidang pariwisata halal, saat ini Indonesia tercatat pada ranking kedua dalam The Global Travel Muslim Index (GMTI) 2022 yang menunjukkan besarnya potensi serta daya saing wisata halal Indonesia. Potensi ini sudah mulai diseriisi oleh pemerintah terkait penerapan indeks halal dan menyadari beberapa hal yang menjadi faktor penilaian sebagai berikut: 1) Terkait adanya jaminan akses yang ramah terhadap wisata Muslim, yang memiliki porsi penilaian sebanyak 10% dari GMTI, dapat dikatakan bahwa lokasi wisata di Indonesia sudah banyak yang memiliki kriteria ini sehingga sangat mungkin Indonesia masuk dengan poin penilaian yang bagus pada aspek ini; 2) Adanya Jaminan Komunikasi. Selain akses yang nyaman dan aman, komunikasi juga harus diperhatikan ketersediaannya. Komunikasi yang lancar dan mudah terhubung akan memberikan porsi penilaian yang lebih baik. Skor dari GMTI untuk poin ini sebanyak 10%;

3) Lingkungan Berwisata adalah menikmati lingkungan yang tersedia. Dengan kondisi lingkungan yang ramah bagi wisatawan Muslim akan membuat orang betah dan memberi penilaian positif. Lingkungan tempat wisata yang banyak mengumbar aurat, banyak menyuguhkan kuliner tak halal, lingkungan dengan aktivitas kegiatan tak sesuai syariah para pengunjungnya jelas bukan hal yang baik untuk wisata halal. Oleh karena itulah, GMTI memberikan porsi penilaian yang tinggi untuk poin ini, yakni sebesar 40%. Ini menjadi hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah bagaimana mengondisikan lingkungan wisata halal yang benar-benar nyaman bagi wisatawan Muslim; dan 4) Jaminan Pelayanan setelah lingkungan nyaman, hal yang juga sangat penting adalah soal pelayanan. Pelayanan yang nyaman, ramah dan sesuai syariah dengan tersedianya fasilitas akomodasi, transportasi yang nyaman bagi wisatawan Muslim akan sangat berpengaruh bagi penilaian peringkat destinasi terkait. GMTI memberikan porsi penilaian sebesar 40% untuk poin ini.

Malaysia dinyatakan sebagai salah satu negara yang memiliki ekosistem terbaik untuk wisata halal, yang menawarkan beragam produk dan layanan yang dapat dinikmati oleh Muslim dan non-Muslim termasuk fasilitas, makanan dan minuman halal, serta akomodasi ramah Muslim yang telah disertifikasi halal, dan telah dipercaya oleh pasar lokal dan internasional. Malaysia juga telah mengembangkan konsep wisata halal berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan untuk menjaga keaslian destinasi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, melestarikan lingkungan dan melindungi sumber daya budaya. Wisata halal di Malaysia telah dilengkapi dengan ketersediaan secara luas dari produk dan jasa halal bersertifikat resmi, dan ditunjang fasilitas ibadah, adanya tautan yang disambungkan dengan Direktori Halal dan daftar agen perjalanan, maskapai penerbangan, hotel dan resort 'ramah Muslim', souvenir dan atraksi yang termasuk dalam halal *value chain management* sehingga menarik wisatawan Muslim asing dan menjadikan Malaysia destinasi wisata halal no. 1 di dunia. Malaysia juga sudah memiliki strategi khusus untuk pengembangan -pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang tertuang dalam kebijakan negara terkait arah strategis 2020 -2030 yakni mengubah industri

pariwisata Malaysia dengan memanfaatkan kemitraan sektor publik-swasta dan merangkul digitalisasi untuk mendorong inovasi dan daya saing menuju pembangunan berkelanjutan dan inklusif sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Berdasarkan analisis SWOT Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi Bangka Belitung menggunakan paradigma *sustainable* dan *responsible* halal turisme antara lain dapat digarisbawahi faktor yang dapat dianggap sebagai *strength* (kekuatan) adalah bahwa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memberikan perhatian terhadap pengembangan pariwisata dengan melakukan upaya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah memperhatikan konsep *sustainable* dan *responsible development*, antara lain dengan melakukan konservasi terhadap kawasan atau lahan galian bekas tambang; menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K); adanya dukungan dari MUI untuk percepatan pengadaaan sertifikasi halal bagi UMKM dan hotel serta pembentukan ekosistem halal dalam *halal value chain management*; pengembangan Geo Park dan beosite yang diapresiasi sebagai top 17 Geosite yang lulus sebagai *the new member of UNESCO Global Geopark* (UGG); infrastruktur utama berupa bandar udara, pelabuhan dan jalan-jalan utama dan hotel-hotel yang menunjang mobilitas wisatawan.

Weakness (kelemahan) terkait perkembangan wisata halal dalam paradigma *sustainable* dan *responsible* halal tourism di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain terkait dengan masih kurangnya media informasi halal dan belum jelasnya kriteria wisata halal yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tersebut bagi semua *stakeholders*, sehingga ada kekhawatiran bahwa dengan mengembangkan wisata halal justru akan menjauhkan segmen pasar wisatawan non-Muslim sehingga akan berimplikasi pada keberlanjutan destinasi wisata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung; fasilitas pendukung konsep wisata halal (ekosistem halal) yang belum tertata dengan baik; masing-masing kabupaten belum menentukan wisata unggulan, kesadaran masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pelestarian yang masih harus ditingkatkan; masih perlunya pengembangan infrastutur pendukung seperti air bersih dan listrik.

Opportunity (peluang) antara lain adanya media yang menyediakan informasi halal memungkinkan untuk dikembangkan di era digital saat ini, pengembangan pelayanan transportasi dan akomodasi yang memperhatikan halal *value chain*; keberpihakan pemerintah dalam pengembangan ekosistem dan infrastruktur halal, keterlibatan masyarakat karena banyak destinasi yang dikembangkan dalam konsep *Community based tourism* dengan kultur halal yang kuat; dan dapat menggandeng investor dengan pembiayaan berbasis syariah.

Faktor yang dianggap sebagai *threats* Keterbatasan SDM dalam mengelola pariwisata halal khususnya pada destinasi yang bersifat *Community based tourism*; Minat wisatawan akan berkurang karena minimnya informasi mengenai pariwisata halal (hotel, makanan, akomodasi, dll); Jumlah kunjungan wisatawan sangat mungkin berkurang jika halal *value chain management* tidak dilaksanakan dengan baik.

Konsep pengembangan *Sustainable and responsible halal tourism* di Indonesia dapat disinergikan dengan Konsep Pentahelix yang merupakan salah satu tawaran dari Kementerian Pariwisata terkait dengan pengembangan pariwisata di Indonesia. Tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia No.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan. Tujuannya untuk memastikan dan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dan menciptakan pengalaman serta nilai manfaat pariwisata dengan mengoptimalkan peranan lima (5) unsur yaitu pengusaha, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media.

Dengan demikian, dari keseluruhan pembahasan buku ini, beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam mengembangkan pariwisata halal berkelanjutan dan bertanggung jawab adalah bahwa strategi atau model pengembangannya didasarkan pada kesadaran keberlanjutan dan etika dalam hal ini etika yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah serta didukung oleh pendidikan dan informasi lingkungan untuk semua pemangku kepentingan baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Oleh karena itu, dalam pengembangannya dapat disinergikan dengan konsep pentahelix, karena hal ini juga terkait dengan dimensi politik karena membutuhkan partisipasi informasi dari semua pemangku kepentingan tujuan yang relevan,

konsensus, massa kritis dan kepemimpinan politik yang kuat untuk memungkinkan implementasinya. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa pariwisata berkelanjutan harus mempertahankan tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi, sehingga memenuhi kebutuhan pasar. Lebih khusus lagi, dalam ekonomi pasar yang ada, yang terakhir juga mengasumsikan kesediaan untuk menganggarkan upaya keberlanjutan tersebut. Harus memastikan bahwa pengembangan pariwisata tersebut *in line* dengan tujuan-tujuan SDGs. Dalam hal ini kerangka kerja tersebut dapat pengembangan pariwisata halal dapat mengacu pada pilar-pilar pembangunan SDGs yang pada hakikatnya telah merangkum 17 tujuan SDGs tersebut.

Walaupun jauh dari sempurna karena merupakan upaya awal, buku ini merancang sebuah strategi pengembangan model wisata halal dalam kerangka pariwisata halal berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia dengan mengambil studi kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan menggunakan *Business Model Canvas* dengan cara mengidentifikasi sembilan (9) kriteria yaitu: *Customer Segments (CS)*, *Value Propositions (VP)*, *Channels (CH)*, *Customer Relationships (CR)*, *Revenue Streams (RS)*, *Key Resources (KR)*, *Key Activities (KA)*, *Key Partnerships (KP)*, dan *Cost Structures (CS)* dan dikembangkan dengan memperhatikan tiga faktor kunci. Yaitu: tersedianya makanan halal, tersedianya fasilitas beribadah, tersedianya hotel dan transportasi halal, tidak ada islamofobia, tidak adanya layanan nonhalal sehingga pengembangan model bisnis pariwisata halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan *faith based service needs 2.0* sebagai alternatif model bisnis pariwisata halal dimasa mendatang yang sudah berparadigma dan berorientasi *Sustainable and responsible halal tourism*.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajwa, A. (1983). Mafhum at-Tanmiya al-Iqtishadiya wa al-Fikr al-Iqtishadi al-Islami. *Majalah Al-Iqtishad Wa Al-Idarah*.
- A. Yoeti, Oka. *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*, Jakarta: Pertja, 1999.
- Adnan, N. 'Atiqah, & Abdul, A. H. (2021). The Development of Halal Tourism Industry for the Muslim Community in Langkawi, Kaidah. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11 (11). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i11/11546>
- Ahmad, Kurshid (Ed.).1980. *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation
- Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. (2015). On the sustainable development goals and the role of Islamic finance. *Policy Research Working Paper 7266*, May 2015, World Bank Group.
- Al-Ahsan, A. (2015). Monograph of Islamic contributions to global sustainable development. *Pegasus*, V(XI), 4-22.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development (11th Ed.)*. Boston: Pearson Addison Wesley.
- Al-Zarqa, Muhammad Anas, "Methodology of Islamic Economic", dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan (ed.), *Lectures On Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Development Bank, 1992.

- Aslam Haneef, M. (2001). Islam and economic development in Malaysia—A reappraisal. *Journal of Islamic Studies*, 12(3), 269-290. (Khan dan Haneef, 2022)
- Aström. (2011). Paradigm Shift for Sustainable Development: The Contribution of Islamic Economics. *Journal of Economic and Social Studies*, 1, 73–82.
- Azmi, F. R., Abdullah, A., Musa, H., & Wan Mahmood, W. H. (2020). Perception of food manufacturers towards adoption of halal food supply chain in Malaysia: Exploratory factor analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 571–589. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2018-0236>
- Batarags, L. (2021). *he hunt for the next Bali: Inside Indonesia's plan to save its tourism industry by minting 5 new hubs for international travelers.*
- Battour, M., Hakimian, F., Ismail, M., & Boğan, E. (2018). The perception of non-Muslim tourists towards halal tourism: Evidence from Turkey and Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 9(4), 823–840. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2017-0072>
- Battour, M., Nazari Ismail, M., Battor, M., & Awais, M. (2014). *Islamic tourism: an empirical examination of travel motivation and satisfaction in Malaysia the role of digitalization on psychological aspects of entrepreneurship View project Fostering Sustainable Innovation and sustainable development in Malaysia: a ne.*
- Battour, M.M., Ismail, M.N., & Battor, M. (2010a). Toward a halal tourism market. *Tourism Analysis*, 15(4), 461–470. <https://doi.org/10.3727/108354210X12864727453304>
- Battour, M.M., Ismail, M.N., & Battor, M. (2010b). Toward a Halal Tourism Market. *Tourism Analysis*, 15(4), 461–470. <https://doi.org/10.3727/108354210X12864727453304>
- Black. (2012). *The Startup Owner's Manual*. Elex Media Komputindo.
- Chamidah, N., Guntoro, B., & Sulastri, E. (2020). Marketing communication and synergy of pentahelix strategy on satisfaction and sustainable tourism. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(3), 177–190. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no3.177>

- Chamidah, N., Putra, A. H. P. K., Mansur, D. M., & Guntoro, B. (2020). Pentahelix Element Synergy as an Effort to Develop Tourism Villages in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 01–22. <https://doi.org/10.33096/jmb.v8i1.625>
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a just monetary system*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, U. (2001). *The Future of Economics An Islamic Perspective*. Asy-Syaamil Press.
- Dinar Standard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report: Unlocking Opportunity*.
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Hanafiah, M.H., & Hamdan, N.A.A. (2020). Determinants of Muslim travellers Halal food consumption attitude and behavioural intentions. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6), 1197–1218. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2019-0195>
- Hardianto, W.T., Sumartono, Muluk, M.R.K., & Wijaya, F. (2019). Pentahelix synergy on tourism development in Batu, East Java. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(6), 137–149.
- Hasan, Z. (2006). Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications, and Policy Concerns. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 19(1).
- Hassan, M. K. (2010, January). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance. *Seventh International Conference–The Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, Malaysia* (pp. 261-281). (Sadeq, 1997)
- Hutagalung, F. (2015). The Role of Service in the Tourism & Hospitality Industry. In *The Role of Service in the Tourism & Hospitality Industry*. <https://doi.org/10.1201/b18238>
- Isa, S. M., Chin, P. N., & Mohammad, N. U. (2018). Muslim tourist perceived value: a study on Malaysia Halal tourism. *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 402–420. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2016-0083>

- Keliat, C., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2022). Sustainable Halal Tourism in The Post Pandemic Era: Opportunity and Challenges. *Journal of Research on Business and Tourism*, 2(1), 69. <https://doi.org/10.37535/104002120226>
- Kementerian PPN. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). In *Kementerian PPN*.
- Khan, F., & Haneef, M. A. (2022). Religious Responses To Sustainable Development Goals: an Islamic Perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 161–179. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. In *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Maftukhatusolikhah, 2013, “*al-Irtifaqat : Pemikiran Syah Waliullah ad-Dihlawi Tentang Pembangunan Ekonomi Islami (Telaah Kitab Hujjah Allah al-Balighah)*”, Disertasi pada Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan
- Mastercard-CrescentRating. (2022). *Global Muslim Travel Index*. (Issue June).
- Meirezaldi, O. (2020). Halal Tourism Industry in Indonesia: *Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019) Halal*, 154(AICoBPA 2019), 126–129. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.027>
- Mihalic, T. (2016). Sustainable-responsible tourism discourse - Towards “responsustainable” tourism. *Journal of Cleaner Production*, 111(December 2014), 461–470. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.062>
- Muhammad, W. ‘Abd H. (1991). *at-Tanmiya Madkhal li Diraasat al-Mafhimat as-Siyaasiyya* (Iskandaria). Dar al-Ma’rifah al-Jami’ah.
- Mul Khan, Abdul Munir, 2000, *Agama bagi Manusia dan Tuhan*, Yogyakarta : UII Press
- Narayanan, Y. (2013). Religion and Sustainable Development: Analysing the Connections. In *John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment*.

- Nur'aini, F. (2020). *Teknik Analisis SWOT*. Anak Hebat Indonesia.
- Octaviani, S. N., Najib, M. and Afendi, F. M. (2020). Pengembangan Syariah Compliant Hotel: Hambatan & Inovasi. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 2(2), 17–26.
- Oktarini, Aisyah. *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung, 2012.
- Osterwalder. (2004). *The Business Model Ontology: A Proposition in Design Science Approach*. Universite De Lausanne.
- Osterwalder. (2010). *Business Model Generation*. John Wiley & Sons, Inc.
- Pamukcu, H., & Sariisik, M. (2021). Suggestions for standardization of halal tourism in hospitality industry. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 389–407. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0078>
- Ridlo. (2021). Implementasi Kualitas Layanan Syariah pada Biro Perjalanan Wisata OTW Tour Pati. *Jurnal Ekonomi Islam AL-AMWAL*, 10(1).
- Shirazi, N. S. (2006). Providing for the resource shortfall for poverty elimination through the institution of *zakat* in low income muslim countries. *IIUM Journal of Economics and Management*, 14(1), 1-27.
- Shirazi, N. S. (2014). Integrating *zakat* and *waqf* into the poverty reduction strategy of the IDB member countries. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 79-108.
- Suban, S.A., Madhan, K., & Shagirbasha, S. (2021). A bibliometric analysis of Halal and Islamic tourism. *International Hospitality Review*. <https://doi.org/10.1108/ihr-05-2021-0038>
- Umiyati, S., & Tamrin, M. H. (2021). *Penta Helix Synergy in Halal Tourism Development*. 518(ICoSIHESS 2020), 75–81. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.108>
- Vargas-Sánchez, A., & Moral-Moral, M. (2020). Halal tourism: literature review and experts' view. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 549–569. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039>
- Wahidah, I., & Suherman, D. (2022). Penta Helix Collaboration in Increasing Regional Tourism Competitiveness of Bandung

City. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i1.39986>

www.undp.org 2018

Zaman. (2013). Sustainable Islamic Development: Recognizing The Primacy of Trust, Iman and Institutions International. *Journal of Economics, Management*.



LAMPIRAN

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

- Mengingat :
1. Firman Allah Swt.:
 - a. QS Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

b. QS Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا
مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جَا .

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hampanan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu.

c. QS Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ
مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ
مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يُظْلِمُونَ .

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

d. QS Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ
الْحَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

e. QS Al-Jumu’ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

2. Hadis Nabi Saw:

a. Hadis Nabi Riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْمُوا.

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi Saw bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا
تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

“Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

c. Hadis Riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

“Dari Ma’mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

d. Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا
أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا
تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ
دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

- a. "Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

- b. "Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

- c. "Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil masalahat."

ث. مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبَهُ

- d. "Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/ dicari."

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam Mahasin al-Ta'wil, ketika menjelaskan kata سَيَرُوا pada QS Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الذَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ
الْوُقُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا
وَالِإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.

b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

الأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بَعَارِضَ
نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ
قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً

“(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat.”

- Memperhatikan:
1. Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama: Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;

2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;

11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (objek akad *ju'alah*).

Kedua: Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga: Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Keempat: Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

1. Pihak-pihak yang Berakad
Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);

- c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel Syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
2. Akad antar Pihak
- a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujah;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah

- 1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
- 3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam: Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut.

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh:

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan: Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan: Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut.

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh: Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut.

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas: Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H

01 Oktober 2016 M
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Dr. KH. Ma'ruf Amin

Sekretaris

Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.



BIODATA PENULIS

Maftukhatusolikhah, lahir di Pagaden Kota Kecil di Subang, Provinsi Jawa Barat 28 September 1975 merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, puteri dari H. Ubed Amir (Ayah) dan Hj, Syariah (Ibu). Menyelesaikan Sarjana Muamalat-Jinayat pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Magister Hukum Islam Konsentrasi Muamalat pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, dan Doktor Ekonomi Islam pada Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini merupakan dosen tetap dan Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Kegiatan lainnya adalah menjadi reviewer penelitian dosen PTKIN melalui akun LITAPDIMAS Direktorat Pendidikan Tinggi Islam pada beberapa UIN dan IAIN dari tahun 2018 sampai dengan sekarang; Reviewer beberapa Jurnal, menjadi narasumber pada beberapa kegiatan Webinar dan menulis beberapa artikel pada Media Sriwijaya Post; serta menulis beberapa buku dan artikel jurnal dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam.

Untuk kepentingan korespondensi dapat menghubungi maftukhatusolikhah_uin@radenfatah.ac.id.

Disfa Lidian Handayani, lahir di Bengkulu pada 2 Juli 1989. Anak pertama dari lima bersaudara, puteri dari Rifai (Ayah) dan Jamilawati (Ibu) ini menyelesaikan sarjana pada Jurusan Muamalah (Ekonomi Islam) Program Studi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S.E.I) dan meneruskan Pendidikan pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah (M.E.I).

Saat ini Ia merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 2020, yang bersangkutan diamanahi tugas sebagai sekretaris program studi S1 Ekonomi Syariah dan sejak Januari 2023 diamanahi tugas sebagai sekretaris program studi magister ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Untuk kepentingan korespondensi, dapat menghubungi email disfalidian_uin@radenfatah.ac.id

-----o00o-----

Prof. Dr. Eddy Yusuf memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Indonesia pada tahun 1992, gelar Magister Farmasi Klinis dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 1998 & Ph.D. gelar di bidang Farmasi dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2006. Beliau pernah menjadi peneliti di Departemen Litbang PT Kalbe Farma, Indonesia dan sebagai apoteker klinis di Rumah Sakit Fatmawati di Indonesia. Prof Eddy menjabat sebagai pendiri Dekan Fakultas Farmasi pada tahun 2008 dan Dekan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Hayati pada tahun 2010-2012, Management & Science University (MSU). Beliau juga menjabat sebagai Direktur Pendiri ICHLAS di MSU, Malaysia. Saat ini Beliau adalah Rektor Universitas Global Jakarta di Indonesia.

Berbagai penghargaan telah ia terima, beberapa di antaranya seperti penghargaan FAPA Nagai-CP tahun 2004, yang diterima di Bangkok dan Nagai Travel Grant 2005 ke Jenewa. Prof. Eddy telah dianugerahi sebagai penghargaan ilmuwan nasional terkemuka oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 2006, dan beliau juga penerima penghargaan ISFI (Indonesian Pharmacy Association) untuk penelitian kanker dan mewakili ISFI untuk konferensi FIP di Salvador 2006, Brazil.

Penelitian Prof. Eddy dalam pengembangan ‘emulsi nano berbasis minyak sawit untuk tujuan intravena’ telah mendapatkan penghargaan di forum lokal dan internasional dan temuan penelitiannya telah dipatenkan di Malaysia. Saat ini Prof. Eddy aktif melakukan penelitian di bidang Halal Pharmaceutical and Cosmeceutical untuk membangun database produk halal serta mengembangkan bahan baku pengganti halal untuk produk farmasi dan kosmetik. International Center for Halal Studies (ICHLAS) yang saat ini dipimpinnya, telah berdiri di Malaysia dan Jepang dan menjadi salah satu pusat rujukan untuk isu halal, termasuk pengembangan modul halal, pelatihan halal, konsultasi, dan penelitian. Prof. Eddy adalah presiden AFPS tahun 2011-2012 dan ketua AFPS Conference Year 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden AFPS.

-----o00o-----

Nardi Pratomo, lahir di Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 24 Agustus tahun 1978. Merupakan alumni Magister Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Saat ini menjabat **Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**. Kegiatan lainnya adalah menjadi pembicara Workshop terkait industri halal dan terlibat aktif dalam pengembangan ekosistem halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dalam pembinaan UMKM Halal.

Untuk kepentingan korespondensi dapat menghubungi nardi_pratomo@yahoo.com

